

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

**Adi Fakhruddin, S.H, M.H. MA
NIM. 10302100113**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh


**Adi Fakhruddin, S.H., M.H., MA
NIM. 10302100113**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.**

**Ujian Kelayakan Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor Pada
Tanggal Seperti Tertera Dibawah Ini**

Semarang,Juli 2023

Promotor



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 210303040

Co-Promotor



Prof. Dr. Sri Endah W, S.H., M.Hum.
NIDN. 0628046401

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 210303040


PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



Adi Fakhruddin

NIM : 10302100113

MOTTO

Sang Adhyaksa

Jiwaku – Pengabdianku

Yang Sebentar Itu Akan Segera Berakhir Yang Sebentar Itu Harus

Bermanfaat

Lakukan Saja Yang Baik

PERSEMBAHAN

**Disertasi ini saya persembahkan untuk Negara dan Bangsa Indonesia,
Institusi Kejaksaan dan Keluarga Tercinta.**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis serta keluarga yang selalu menumpahkan rasa kasih sayang, yang selalu memberikan do'a dan restu dalam setiap langkah dan tindakan penulis. Semoga Allah S.W.T. senantiasa menyayangi dan mengasihi mereka selama-lamanya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kepada diri penulis. Dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada istri penulis dan anak-anak penulis, yang selalu setia dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat

berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang dan sebagai promotor, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apapun, kecuali dengan mengucapkan terima kasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
4. Prof Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH,M.Hum., selaku sekretaris prodi PDIH Unissula Semarang dan selaku co-promotor, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T
5. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang

baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.

6. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran akan penulis terima untuk penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum dan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin.



ADI FAKHRUDDIN, S.H., M.H., M.A.
NIM. 10302100113

Abstrak

Disertasi ini mengkaji tentang Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika belum berkeadilan, Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika yang ada pada saat ini, untuk merekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Regulasi Kewenangan Kejaksaan Mengimplementasikan pedoman 18 tahun 2021 terhadap penyalahguna Narkotika yang mana dirasa masih belum berbasis nilai keadilan, disebabkan karena ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 masih harus memerlukan perubahan yang mana dalam hal ini kepada pelaku tersebut seharusnya juga tidak dilakukan pemidanaan penjara melainkan harus diberlakukan sama dengan pasal 127 yakni rehabilitasi medis dan sosial. 2) Kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika yang ada pada saat ini adalah kelemahan dalam segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum. 3) Rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan terhadap penyalahguna Narkotika berbasis Nilai keadilan Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu: Kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum itu akan ditegakkan, Struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian Substansi hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian dapat diketahui problematika penegakkan hukum di Indonesia adalah “terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supermasi hukum yang ditandai dengban semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *Kejaksaan, Penyalahguna Narkotika, Penghentian Penuntutan*

Abstract

This dissertation examines the Reconstruction of the Regulation of Termination of Prosecution of Narcotics Abusers Based on Restorative Justice Values. The purpose of the research is to analyze the Regulation of Termination of Prosecution of Narcotics Abusers has not been fair, to analyze the weaknesses in the Regulation of Termination of Prosecution of Narcotics Abusers that exist at this time, to reconstruct the Regulation of Termination of Prosecution of Narcotics Abusers Based on Restorative Justice Values.

The approach method used in this legal research is the sociological juridical approach method. The data obtained in this research are then selected and arranged systematically to be further analyzed and presented using qualitative analysis methods.

The results of this study are 1) The regulation of the Attorney General's Office's authority to implement guideline 18 of 2021 against narcotics abusers, which is still not based on the value of justice, is due to the provisions in article 112 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 which still need to be changed, which in this case the perpetrator should also not be sentenced to imprisonment but must be applied the same as article 127, namely medical and social rehabilitation. 2) The weaknesses in the current Regulation on Termination of Prosecution of Drug Abusers are weaknesses in terms of legal substance, weaknesses in terms of legal structure and weaknesses in terms of legal culture. 3) Reconstruction of the regulation on the termination of prosecution of drug abusers based on the value of justice. Basically, law enforcement in Indonesia must cover three important aspects that are very basic, namely: The culture of the community where the legal values will be enforced, the structure of the law enforcers themselves, then the substance of the law to be enforced. Thus it can be seen that the problem of law enforcement in Indonesia is "the deterioration (depravity) of the rule of law which is marked by the increasing number of irregularities committed by law enforcement officials.

Keywords: *Prosecutor's Office, Drug Abuser, Termination of Prosecution*

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, hal ini terjadi karena lapisan masyarakat dan kalangan masyarakat Indonesia saat ini telah sangat mudah mendapatkan barang haram tersebut (narkotika). Kekhawatiran ini semakin meningkat dengan fakta bahwa penyalahgunaan pemakaian narkotika dengan jenis narkotika yang bermacam-macam di lapisan dan kalangan masyarakat telah berkembang dan diperparah dengan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibiarkan terus berkembang karena apabila semakin berkembangnya narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikis (mental) penggunanya, tetapi juga mengakibatkan melambatnya perkembangan ekonomi dan menurunnya kemajuan sosial.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang

semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah merupakan suatu zat atau obat yang pada awal mulanya digunakan hanya untuk kegiatan medis yaitu pengobatan dan apabila disalahgunakan oleh pemakaiannya akan mengakibatkan ketergantungan (kecanduan) dan akan mempunyai efek merusak fisik dan psikis (mental).

Korban penyalahgunaan narkoba didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkoba adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkoba

Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahguna adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkoba yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan

oleh zat adiktif maka sulit dilakukan, Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkotika memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa penyalahguna adalah korban dari tindak pidana orang lain dan mungkin bagi para pemakai narkotika juga ingin melepaskan diri dari narkotika, tetapi karena mereka telah mengalami ketergantungan (kecanduan) maka mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan (kecanduan) narkotika tersebut.

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Karena itulah, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal. Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai urgensi yakni pertama, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal. Kedua, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi permasalahan *over capacity* Rumah Tahanan atau Lapas di Indonesia. Keempat, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara.

Urgensi diterapkannya *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkoba yaitu untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan seseorang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Selain itu juga untuk menghindari *over crowding* atau *over capacity* di Lembaga pemasyarakatan sehingga *Restorative Justice* oleh Penuntut Umum adalah penting. Penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana narkoba yang baru pertama kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran yang dilakukan tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Kebijakan *restorative justice* melalui PERJA No. 15 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara pecandu narkoba selesai tanpa kemeja hijau.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perlu adanya pembahasan lebih dalam terkait “**Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkoba belum berkeadilan Pancasila?

2. Apa saja kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika yang ada pada saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika belum berkeadilan Pancasila.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika yang ada pada saat ini.
3. Untuk merekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila)

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,

4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Salah satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing

maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha koperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat diantisipasi melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Menurut M Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqqie, menyatakan bahwa sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:

1. Komponen struktur hukum (*legal structure*)
2. Substansi hukum (*legal substance*)
3. Budaya hukum (*legal culture*)

Dalam pandangan Friedman, baik tidaknya ketiga komponen itu akan sangat menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara. Untuk lebih jelasnya, ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Teori ini digunakan untuk mengetahui konsep rekonstruksi pada regulasi sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan. Teori ini akan berkaitan dengan regulasi penerapan sanksi pidana yang merupakan bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia.

3. *Applied Theory* (Teori Pidana)

Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbangan/pengimbangan. Teori ini digunakan untuk merekonstruksi penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalah guna narkoba yang berbasis pada nilai keadilan.

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:

- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan

perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

E. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis* atau *socio-legal research*. Metode pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan pancasila, tentunya juga dengan melihat aturan- aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Penerbitan pedoman penerapan *Restorative Justice* perkara penyalahgunaan narkoba tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Ini tercermin dari

jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Isu *overcrowding* telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Atas dasar tersebut, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika.

Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu upaya pembaharuan atau rekonstruksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perumusan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bertolak dari pokok pemikiran yang disebutkan dalam urgensi perubahan undang-undang Kejaksaan yang dikeluarkan oleh badan legislatif DPR.

Dengan disahkannya Undang-Undang Kejaksaan RI No.11 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 yang dalam penjelasan telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang

berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary atau opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Meskipun Penuntut Umum sudah menyatakan lengkap atas berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 139 KUHAP namun masih ada kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum apabila kemudian ternyata berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap itu masih ada kekurangannya seperti yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) a KUHAP.

Seperti halnya penyidikan, dalam tahap penuntutan dimungkinkan untuk dilakukan penghentian. Alasan penghentian diatur secara limitatif dalam pasal 140 ayat (2) butir a yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

2. Kelemahan-Kelemahan Dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Yang Ada Pada Saat Ini

a. Kelemahan Substansi Hukum

Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotikatermasuk pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkotika No.35 tahun 2009 yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

- a) Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
- b) Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c) Apabila perkara ditutup demi hukum.

Pasal tersebut menjelaskan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan jika terdapat kekurangan bukti atau perkara tersebut bukan termasuk dalam tindak pidana tetapi belum ada dasar di dalam KUHP mengenai penghentian penuntutan dengan konsep *restorative justice*. Dalam kenyataan dan pengimplementasian penghentian penuntutan dilakukan oleh penuntut umum terhadap perkara korban penyalahgunaan Narkotika, sebagian belum dilaksanakan pada sistem dalam peradilan pidana Indonesia.

b. Kelemahan Struktur Hukum

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ini juga mencoba untuk meminimalisasi *over capacity*. Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan PERJA ini terkandung untuk meminimalisasi penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam

menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadikelaziman.

Pedoman Nomor.18 tahun 2021 ini adalah salah satu inovasi dari jaksa agung Burhanudin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat. *Policy* ini digaungkan oleh Burhanudin di level internasional. Dalam acara bertema "*integrated approaches to challenges facing the criminal justice system*" Burhanudin dalam penyampaianya mengatakan bahwa metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanudin menyebut *Restorative Justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh kejaksaan agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan. Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Dalam prakteknya penegak hukum khususnya Jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) sebagian besar belum menerapkan Penghentian Penuntutan bagi korban penyalahguna Narkotika, selama ini jika terjadi sebuah perkara narkotika sebagian besar dilakukan penuntutan dan korban penyalahguna narkotika ini harus mengalami pemidanaan berupa penjara.

c. Kelemahan Budaya Hukum

Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Ada kalanya tingkat penegakan hukum suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat melalui partisipasi masyarakat yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan dilingkungan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Tetapi ada kalanya suatu struktur dan substansi sangat baik dan modern, dalam kenyataannya tidak menghasilkan out put penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas

kepada pengedar narkoba, artinya undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa.

Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pecandu narkoba, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mereka divonis pidana penjara. Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutanannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkoba yang telah mencanduinya, Terlebih ketika terdakwa tersebut berperan tidak hanya sebagai penyalahguna (pecandu) tetapi juga sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkoba).

3. Rekonstruksi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Landasan pemikiran penyelesaian kasus pidana dengan *Restorative Justice* adalah **Pertama**, kejahatan merupakan masalah individu dan akibat dari kejahatan bukan hanya akan dirasakan oleh pelaku, akan tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat meskipun

secara tidak langsung, sehingga dalam penyelesaiannya menjadi masalah bersama. **Kedua**, penyelesaian kasus pidana dengan *Restorative Justice* merupakan bentuk eksaminasi atas jalannya sistem peradilan pidana yang sulit ditembus oleh masyarakat. Kesulitan tersebut bukan hanya dalam tahap prosedur, akan tetapi putusan pengadilanpun sulit dikoreksi, kecuali dengan cara upaya hukum. **Ketiga**, penyelesaian kasus pidana dengan *Restorative Justice* sebetulnya merupakan sebuah komitmen semua pihak untuk menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya merupakan masalah Undang-Undang, akan tetapi merupakan masalah manusia, sehingga dalam penyelesaiannya pun harus menggunakan pendekatan kemausiaan.

Adanya Peraturan Kejaksaan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dianggap baik karena tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.

Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; serta *cost and benefit* penanganan perkara. Dalam pasal 140 ayat 2 huruf (a) KUHAP diperlukan sebuah rekonstruksi/pembaharuan hukum

dengan ditambahkan konsep *restorative justice* dalam penghentian penuntutan demi terwujudnya keadilan. Khususnya bagi pengguna Narkotika yang saat ini masih banyak perkaranya berakhir di pengadilan dengan hukuman penjara.

Pedoman No. 18 Tahun 2021 juga menjadi penghalang agar korban penyalahgunaan narkotika tidak mudah di meja hijau. Penuntut umum akan menilai apakah kasus tersebut layak atau tidak untuk dibawa ke tingkat pengadilan atau bisa diselesaikan dengan Rehabilitasi medis ataupun sosial sebagaimana pedoman No. 18 Tahun 2021.

Penghentian penuntutan perkara narkotika dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dirasa sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang “Penyelesaian Penanganan Perkara tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan asas *Dominus Litis* Jaksa” yang telah efektif dilaksanakan dan respon positif dimasyarakat.

G. Penutup

A. Simpulan

1. Pengaturan terkait pertanggungjawaban penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan mengenai regulasi penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika belum berkeadilan karena sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika berorientasi pada pidana penjara. Penerapan pidanapenjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkotika. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkotika membuka peluang pecandu narkotika menjadipengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya

2. Kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika yang ada pada saat ini adalah kelemahan dalam segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum. Kelemahan dalam segi substansi hukum meliputi Pengaturan sanks pidana tindak pidana penyalahguna narkotika masih bersifat retributive/konvensional, Regulasi Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Tidak Sesuai dengan Perkembangan KUHP Baru, Masih adanya Ketidakharmonisan antara UU 35 Tahun 2009 dengan KUHP Baru dan Rumusan sanksi pidana penyalahguna narkotika tidak memungkinkan adanya penyelesaian perkara secara restorative justice. Kelemahan dalam segi struktur hukum meliputi Penegakan Hukum cenderung pada penjatuhan sanksi pidana penjara dan Masih kurangnya lembaga Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di

Indonesia. Sedangkan kelemahan dalam segi budaya hukum meliputi Penyalahgunaan Narkotika di Masyarakat masih Tinggi dan Budaya Hukum masyarakat yang masih bersifat Positivisme dalam tindak pidana Narkotika

3. Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif adalah melalui penghentian penuntutan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berbasis *restorative justice* dengan menambahkan frasa penghentian penuntutan dengan *restorative justice* di dalam pasal 140 (2) KUHAP yaitu melalui rehabilitasi merupakan mekanisme tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyalahguna narkotika dapat dilakukan rehabilitasi pada tahap penuntutan (vide BAB IV huruf B poin 4). Sesuai dengan UU Narkotika.

B. Saran

1. Dibutuhkan adanya upaya yang lebih komprehensif dan lebih tersistematis melalui rekonstruksi regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk dapat mengakomodir pengaturan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia

2. Bagi aparat penegak hukum, BNN, Pengadilan p terutama kepolisian dan jaksa untuk perlu mejalin Sinergitas yang baik untuk mewujudkan satu persepsi yang sama terhadap pelaku tindak pidanapenyalahguna dan rehabilitasi sosial
3. Perlu adanya budaya hukum dari aparat penegak hukum untuk lebih humanis dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba hingga mendapatkan respon positif dari masyarakat.

C. Implikasi


1. Secara teoritis dengan adanya paradigma baru yang mana kejaksaan selaku pemegang asas duminis litis serta kewenangan kejaksaan berkaitan dengan pedoman 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas Dominus Litis.
2. Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan hukum pidana penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTING THE REGULATION ON THE TERMINATION OF PROSECUTION OF VICTIMS OF DRUG ABUSE BASED ON THE VALUES OF PANCASILA JUSTICE

A. Background

The abuse of narcotics in Indonesia is already very worrying, this happens because the layers of society and Indonesian society today have very easily obtained these illicit goods (narcotics). This concern is further increased by the fact that the abuse of narcotics use with various types of narcotics in the layers and circles of society has developed and is



exacerbated by illicit drug trafficking. Narcotics abuse cannot be allowed to continue to grow because if the development of narcotics not only damages the physical and psychological (mental) health of its users, but also results in slowing economic development and decreasing social progress.

Narcotics and psychotropic substances are drugs or materials that are useful in the fields of medicine, service, health, and scientific development, and on the other hand can cause dependence which is very detrimental if used without control, strict and careful supervision. Narcotic substances were originally indicated for medicinal purposes, but in the development of science and technology, the types of narcotics can be processed so much and can also be misused. From this understanding it can be concluded that narcotics is a substance or drug that was originally used only for medical activities, namely treatment and if misused by its use will result in dependence (addiction) and will have a damaging effect on physical and psychological (mental).

Victims of narcotics abuse are defined in the explanation of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics which states that what is meant by a victim of narcotics abuse is a person who accidentally uses narcotics because they are persuaded, tricked, cheated, forced, and/or threatened to use narcotics. From this term, it can be concluded that a person who is a victim of narcotics abuse is persuaded, tricked, cheated, forced and threatened by others to use narcotics. Victims of narcotics abuse do not only lead to Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, but in another point of view the so-called victims of narcotics abuse are for addicts and drug abusers for themselves, they are

also victims of other people's criminal acts in the form of illicit drug trafficking.

From a medical perspective, many experts argue that drug abusers are actually victims of syndicates or drug trafficking chains who find it difficult to break free from dependence. Although the users may actually want to escape from the narcotics bondage they experience, but because the nerves are addicted to addictive substances, it is difficult to do so, therefore, drug addicts and abusers require different treatment from other patients in general. It can be concluded that drug abusers are victims of other people's criminal acts and perhaps drug users also want to get away from drugs, but because they have experienced dependence (addiction) then they are difficult to escape from the dependence (addiction) of narcotics.

The Prosecutor's Office has the authority to determine whether a case can be submitted to the Court or not based on valid evidence according to the Criminal Procedure Law. Therefore, as a government institution that carries out prosecution duties, the prosecution process carried out by the Prosecutor's Office needs to be directed in order to follow the re-orientation of criminal law reform, considering the level of gravity, the inner attitude of the perpetrator, the legal interests protected, the loss or consequences caused, and paying attention to the sense of justice of the community including local wisdom. The regulation of the termination of prosecution based on restorative justice has urgency, namely first, the regulation through the Prosecutor's Regulation (PERJA) only has internal binding force. Second, the regulation through the Prosecutor's Regulation (PERJA) does not have a high level in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Third, Termination of

Prosecution Based on Restorative Justice can reduce the problem of *over capacity of* detention centers or prisons in Indonesia. Fourth, Termination of Prosecution Based on Restorative Justice can reduce the number of cases and also reduce the burden on the state budget for case handling.

The urgency of applying *Restorative Justice* for drug abusers is to avoid and keep a person away from the judicial process so as to avoid stigmatization of a person dealing with the law and it is hoped that the person can return to the social environment reasonably. In addition, to avoid *over crowding* or *over capacity* in correctional institutions, *Restorative Justice* by the Public Prosecutor is important. The application of restorative justice is needed so that efforts to resolve cases for first-time drug offenders can be focused on recovery (rehabilitation) for the offenses committed no longer as retaliation for the perpetrator but as a form of recovery.

Termination of prosecution based on restorative justice is carried out with the principles of justice, public interest, proportionality, punishment as a last resort, fast simple and low cost. *The restorative justice* policy through PERJA No. 15 of 2020 which was promulgated in 2021 is expected to be able to resolve drug addict cases without a green shirt.

Based on the description above, it is necessary to have a deeper discussion related to "**Reconstruction of the Termination of Prosecution Regulations for Victims of Narcotics Abuse Based on Pancasila Justice Values**".

B. Problem Formulation

1. Why is the regulation on the termination of prosecution of victims of drug abuse not yet Pancasila just?

2. What are the weaknesses in the current regulation on the termination of prosecution of victims of drug abuse?
3. How is the reconstruction of the Regulation of Termination of Prosecution of Victims of Narcotics Abuse Based on Pancasila Justice Values?

C. Research Objectives

1. To analyze the Regulation of Termination of Prosecution of Victims of Narcotics Abuse has not been justified by Pancasila.
2. To analyze the weaknesses in the current regulation on the termination of prosecution of victims of drug abuse.
3. To reconstruct the Regulation of Termination of Prosecution of Victims of Drug Abuse Based on Pancasila Justice Values.

D. Theoretical Framework

1. Grand Theory (Pancasila Justice Theory)

According to Yudi Latif, the commitment to justice according to the nature of Pancasila thought has a broad dimension. The role of the State in the realization of social justice, at least within the framework of :

1. The realization of equitable relations at all levels of the (societal) system,
2. Development of structures that provide equality of opportunity,
3. The process of facilitating access to necessary information, necessary services, and necessary resources,
4. Support for meaningful participation in decision-making for everyone.

And the goal of this idea of justice is also not limited to the fulfillment of economic welfare, but also related to emancipation efforts in the framework of human liberation from the idolatry of objects, restoration of human dignity, fostering national solidarity, and strengthening the sovereignty of the people.

In closing his discussion of the fifth precept, Yudi Latif reiterated that the precept of "Social Justice" is the most concrete manifestation of the principles of Pancasila. The only precept of Pancasila that is described in the preamble of the 1945 Constitution by using the verb "to realize a Social Justice for all the people of Indonesia." Yudi Latif further explained that the principle of justice is the core of divine morality, the main foundation of humanity, the knot of unity, the matrix of people's sovereignty. On the one hand, the realization of social justice must reflect the ethical imperatives of the other four precepts.

Which means that of the five precepts listed in Pancasila, all of them are interrelated with one another and become a unity. But the more important thing is that the five precepts contained in Pancasila will only be words without meaning if there is no seriousness of the state in its application.

With the actualization of the welfare state, according to Yudi Latif, it is hoped that the state can manage the *common wealth* (*commonwealth*) for the greatest prosperity of the people, prevent the control of common wealth by individual capital (both foreign and local capitalists) which weakens the joints of collective economic resilience, develop the spirit of "help" (cooperation) in every form of business entity and strengthen cooperative business entities for the emancipation

of small and medium economic groups. The welfare state is also expected to provide opportunities for all citizens to develop themselves through access to education for all, expansion of opportunities and social security as a social safety net.

That way what is aspired to by social justice for all Indonesians can be realized and social justice, welfare and prosperity can be felt by all people who have an identity as Indonesians. Social justice and welfare that until now still occur inequality everywhere, especially in remote villages or in remote islands can be alleviated through the actualization of the welfare state.

Meanwhile, the realization of the welfare state, as expressed by Yudi Latif, is determined by the integrity and quality of the state administrators-accompanied by a sense of responsibility and humanity that radiates from every citizen.

2. *Middle Theory* (Legal System Theory)

According to M Friedmann, as cited by Jimly Asshidiqqie, the legal system includes three components or sub-systems, namely:

1. *Legal structure component*
2. *Legal substance (legal substance)*
3. *Legal culture*

In Friedman's view, whether or not the three components are good will determine the level of success of law enforcement in a country. For more details, the three components can be explained as follows:

- a. The structural component is the institutions created by the legal system with various functions in order to support the operation of the system. This component is possible to see how the legal

system provides services for the cultivation of legal materials in an organized manner.

- b. The substantive component, which is the output of the legal system, is in the form of regulations, decisions that are used both by those who regulate and those who are regulated.
- c. The cultural component, which consists of values, attitudes, perceptions, *customs, ways of doing, ways of thinking, opinions* that influence the operation of law by Lawrence M. Friedman is referred to as legal culture. This legal culture serves as a bridge that connects the rule of law with the legal behavior of all citizens.

This theory is used to determine the concept of reconstruction in the regulation of criminal sanctions against drug abusers in order to realize the values of justice. This theory will be related to the regulation of the application of criminal sanctions which is part of the criminal law system in Indonesia.

3. *Applied Theory (Theory of Punishment)*

Roeslan Saleh also suggested that punishment contains other things, namely that punishment is expected as something that will bring harmony and punishment is an educational process to make people acceptable back in society. In this context, Muladi proposed a combination of punishment objectives that are considered suitable with sociological, ideological, and philosophical juridical approaches based on the basic assumption that criminal acts are a disturbance to the balance, harmony and harmony in the life of society, which results in individual or community damage. Thus, the purpose of punishment is

to repair individual and social damage caused by criminal acts. The set of punishment objectives are: 1) prevention (general and special), 2) protection of society, 3) maintaining community solidarity, 4) compensation/balance. This theory is used to reconstruct the application of criminal sanctions against children as drug abusers based on the value of justice.

Meanwhile, with regard to punishment, Barda Nawawi said that punishment must lead to two goals, namely:

- a) Community protection;
- b) Protection and guidance of individual offenders and victims.

So that punishment should be able to see the interests of society which are then accommodated by the principle of legality and individual interests which are then accommodated by the principle of culpability or the principle of error. So in terms of punishment, it is necessary to review the criminal offense and criminal responsibility.

E. Research Methods

The paradigm used in this research is the constructivism paradigm. The *legal constructivism* paradigm is a paradigm that sees truth as a legal reality that is relative and applies according to the specific context that is considered relevant by social actors. The legal reality in question is a diverse compound reality based on individual social experiences. Basically, the existing social reality is developed from individual realities in society. This reality is a human mental construction so that this research provides empathy and dialectical interaction between the researcher and the researched to reconstruct legal reality through qualitative methods.

The type of research used in this research is a *sociological juridical* approach or *socio-legal research* method. The sociological juridical approach method is because the problem under study involves the relationship between juridical factors and sociological factors. In this non-doctrinal legal research, the law is conceptualized as a manifestation of the symbolic meanings of social actors as seen in the interactions between them. That the real reality of life does not exist in the empirical realm which is also the realm of observation, does not appear in the form of behavior that is objectively patterned and structured (let alone normative) and therefore can be measured to produce quantitative data.

The method of approach used in this legal research is the method of sociological juridical approach, which is an approach by seeking information through direct interviews with informants empirically first and then continued by conducting secondary data research contained in literature studies through theoretical steps. In reality, this research is conducted to analyze the problem by combining legal materials with field conditions, where the results of the analysis can be used as a reference in the implementation of law enforcement against criminal defamation through social media based on the value of Pancasila justice, of course also by looking at the applicable rules. By using a *statute approach* and *case approach*, the answers to the problems raised in this research will be presented. *Statute approach* is an approach that refers to legislation, while *case approach* is an approach based on cases that have occurred.

The data obtained in this study were then selected and arranged systematically to be analyzed and presented using the qualitative analysis method.

F. Research Results and Discussion

1. The regulation on the termination of prosecution of drug abusers is not yet based on Pancasila values of justice

The issuance of the guidelines for the application of *Restorative Justice* in drug abuse cases is motivated by and takes into account that the current criminal justice system tends to be primitive. This is reflected in the number of inmates in correctional institutions that exceed capacity (*overcrowding*) and most of them are prisoners of narcotics crimes. The issue of *overcrowding* has become a serious concern of the community and the government as in the National Medium-Term Development Plan 2020-2024 in the context of improving the criminal law system through a restorative justice approach. On this basis, a strategic criminal policy is needed, especially in handling cases of drug abuse crimes, one of which is through a reorientation of law enforcement policies in the implementation of the Narcotics Law on Narcotics, hereinafter referred to as the Narcotics Law.

Termination of prosecution based on restorative justice is essentially an effort to reform or reconstruct the law contained in Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as amended by Law No. 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in order to formulate provisions for termination based on restorative justice. The formulation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice stems from the main ideas mentioned in the urgency of changing the Prosecutor's Office law issued by the DPR legislative body.

With the passing of the Indonesian Prosecutor's Office Law No.11 of 2021 on December 31, 2021, which in the explanation has been emphasized that in exercising state power in the field of prosecution, the authority of the Prosecutor's Office to be able to determine whether a case can or cannot be submitted to the court has an important meaning in balancing the applicable rules (*rechtmatigheid*) and interpretations that rely on the objectives or principles of expediency (*doelmatigheid*) in the criminal justice process. The authority of the *prosecutor* in exercising *prosecutorial discretionary or opportunititeit beginselen* which is carried out by considering local wisdom and the values of justice that live in the community has an important meaning in order to accommodate the development of legal needs and a sense of justice in society which demands a paradigm shift in law enforcement from solely realizing retributive justice (retaliation) to restorative justice.

Although the Public Prosecutor has declared the case file submitted by the investigator complete in accordance with Article 139 of the Criminal Procedure Code, there are still possibilities that can be carried out by the Public Prosecutor if it later turns out that the case file that has been declared complete still has deficiencies as regulated in Article 140 paragraph (2) a of the Criminal Procedure Code.

As with the investigation, it is possible to terminate the prosecution stage. The reasons for termination are regulated limitatively in Article 140 paragraph (2) point a which reads: "In the event that the public prosecutor decides to discontinue the prosecution because there is insufficient evidence or the event turns out not to be a criminal

offense or the case is closed by law, the public prosecutor shall state this in a decree."

2. Weaknesses in the Current Regulation on Termination of Prosecution for Victims of Drug Abuse

a. Weakness of Legal Substance

In principle, drug abusers are guaranteed medical rehabilitation and social rehabilitation as stipulated in Article 4 point (d), and also Article 54 which states that "Narcotics abusers and victims of narcotics abuse are obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation" but the criminal provisions have also regulated criminal sanctions for people who use narcotics as stipulated in Article 127. However, because the Indonesian Criminal Justice System adheres to the principle of legality, in general practice, all cases of narcotics including drug users for themselves who are not dealers are usually also always legally processed in accordance with legal norms as stipulated in Narcotics Law No.35 of 2009, namely with the threat of imprisonment. So that drug abusers for themselves who are not dealers where initially as victims who should be rehabilitated have to undergo imprisonment as stipulated in Article 127. Not only that, drug users who are not dealers when brought before the court will be charged with other overlapping articles. Logically, users who obtain narcotics unlawfully, then of course there are also at the same time several actions carried out by these users as formulated in Article 111 and / or Article 112 or even Article 114 which has

elements of buying, controlling, storing, or possessing which are ultimately used alone.

Based on Article 140 Paragraph (2) letter a of KUHAP, the public prosecutor may terminate the prosecution, on the grounds of: termination of prosecution for technical reasons and termination of prosecution for policy reasons. Termination of prosecution for technical reasons, due to the existence of circumstances that cause the public prosecutor to make a determination not to prosecute, namely:

- a) If there is insufficient evidence;
- b) If the event is not a criminal offense;
- c) If the case is closed for legal reasons.

The article explains that the Public Prosecutor can terminate the prosecution if there is a lack of evidence or the case is not included in the criminal offense but there is no basis in the Criminal Procedure Code regarding the termination of prosecution with the concept of *restorative justice*. In reality and the implementation of the termination of prosecution carried out by public prosecutors for cases of victims of drug abuse, some have not been implemented in the Indonesian criminal justice system.

b. Weakness of Legal Structure

Guideline Number 18 of 2021 also tries to minimize *overcapacity*. This is a scourge for prisons in Indonesia. In addition, the content of this PERJA is contained to minimize deviations in prosecutorial power and restore social conditions directly in the community. This is also one of the policies in

answering public unrest about the sharp law downward, but blunt upward which has seemed to be the norm.

Guideline No.18 of 2021 is one of the innovations of the attorney general Burhanudin to provide legal certainty for the community. This *policy* was echoed by Burhanudin at the international level. In the event themed "*integrated approaches to challenges facing the criminal justice system*" Burhanudin in his presentation said that the *restorative justice* method in Indonesian criminal justice is an integrated approach from investigation, investigation, prosecution, to court decisions. Burhanudin said *Restorative Justice* can shorten the prolonged judicial process and resolve the issue of overcapacity of prisoners in correctional institutions. Seeing these achievements, the pillars of reform in the attorney general's office are back on their feet. However, community participation is needed to oversee the return of the spirit of the attorney general's office. Restorative justice arrangements have been regulated by the Chief of Police SE No. SE/8/VII/2018 of 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases; Chief of Police Regulation No. 6 of 2019 concerning Criminal Investigation; Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice; and Decree of the Director General of the General Justice Agency of the Supreme Court of Indonesia No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning the Implementation of Guidelines for the Application of Restorative Justice.

In practice, law enforcers, especially prosecutors as case controllers (*dominus litis*), mostly have not implemented the Termination of Prosecution for victims of narcotics abusers, so far if a narcotics case occurs, most of them are prosecuted and victims of narcotics abusers must experience punishment in the form of imprisonment.

c. Weakness of Legal Culture

The cultural component plays a very important role in criminal law enforcement. There are times when the level of law enforcement of a society is very high, because it is supported by the culture of the community through very high community participation in efforts to prevent crime, report and make complaints on the occurrence of crime in the environment and cooperate with law enforcement officials in crime prevention efforts, even though the structural components and substance are not so good, and even the community does not want the formal procedures to be applied properly. But there are times when a structure and substance is very good and modern, in reality it does not produce a high law enforcement output, because the culture of society does not support the formal procedures that have been established even though law enforcement will always interact and interrelate with its social environment.

Law No.35 of 2009 concerning Narcotics basically has 2 (two) sides, namely the humanist side to narcotics addicts, and the hard and firm side to narcotics dealers, meaning that Law No.35 of 2009 concerning Narcotics guarantees punishment for

addicts / victims of narcotics abuse in the form of rehabilitation sentences, because basically they are victims, who must be healed, while for narcotics dealers in the form of imprisonment and even some are subject to the death penalty, because they are considered very evil and can damage the nation's generation.

In reality, there are people who are drug addicts, where the acts committed by the perpetrators in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics are sentenced to imprisonment. When the prosecutor charges and in his prosecution uses Article 127, the judge predominantly gives a prison sentence, as if he does not care that the defendant is also a victim of the crime he committed, someone who must be helped to recover so that he is free from the narcotics trap that has marked him, especially when the defendant acts not only as a user (addict) but also as a dealer (related to illicit drug trafficking).

3. Reconstructing the Termination of Prosecution of Drug Abusers Based on Pancasila Justice Values

The rationale for the settlement of criminal cases with *Restorative Justice* is **First**, crime is an individual problem and the consequences of crime will not only be felt by the perpetrator, but can also be felt by the community even though indirectly, so that the settlement becomes a joint problem. **Second**, the resolution of criminal cases with *Restorative Justice* is a form of examination of the criminal justice system that is difficult to penetrate by the community. The difficulty is not only in the procedural stage, but even court decisions are difficult to correct, except by means of legal remedies.

Third, the settlement of criminal cases with *Restorative Justice* is actually a commitment of all parties to state that crime is not only a problem of the Law, but is a human problem, so that the settlement must also use a humanitarian approach.

The existence of a Prosecutor's Regulation that uses a restorative justice approach that upholds the values of balance, harmony, harmonization, peace, tranquility, equality, brotherhood, and kinship is considered good because it is certainly in harmony and in accordance with the values contained in the foundation of the Indonesian state, namely Pancasila. Thus, the restorative justice approach is essentially in accordance with the spirit of the Indonesian nation which prioritizes the values of kinship, kinship, gotong royong, tolerance, forgiveness, and puts the common good first.

To discontinue prosecution, the prosecutor needs to consider a number of things, such as the subject, object, category, and threat of the criminal offense; the background of the criminal offense; the level of harm; the loss or consequences of the criminal offense; and the *cost and benefit* of handling the case. Article 140 paragraph 2 letter (a) of KUHAP requires a legal reconstruction/renewal by adding the concept of *restorative justice* in the termination of prosecution for the realization of justice. Especially for people who use drugs, many cases end up in court with prison sentences.

Guideline No. 18 of 2021 is also a barrier so that victims of drug abuse are not easily put on the table. The public prosecutor will assess whether or not the case is appropriate to be brought to the court level or can be resolved with medical or social rehabilitation as per guideline No. 18 of 2021.

Termination of prosecution of narcotics cases by providing sanctions in the form of rehabilitation with a restorative justice approach is considered to have fulfilled a sense of public justice by balancing legal certainty and legal benefits, in the implementation of prosecutorial authority based on law and conscience. To address the dynamics of legal developments and the legal needs of the community, the Attorney General stipulated Guideline Number 18 of 2021 concerning "Completion of Case Handling for Criminal Acts of Narcotics Abuse through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as an Implementation of the principle of *Dominus Litis* Prosecutor" which has been effectively implemented and has received positive responses in the community.

G. Closing

A. Conclusion

1. Arrangements related to the accountability of drug abusers are regulated in Article 112 paragraph (1) and Article 127 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. The regulation on the termination of prosecution of drug abusers is not yet fair because criminal sanctions against drug abusers are oriented towards imprisonment. The application of imprisonment for drug abusers, especially drug addicts, is seen as an inappropriate action because imprisonment only gives pain to the perpetrators without curing their dependence on narcotics. In addition, the imprisonment of drug addicts opens the opportunity for drug addicts to become dealers or even become perpetrators of other criminal acts because the imprisonment conditions of correctional institutions in Indonesia

have not been able to maximize in providing guidance to their prisoners.

2. Weaknesses in the current Regulation on Termination of Prosecution of Drug Abusers are weaknesses in terms of legal substance, weaknesses in terms of legal structure and weaknesses in terms of legal culture. Weaknesses in terms of legal substance include the regulation of criminal sanctions for criminal acts of narcotics abusers is still retributive / conventional, the regulation of criminal acts of narcotics abusers is not in accordance with the development of the New Criminal Code, there is still disharmony between Law 35 of 2009 and the New Criminal Code and the formulation of criminal sanctions for narcotics abusers does not allow for restorative justice. Weaknesses in terms of legal structure include Law Enforcement tends to impose prison sanctions and there is still a lack of rehabilitation institutions for drug abusers in Indonesia. Meanwhile, weaknesses in terms of legal culture include the high level of narcotics abuse in the community and the legal culture of the people who are still positivistic in narcotics crimes.
3. Regulatory Reconstruction of Termination of Prosecution of Drug Abusers Based on Restorative Justice Values is through the termination of prosecution for handling cases of drug abuse crimes based on restorative *justice* by adding the phrase termination of prosecution with restorative justice in article 140 (2) of the Criminal Procedure Code, namely through rehabilitation, which is a mechanism that cannot be separated from the implementation of restorative justice, with the spirit of restoring the original situation carried out by restoring the perpetrators of drug abuse crimes that

are *victimless crimes*. The Regulation of the Indonesian Attorney General Guidelines number 18 of 2021 states that drug abusers can be rehabilitated at the prosecution stage (vide CHAPTER IV letter B point 4). In accordance with the Narcotics Law.


B. Advice

1. There is a need for a more comprehensive and systematic effort through the reconstruction of regulations on the Termination of Prosecution of Drug Abusers Based on Restorative Justice Values by revising Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to be able to accommodate the regulation of the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 to the Attorney General of the Republic of Indonesia.
2. For law enforcement officials, BNN, the Court, especially the police and prosecutors, need to establish good synergy to realize the same perception of criminal offenders and social rehabilitation.
3. There needs to be a legal culture from law enforcement officials to be more humanist in handling cases of narcotics crimes, especially narcotics abuse to get a positive response from the community.

C. Implications

1. Theoretically, with the existence of a new paradigm in which the prosecutor's office is the holder of the principle of *duminis litis* and the authority of the prosecutor's office in relation to guideline 18 of 2021 concerning the settlement of drug abuse cases through rehabilitation with a restorative justice approach as an implementation of the *Dominus Litis* principle.

2. For legislation-making institutions and competent policy makers, the results of this research as input material in the making and renewal of criminal law policies on the termination of prosecution of criminal acts of narcotics abuse in Indonesian legislation.
3. For academics, this research can be used to enrich knowledge about reforms related to the reconstruction of the Termination of Prosecution Regulations for Narcotics Abuse Based on Pancasila Justice Values.



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN DISERTASI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teoritik	22
G. Kerangka Pemikiran	36
H. Metode Penelitian	37
I. Orisinalitas Penelitian	49
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	56
1. Pengertian Umum Tindak Pidana.....	56
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	64
3. Jenis Tindak Pidana	68
B. Tinjauan Tindak Pidana Narkotika.....	70

1. Pengertian Narkotika	70
2. Faktor Penyalahgunaan Narkotika.....	73
3. Golongan Narkotika.....	74
4. Tindak Pidana Narkotika	77
5. Subyek Tindak Pidana Narkotika	82
6. Kategorisasi	84
C. Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika.....	86
D. Tinjauan Alasan Penghentian Pidana.....	104
E. Tinjauan tentang Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021	122
F. Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Menurut Hukum Islam	139
BAB III : REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	
A. Penegakan Hukum Narkotika Saat ini	162
B. Regulasi Assesment untuk Tindak Pidana Narkotika.....	175
C. Regulasi Penghentian Penuntutan Korban Penyalahguna Narkotika belum berkeadilan Pancasila.....	190
D. Regulasi Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Di Berbagai Negara	201
BAB IV : Kelemahan-Kelemahan Dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Yang Ada Pada	

Saat Ini

A. Kelemahan dalam Segi Substansi Hukum.....	232
1. Pengaturan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Masih Bersifat Retributive/Konvensional ...	232
2. Regulasi Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Tidak Sesuai Dengan Perkembangan KUHP Baru	244
3. Rumusan Sanksi Pidana Penyalahguna Narkotika Tidak Memungkinkan Adanya Penghentian Penuntutan Perkara Secara Restorative Justice	252
B. Kelemahan Dalam Segi Struktur Hukum	259
1. Penegakan Hukum Cenderung Pada Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara	259
2. Masih Kurangnya Lembaga Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia	268
C. Kelemahan Dalam Segi Budaya	272
BAB V : Rekonstruksi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	
A. Mekanisme Penghentian Penuntutan Tindak Pidana penyalahguna Narkotika Menurut Pedoman Nomor 18 Tahun 2021	283
B. Solusi Pencegahan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Di Indonesia.....	293

	C. Rekonstruksi Nilai Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	
		301
	D. Rekonstruksi Norma Hukum Penghentian Penuntutan Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	
	310
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Simpulan.....	324
	B. Saran.....	326
	C. Implikasi.....	327
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, hal ini terjadi karena lapisan masyarakat dan kalangan masyarakat Indonesia saat ini telah sangat mudah mendapatkan barang haram tersebut (narkotika). Kekhawatiran ini semakin meningkat dengan fakta bahwa penyalahgunaan pemakaian narkotika dengan jenis narkotika yang bermacam-macam di lapisan dan kalangan masyarakat telah berkembang dan diperparah dengan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibiarkan terus berkembang karena apabila semakin berkembangnya narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikis (mental) penggunanya, tetapi juga mengakibatkan melambatnya perkembangan ekonomi dan menurunnya kemajuan sosial.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa

pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah merupakan suatu zat atau obat yang pada awal mulanya digunakan hanya untuk kegiatan medis yaitu pengobatan dan apabila disalahgunakan oleh pemakaiannya akan mengakibatkan ketergantungan (kecanduan) dan akan mempunyai efek merusak fisik dan psikis (mental).

Penyalahgunaan narkotika di berbagai lapisan dan kalangan masyarakat semakin meningkat, hal itu disebabkan Negara Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas dan hal ini dimanfaatkan oleh sindikat menjadi peluang penyebaran narkotika. Hal lain lagi karena Indonesia telah terpengaruh oleh globalisasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan narkotika dan kemudian menyalahgunakan narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat telah mengkhawatirkan dikarenakan dengan banyaknya peredaran narkotika ilegal dengan berbagai macam jenis.

¹ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 163

² Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 19

Menurut Ida Listyarini Handoyo bahwa pada umumnya para penyalah guna narkoba pada awalnya hanya iseng, ingin mencoba dan sebagainya, akan tetapi sifat senyawa narkoba yang dapat mengakibatkan ketagihan membuat para penyalah guna, terutama anak-anak tidak lepas dari jerat narkoba.³ Menurut pendapat Hadiman, menyatakan bahwa alasan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkoba di kalangan masyarakat. Terutama banyak masyarakat, yang kebanyakan adalah anak muda yang tidak menyadari pengaruh narkoba yang ada di masyarakat dan bahaya yang dihadapi terkait penyalahgunaan narkoba⁴ Kelompok anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkoba, karena masa muda merupakan masa seorang yang mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Anak muda mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.⁵

³ Ida Listyarini Handoyo, 2004, *Narkoba Perluah Mengenalnya*, Yogyakarta: Pakar Raya, hlm. 22

⁴Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, hlm. 2

⁵ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 4

Terkait dengan maraknya penyalahgunaan narkoba ini, dapat ditunjukkan oleh data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dimana pada tahun 2018 terdapat sebanyak 2,29 Juta anak muda yang termasuk dalam penyalah guna narkoba atau naik sebesar 3,2% dari data tahun 2017.⁶ Sedangkan pada tahun 2021, menurut data dari BNN, ada peningkatan prevalensi pengguna narkoba sebanyak 0,15%, menjadi 1,95% atau sebanyak 3,66 Juta jiwa pengguna narkoba di Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 16,7% merupakan penyalahguna narkoba anak muda.⁷

Berkaitan perlindungan terhadap bahaya narkoba negara Indonesia telah mengatur mengenai narkoba melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Apabila narkoba dipakai dan disalahgunakan oleh pemakainya tanpa anjuran atau resep dari dokter maka akan menimbulkan akibat yang sangat

⁶ <https://www.suara.com/lifestyle/2021/06/08/135720/bnn-penyalahgunaan-narkoba-di-usia-remaja-dan-pelajar-kian-meningkat>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 12.21 WIB

⁷ [https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%202D%20Kepala%20Badan,atau%203%2C66%20juta%20jiwa,](https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%202D%20Kepala%20Badan,atau%203%2C66%20juta%20jiwa,) diakses pada tanggal 11 April 2022, pada pukul 12.28 IB

merugikan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkoba pada awalnya diperlukan untuk kegiatan medis, tetapi saat ini penggunaannya disalahgunakan dengan cara pemakaiannya tanpa anjuran atau resep dari dokter yang akhirnya menyebabkan ketergantungan (kecanduan) dan mempunyai efek merusak fisik dan psikis (mental).

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perorangan atau secara sendiri, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di tingkat nasional maupun internasional. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa “Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis”. Sedangkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Dalam Pasal diatas menyebutkan pengguna narkoba adalah seseorang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memakai narkoba diluar

keperluan medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan akan menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) kepada pemakainya.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjurudaerah dan penyalahgunaanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya Narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Dalam BAB IV pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain dalam BAB XI pasal 64 ayat (1) dan Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pencegahan peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika

Korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan

/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkoba adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkoba

Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahguna adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkoba yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit dilakukan, Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkoba memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa penyalahguna adalah korban dari tindak pidana orang lain dan mungkin bagi para pemakai narkoba juga ingin melepaskan diri dari narkoba, tetapi karena mereka telah mengalami

ketergantungan (kecanduan) maka mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan (kecanduan) narkoba tersebut.⁸

Pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan “*Selfvictimizing victims*” yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Karena pecandu dan penyalahguna narkoba mengalami ketergantungan (kecanduan) akibat dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkoba. Namun pecandu dan penyalahguna seharusnya mendapatkan perlindungan agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) tersebut. Bahwa pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai *selfvictimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, dalam hal ini *victimologi* memposisikan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindakan yang dilakukannya sendiri. Dan apabila dikatakan sebagai korban, para pecandu dan penyalahguna tersebut seharusnya diberikan perlindungan, pembinaan, dan perawatan agar para pecandu dan penyalahguna narkoba tersebut berubah kearah lebih baik.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah menyebutkan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bagi para bandar, sindikat, dan pengedar narkoba dihukum

⁸ Parasian Simanungkalit, 2013, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Surakarta: Yustisia, hlm. 80

dengan tindak pidana penjara. Dalam proses pidana, untuk produsen ilegal dan pengedar narkoba tidak menjadi masalah karena telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang menjadi masalah adalah penanganan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba yang pada dasarnya mereka adalah korban dari perbuatan tindak pidana orang lain.

Pembahasan mengenai hukum erat kaitannya dengan berbicara tentang ide dasar *double track system*, bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem pidana kita mengenal sistem dua jalur dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan atau yang lebih kita kenal *double track system* bukan *single track system* saja.⁹

Perdebatan oleh para ahli hukum pidana terungkap dengan jelas bahwa sekalipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi proporsionalitas atau tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya, namun retributivisme tidak mungkin dihilangkan sama sekali meskipun terlebih khusus mengenai anak yang bermasalah dengan hukum. Justru kaum retributivisme telah

⁹ Sholahuddin, 2004, *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24 dengan *Pidana Penjara*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 41

menyumbangkan pemikiran tentang pemidanaan dari perspektif filsafat yang menghargai manusia sebagai individu yang matang dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan tindakannya. Tingkat kematangan dan tanggung jawab tersebut menentukan berat ringannya pemidanaan. Demikian pula dengan adanya pusat rehabilitasi dan prevensi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan ataupun ide rehabilitasi. Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.

Permasalahan dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba adalah perbedaan pemikiran antara para aparat penegak hukum narkoba yang berbeda-beda. Penyidik biasanya menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, hal ini menyebabkan berujung pada vonis penjara di dalam pengadilan. Seharusnya para aparat hukum harus lebih teliti melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan hukum lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah menyebutkan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan

narkotika wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Karena itulah, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal. Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai urgensi yakni pertama, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal. Kedua, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi permasalahan *over capacity* Rumah Tahanan atau Lapas di Indonesia. Keempat, Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Kebijakan *restorative justice* melalui PERJA No. 15 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara pecandu narkoba selesai tanpa kemeja hijau.¹⁰

Sebagai contoh kasus penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sumenep (an. Tersangka Andriyanto Bin Suharto) dengan pertimbangan : Tersangka hanya sebagai penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri; Tersangka ada ketergantungan untuk pemakaian narkoba; Tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar dan kurir terkait jaringan gelap narkoba; Tersangka bukan resdivis kasus narkoba; Tersangka tidak pernah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO); Orang tua tersangka sanggup dan siap membina tersangka kembali menjadi orang yang baik; Sudah ada hasil asesmen dari tim asesment BNNK Kab. Sumenep dan tim dokter yang

¹⁰ Herman, dkk, Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Halu Oleo Legal Research* Vol.4 No. 2 Agustus 2022, hlm 322-341

menyatakan dan kesimpulannya terhadap tersangka layak untuk direhabilitasi;

Dalam perkara Tersangka Andriyanto Bin Suharto, berdasarkan hasil Asesment Terpadu dari BNNK Kab. Sumenep Nomor: REKOM/10/VIII/TAT/Pb.00.00/2022/BNNK tanggal 03 Agustus 2022, menyatakan Tersangka dapat menjalani rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi instansi pemerintah atau Lembaga rehabilitasi komponen masyarakat; Telah ada surat pernyataan dari Tersangka bersedia untuk menjalani rehabilitasi narkoba melalui proses hukum dan surat jaminan orang tua Tersangka, dan orang tua Tersangka sanggup dan siap membina Tersangka kembali menjadi orang yang baik.

Urgensi diterapkannya penghentian penuntutan dengan *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkoba yaitu untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan seseorang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Selain itu juga untuk menghindari *over crowding* atau *over capacity* di Lembaga pemasyarakatan sehingga *Restorative Justice* oleh Penuntut Umum adalah penting. Penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana narkoba yang

baru pertama kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran yang dilakukan tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan.

KUHAP belum mengakomodir konsep *Restorative Justice*, dengan tidak adanya regulasi *restorative justice* dalam peraturan yang bertaraf undang-undang, khususnya hukum dalam acara pidana mengakibatkan implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan belum memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga dalam pelaksanaannya lebih bersifat *retributive justice*.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perlu adanya pembahasan lebih dalam terkait **“Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika belum berkeadilan Pancasila?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika yang ada pada saat ini?

3. Bagaimana rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika belum berkeadilan Pancasila.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika yang ada pada saat ini.
3. Untuk merekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan pelaksanaan Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika untuk dapat mewujudkan keadilan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait dengan rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan hukum pidana penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam peraturan perundang-undangandi Indonesia..
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.¹¹ Menurut Bryan A. Garner, dalam *Black Law Dictionary*, menyatakan bahwa “*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or*

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 942

reorganizing something” (rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu).¹²

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi.

Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut. Dalam penelitian ini, konsep rekonstruksi digunakan untuk membangun kembali terkait dengan regulasi sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalah guna narkoba

¹² Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, hlm. 1278

agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan terutama terhadap kepentingan dan hak-hak anak.

2. Pengertian Regulasi Pidana

Regulasi adalah sekumpulan instrumen peraturan yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab. Sebelum terbentuk menjadi sebuah regulasi yang utuh, ada proses panjang yang harus dilalui para perumus regulasi. Utamanya, proses itu adalah perumusan masalah, analisis, dan pencarian solusi. Tahap awal yang harus dilakukan adalah mendata permasalahan yang menjadi kendala atau hambatan bagi masyarakat.¹³

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk

¹³ <https://www.gamedia.com/literasi/regulasi/>, diakses pada tanggal 10 April 2022, pada pukul 15.27 WIB

mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.¹⁴

Pengertian regulasi dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Menurut Maria Farida, menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:¹⁵

- a) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi, diakses pada tanggal 10 April 2022, pukul 15.31 WIB

¹⁵ Maria Farida Indriati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasa dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius

b) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

3. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahgunaan zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang

menimbulkan gejala putus zat *withdrawal symptom* jika pemakai zat itu dihentikan.

4. Pengertian Penghentian Penuntutan

Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan¹⁶

Penjelasan pasal 77 KUHAP menyatakan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Jelaslah disini bahwa KUHAP sendiri masih mengakui keberadaan azas oportunitas sekalipun tidak dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal KUHAP sekalipun KUHAP sendiri menganut azas legalitas.

¹⁶ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 8.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa wewenang penghentian penuntutan ditujukan kepada penuntut umum. Jika ada dasar peniadaan pidana penuntut umum melakukan penuntutan, maka putusannya mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika ada dasar peniadaan penuntutan, penuntut umum tetap menuntut, maka putusannya ialah tuntutan jaksa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*)¹⁷

Tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan. Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus demi hukum. Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum.

¹⁷ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat dituntut.

F. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori yang berkaitan dengan persoalan rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif. Adapun teori-teori yang dimaksud terdiri dari:

a. *Grand Theory:*

Teori Keadilan Pancasila

Teori keadilan dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan restoratif. Teori keadilan restoratif merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional saat ini yaitu pendekatan represif yang dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan akan keadilan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁸

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu

¹⁸ Mansyur Kartayasa, 2012, "*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2

persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹⁹

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak. Menurut Howard Zehr menyatakan bahwa pengertian keadilan restoratif *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam

¹⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 81

mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).²⁰

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.²¹

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda,

²⁰ Howard Zehr, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Waterloo: Herald Press, hlm. 181

²¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga September 2011), hlm. 667

pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.²²

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yanglainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila lahanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

²² *Ibid* hlm 585

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.²³

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok

²³ *Ibid* hlm 586

desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat diantaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

b. *Middle Ranged Theory:*

Teori Sistem Hukum

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk ber-tingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan

sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Karena itu, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.²⁴

Menurut M Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:²⁵

1. Komponen struktur hukum (*legal structure*)
2. Substansi hukum (*legal substance*)
3. Budaya hukum (*legal culture*)

Dalam pandangan Friedman, baik tidaknya ketiga komponenu akan sangat menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara. Untuk lebih jelasnya, ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem

²⁴ Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 19.

hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap- sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Teori ini digunakan untuk mengetahui konsep rekonstruksi pada regulasi sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan. Teori ini akan berkaitan dengan regulasi penerapan sanksi pidana yang merupakan bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia.

c. *Applied Theory:*

Teori Pidana

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidana, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:²⁶

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

²⁶ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 11-12.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.²⁷ Dalam konteks itulah Muladi mengajukan

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 22.

kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbalan/pengimbangan.²⁸ Teori ini digunakan untuk merekonstruksi penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalah guna narkoba yang berbasis pada nilai keadilan.

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:

c) Perlindungan masyarakat;

²⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, hal. 61.


- d) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.²⁹



²⁹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 88.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.³⁰

³⁰ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan

Paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.³¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis* atau *socio-legal research*.³²

deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, hlm. 30-34.

³¹ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

³² Ronny Hannitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 14.

Metode pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data- data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol- simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan- penghayatan internal yang membuahakan gambaran pemahaman yang lengkap.³³

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para

³³Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: HUMA., hlm.198.

subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.³⁴

3. Sifat Penelitian

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Oleh karena itu dalam spesifikasi penelitian dalam penulisan disertasi ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis

³⁴ *Loc.Cit.*

bermaksud untuk menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba dalam sistem peradilan pidana, sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada penegakan hukum terhadap pecandu narkoba dalam kerangka rehabilitasi religious berbasis nilai keadilan

4. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.³⁵ Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan

³⁵ *Ibid*, hlm. 7

pancasila, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.

Kemudian pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yang dapat diartikan sebagai kajian yang membandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Banyak hal yang bisa dipelajari melalui pendekatan komparatif dalam suatu objekkajian. Banyak pula cara yang dapat dilakukan dalam studi komparatif tersebut.

5. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini

dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait hukum pidana penyalahgunaan narkoba maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain Birokrat terkait, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pelaku selaku Korban, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dan data lainnya dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap anak pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-

undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- (1) Pancasila
 - (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (3) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - (4) KUHP
 - (5) SEMA No. 4 Tahun 2010
 - (6) Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asa dominus litis.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) — Kepustakaan, buku serta literatur;
 - b) Karya Ilmiah;
 - c) Referensi-Referensi yang relevan.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- a) Kamus hukum; dan

b) Ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan ketidakadilan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak melalui sistem diversi, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku selaku korban, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

c. Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

7. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.³⁶ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:³⁷

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua

³⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 183.

³⁷Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Offset, hlm. 153.

peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).³⁸

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang

³⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.³⁹

I. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini juga merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap PenyalahGuna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian terdahulu tersebut, untuk dapat menunjukkan aspek kebaruan

³⁹ Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm. 89.

dalam penelitian yang hampir serupa. Penelitian serupa terdahulu diantaranya adalah;

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan
1	Priambodo Adi Wibowo (2015) Disertasi	Rehabilitasi bagi pecandu Sebagai korban penyalahguna narkotika Dalam sistem pemidanaan	Pengaturan sanksi bagi penyalah guna narkotika harus dibenahi. Titik berat pembenahan patutnya dapat diarahkan bukan hanya pada efektivitas pelaksanaan instrumen pidana semata, namun juga bagaimana	Rekontruksi regulasi penghentian penuntutan pada pasal 140 (2) KUHAP mengenai kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan <i>restorative justice</i> berdasarkan hasil Assesmen baik Assesmen Medis dan Assesmen Hukum yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pecandu

			memberikan perlindungan hukum bagi Pecandu Narkotika	Narkotika.
2	Carto Nuryanto (2020) Disertasi	Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Mewujudkan Keadilan Religius	Kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana Narkotika saat ini belum mewujudkan keadilan, karena tindakan alternatif sanksi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia belum dibedakan yaitu baik khusus untuk penyalaguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kualifikasi tindak pidana narkotika yang lain seperti	Penghentian penuntutan oleh jaksa dilakukan berdasarkan Pasal 140 KUHAP (2) dengan rekonstruksi regulasi penambahan penghentian penuntutan dengan konsep <i>restorative justice</i> berdasarkan hasil Assesmen baik Assesmen Medis dan Assesmen Hukum yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pecandu Narkotika.

			<p>Pengedar, Pengimport, Penyedia maupun yang memproduksi. Hal ini didasarkan pada keadaan dan kedudukan Penyalahguna yang merupakan sebagai orang yang sakit sekaligus korban dari perbuatan yang dilakukannya, yang harusnya mendapatkan suatu perlakuan khusus untuk dapat pulih kedalam keadaan semula /tidak untuk dipenjara</p>	
3	<p>Deddy Daryono Disertasi 2017</p>	<p>Rekonstruksi hukum dalam menangani kasus Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika Berbasis nilai keadilan</p>	<p>proses hukum dalam menangani kasus rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika Dalam</p>	<p>Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu upaya pembaharuan atau rekonstruksi hukum yang</p>

			<p>mengadili penyalahgunaan narkoba dengan tuntutan pada penerapan pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, 56, 57, dan 58 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 serta pada pasal 37, 38, 39, dan 41 undang-undang psikotropika tahun 1997, terhadap Penyalahgunaan narkoba masih banyak yang berpandangan berbeda, masih banyak hakim yang hanya memutus dengan hukuman pidana penjara, hukuman penjara</p>	<p>terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif. Rekonstruksi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dengan menambahkan penghentian penuntutan oleh jaksa sebagai pengendali perkara dengan konsep <i>restorative justice</i>.</p>
--	--	--	--	---

		<p>dan denda atau “hukuman komulatif”, sementara ada hakim yang memutus dengan hukuman rehabilitasi saja, bahkan ada sebagian hakim yang menggunakan putusan ganda selain menetapkan putusan dengan hukuman pidana penjara hakim ini juga menetapkan untuk dilakukan tindakan terapi dan rehabilitasi atau “double track system”, yang seharusnya harus diputus dengan pidana rehabilitasi</p>	
--	--	--	--

			<p>saja, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, dengan melihat kenyataan dan fakta tersebut mencerminkan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi bagi Penyalahgunaan narkoba belum berbasis nilai keadilan dan kesejahteraan</p>	
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka

Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap Kejaksaan, yakni tinjauan umum tentang tindak pidana, Penghentian Penuntutan, Pengertian Narkotika dan tinjauan umum tentang pecandu narkotika, Tinjauan umum tentang *Restorative Justice*, narkotika dalam perspektif Islam

BAB III : Konstruksi regulasi penghentian penuntutan pecandu narkotika dalam kerangka *restorative justice* belum berkeadilan

BAB IV : kelemahan regulasi penghentian penuntutan pecandu narkotika saat ini.

BAB V : Kekonstruksi regulasi penghentian penuntutan pecandu narkotika dalam kerangka *Restorative Justice* berbasis nilai keadilan pancasila

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab

Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁰ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴¹

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang

⁴⁰ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 69.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10.

hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴²

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴³

⁴² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

⁴³ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengandemikian juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁴⁴

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm 15.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁵ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari

⁴⁵ Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 33.

orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah

kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁴⁶

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:⁴⁷

1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

⁴⁶ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm 38.

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm 39

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:⁴⁹

- 1) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

⁴⁹ Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

- c) Ada atau tidaknya perencanaan;
- 2) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:
 - a) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - b) Sifat melawan hukum;
 - c) Kualitas si pelaku;
 - d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah

dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun

perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik

aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya

B. Tinjauan Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵⁰ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁵¹

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit,

⁵⁰ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 35.

⁵¹ Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni Bandung, hlm. 3.

menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang⁵² Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi⁵³
- 2) Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)⁵⁴
- 3) Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak

⁵² Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 609.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara, hlm. 5.

dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfine⁵⁵

Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari

⁵⁵ Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia Publing House, hlm. 122.

⁵⁶ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Rja Grafindo Persada, hlm. 80.

tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama minim, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;

- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.⁵⁷

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- 2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- 3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat

⁵⁷ Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV. Mas Agung, hlm. 134.

juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (*victim*), atau pelaku kriminal.⁵⁸

3. Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁵⁹

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

⁵⁸ Dadang Hawari, 1997, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, Dana Bakti Primayasa, hlm. 102.

⁵⁹ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Dampak penyalahgunaan narkotika adalah apabila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada system syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, dan hati.

Berdasar UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika dgolongkan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I:

Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku

sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina; tanaman koka, tanaman dari semua *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.

b. Narkotika golongan II:

Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti: *Alfasetilmetadol* dan *Alfameprodina*”.

c. Narkotika golongan III:

Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodeina* dan *Dekstropoksifena*: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol

4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan

tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.⁶⁰ Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvulled rech*).

Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular atau ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum,

⁶⁰ Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 9.

sedangkan bagian khususnya, memuat perumusan tindak-tindak pidana.⁶¹

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus-menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi, adapun yang dimaksud kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Narkotika yaitu:

“Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersamadengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.”

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kejahatan internasional, pengertian kejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh *“The United Nations Congress on the Prevation of Crime an the Treatment of Offenders”* di Cairo padatanggal 29 april-8 mei 1955, yakni : resolusi tentang *“Internasional*

⁶¹ *Ibid*, hal. 15.

Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crime” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994.

Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa, kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrument-instrumennya mencakup data dari 10 (sepuluh) karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1988, tentang batasan narkoba dan psikotropika yang meliputi tindakan:

- a. Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkoba dan psikotropika.
- b. Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a)
- c. Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf (a)
- d. Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) di atas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat

untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika didalam konvensi Wina 1988, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkotika transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional.

Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkotika transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional mengandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkotika transnasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pengedaran gelap narkotika dan psikotropika konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasi masing-masing Negara untuk:

- a. Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingankoordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan narkotika dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.

- b. Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- c. Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidanadikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturanperundangan masing-masing setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁶²

⁶² Supramono, G., 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 12.

5. Subyek Tindak Pidana Narkotika

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

1) Korporasi

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

2) Perorangan

“Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan: “Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur

yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang”.⁶³ Berdasar uraian tersebut seseorang sebagai subyek tindak pidana apabila mencocoki ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturannya.

3) Korban Penyalahguna

Penyalah guna narkoba adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba atau pecandu narkoba tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

4) Pecandu

Pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

5) Pengedar

⁶³ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 62.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

6. Kategorisasi

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Sebagai pengguna

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.

2) Sebagai pengedar

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati dan denda”.

3) Sebagai produsen

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati dan denda”.

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “perkembangan kekinian salah satunya ditandai adanya perkembangan kriminalitas yang di satu pihak masih terbatasnya jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa, namun di pihak lain, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit. Hal ini karena kebijakan pemidanaan tersebut yang salah

satunya adalah penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas “agak terganggu” sehingga diperlukan kebijakan pemidanaan yang baru yang sesuai kondisi kekinian”.⁶⁴

C. Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 98-99.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan

pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁶⁵

Meningkatnya populasi penyalahguna narkotika membuat pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menurunkan jumlah penyalahguna dan menyelamatkan penyalahguna narkotika. Usaha tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, pada pasal 54 di sebutkan bahwa “korban penyalahguna dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi”.

Penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerja

⁶⁵ Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011, hal 4

atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat withdrawal symptom jika pemakai zat itu dihentikan. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan Naza, ialah pemakai Naza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Naza adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus Naza. WHO (1969) memberi batasan tentang obat sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut.⁶⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika

⁶⁶ Dadang Hawari, Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 42.

adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁶⁷

Berdasarkan data singkat mengenai peredaran narkotika di Indonesia, terlihat betapa mengkhawatirkannya ancaman narkotika bagi generasi muda Indonesia. Apalagi kalau melihat akibat-akibat yang ditimbulkannya. Padahal, narkotika hanyalah satu dari beberapa zat berbahaya bila disalahgunakan, di samping alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Sudah banyak usaha yang dilakukan dalam menangani fenomena ini. Dari segi pencegahan, pihak-pihak yang berwenang sudah melakukan berbagai tindakan untuk menangkai masuknya zat-zat terlarang itu ke Indonesia. Namun, terlepas dari hasil tindakan para aparat itu, keluarga sendiri dapat menciptakan kondisi di mana narkoba sulit untuk masuk. Sedangkan, bagi yang sudah terlanjur, ada banyak alternatif penanganan untuk pemulihan, baik dari segi medis, psikologis maupun spiritual. Tapi yang paling penting buat remaja sendiri dan orang tua yang anaknya belum terlibat, jangan menganggap bahwa hal ini tidak akan mengenai saya atau keluarga saya.

⁶⁷ Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia, Bogor, hal, 49

Dalam percakapan sehari-hari, sering digunakan istilah narkoba, NAZA maupun Napza. Secara umum, kesemua istilah itu mengacu pada pengertian yang kurang-lebih sama yaitu penggunaan zat-zat tertentu yang mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan ketergantungan (adiksi). Namun dari maraknya berbagai zat yang disalahgunakan di Indonesia akhir-akhir ini, penggunaan istilah narkoba saja kurang tepat karena tidak mencakup alkohol, nikotin dan kurang menegaskan sejumlah zat yang banyak dipakai di Indonesia yaitu zat psikotropika. Karena hal itu, istilah yang dianggap tepat untuk saat ini adalah NARKOBA : narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan

terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.⁶⁸

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya. Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:

1. Faktor Internal Pelaku

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:

- a. Perasaan Egois

⁶⁸ Gatot Supramono, SH, "Hukum Narkoba Indonesia", Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2004, Hlm : 23

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/ para pengedar dan penggunanarkoba.⁶⁹

b. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.⁷⁰

c. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya

⁶⁹ M Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkoba, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 53.

⁷⁰ *Ibid*

mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.⁷¹

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

a. Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomiyang kurang.⁷²

b. Pergaulan Lingkungan

⁷¹ M Taufik Makarnao, dkk, Tindak Pidana Narkoba, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 53.

⁷² *Ibid.*,hal 54.

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.⁷³

c. Kemudahan Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.⁷⁴

d. Kurangnya Pengawasan Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat.

Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba.

Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap,

⁷³ M Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 54.

⁷⁴ *Ibid*

produksi gelap dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba.⁷⁵

- e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.⁷⁶

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ M Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkoba, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 54.

kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.⁷⁷

Akibat terjadinya suatu penyalahgunaan narkotika, tentu akan menimbulkan suatu dampak. Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Bagi Diri Sendiri

a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja:

- 1) Daya ingat sehingga mudah lupa
- 2) Perhatian sehingga sulit berkonsentrasi
- 3) Persepsi sehingga memberi perasaan semu/khayal
- 4) Motivasi sehingga keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, serta minat dan cita-cita semula padam.⁷⁸

b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat pemakaian Narkotika dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Gejalanya tergantung pada jenis, jumlah, dan cara penggunaan.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Martono, Ludia Harlina & Joewana, s, *Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 18

Istilah yang sering dipakai pecandu adalah ‘pedauw’, fly, mabuk, teler dan high.⁷⁹

- c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena ‘terhentinya pernafasan’ (heroin) atau pendarahan otak (amfetamin, sabu). OD terjadi karena toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar, atau karena sudah lama berhenti pakai, lalu memakai lagi dengan dosis yang dahulu digunakan.
- d. Gejala putus zat, yakni gejala ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya. Berat atau ringannya gejala tergantung pada jenis zat, dosis, dan lama pemakaian.
- e. Berulang kali kambuh, yakni ketergantungan menyebabkan ‘craving’ (rasa rindu pada Narkoba), walaupun telah berhenti pakai. Narkoba dan perangkatnya, kawan-kawan, suasana, dan tempat-tempat penggunaannya dahulu mendorong untuk memakai Narkoba kembali. Itulah sebabnya pecandu akan berulang kali kambuh.

⁷⁹ Martono, Ludia Harlina dan Joewana, S. Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, hlm. 18

- f. Gangguan perilaku/mental-sosial, yakni acuh tak acuh, sulit mengendalikan diri, mudah tersinggung, marah, menarik diri dari pergaulan, serta hubungan dengan keluarga/sesama terganggu. Terjadi perubahan mental: gangguan pemusatan perhatian, motivasi belajar/bekerja lemah, ide paranoid, dan gejala ‘parkinson’.
- g. Gangguan kesehatan, yakni kerusakan atau gangguan fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru, ginjal, kelenjar endokrin, alat reproduksi, infeksi hepatitis B/C, HIV/AIDS (40-50%), penyakit kulit dan kelamin; kurang gizi, penyakit kulit, dan gigi berlubang.
- h. Kendornya nilai-nilai, yakni mengendornya nilai-nilai kehidupan agama sosial-budaya, seperti perilaku seks bebas dengan akibatnya (penyakit kelamin, kehamilan tak diinginkan). Sopan santun hilang. Ia menjadi asosial, mementingkan diri sendiri, dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain.
- i. Masalah ekonomi dan hukum, yakni pecandu terlibat hutang, karena berusaha memenuhi kebutuhan akan narkoba. Ia mencuri uang atau menjual barang-barang

milik pribadi atau keluarga. Jika masi sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba, sehingga terancam putus sekolah. Jika bekerja, ia akan terancam putus hubungan kerja. Mungkin juga ia ditahan polisi atau bahkan di penjara.⁸⁰

2. Bagi Keluarga

Suasana nyaman dan tenteram terganggu. Keluarga resah karena barangbarang berharga di rumah hilang. Anak berbohong, mencuri, menipu, tak bertanggung jawab, hidup semaunya, dan asosial. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah, dan berusaha menutupi perbuatananak.⁸¹

Masa depan anak tidak jelas. Ia putus sekolah atau mengangur, karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Stres meningkat. Orang tua putus asa sebab pengeluaran uang meningkat karena pemakaian Narkoba atau karena anak harusberulang kali dirawat, bahkan mungkin mendekam di penjara. Keluarga harus menanggung beban social - ekonomi ini.

⁸⁰ Martono, Ludia Harlina dan Joewana, S. Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, hlm 19

⁸¹ Apandi, Yusuf, Katakan Tidak Pada Narkoba, hlm. 46

3. Bagi sekolah

Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar. Siswa penyalahgunaan mengganggu terciptanya suasana belajar mengajar. Prestasi belajar turun drastis, tidak saja bagi siswa yang berprestasi, melainkan juga mereka yang kurang berprestasi atau ada gangguan perilaku. Penyalahgunaan Narkoba berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah. Kemungkinan siswa penyalahguna Narkoba membolos lebih besar dari pada siswa lain.⁸²

Penyalahgunaan narkoba berhubungan dengan kejahatan dan perilaku asosial lain yang mengganggu suasana tertib dan aman, perusakan barang-barang milik sekolah, atau meningkatkan perkelahian. Mereka juga menciptakan iklim acuh tak acuh dan tidak menghormati pihak lain. Banyak di antara mereka menjadi pengedar atau mencuri barang milik teman.

4. Bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok Narkoba. Terjalin hubungan pengedar atau bandar dengan

⁸² Apandi, Yusuf, Katakan Tidak Pada Narkoba, hlm. 47

korban dan tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan Narkoba tidak memiliki daya tahan dan kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena masyarakatnya tidak produktif dan kejahatan meningkat; belum lagi sarana/prasarana yang harus disediakan.

Sejarah pencegahan penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan berdasarkan intuisi dan pencegahan berdasarkan teori. Pencegahan berdasarkan intuisi merupakan program pencegahan dikembangkan oleh individu yang merasa terpanggil untuk melaksanakan program pencegahan dan tanpa latar belakang akademik yang cukup. Umumnya program terfokus pada pemberian informasi narkoba misalnya bagaimana bentuknya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana mereka mendapat narkoba, dan konsekuensi dari pengguna narkoba.

Sedangkan pencegahan berdasarkan teori merupakan program pencegahan yang dibuat berdasarkan riset formal. Berbagai disiplin melaksanakan program pencegahan menurut teori masing-masing. Ahli psikologi sosial menggunakan teori pembelajaran sosial. Menurut teori

ini, perilaku seseorang tergantung pada harapannya akan suatu hasil bila ia melaksanakan sesuatu.⁸³

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk mencegah, memperlambat atau mengurangi timbulnya masalah yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba, misalnya timbulnya berbagai penyakit dan psikopatologi. Perlu diketahui bahwa upaya penanganan ketergantungan narkoba merupakan upaya yang sangat sulit, terutama dalam fase pencegahan kekambuhan. Oleh sebab itu, apabila dapat mencegah sebelum terjadi ketergantungan, hasilnya akan lebih memuaskan, baik dari segi kesehatan maupun biaya. Upaya pencegahan komprehensif dengan kemampuan politik yang kuat, dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat baik media masa, rumah, sekolah pekerjaan, tempat publik, dan berbagai tempat sosial. Upaya tersebut disertai dengan pemantauan faktor personal-sosial dari keluarga dan individu.

Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dikenal metode tunggal. Tidak ada metode pencegahan penyalahgunaan narkoba yang sempurna untuk dapat diterapkan pada seluruh populasi. Populasi yang berbeda memerlukan tindakan atau metode intervensi

⁸³ Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Panduan Umum..., hal. 19-20

pengecahan yang berbeda pula. Tipe pengecahan penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi tiga yaitu:⁸⁴

1. Pencecahan universal yang bertujuan untuk populasi umum baik kalangan keluarga maupun anak-anak.
2. Pencecahan selektif yang ditujukan kepada keluarga dan anak dengan berisiko tinggi (high risk). Risiko tersebut dapat berupa risiko demografis, lingkungan psikososial dan biologis.
3. Pencecahan terindikasi yang ditujukan kepada kasus yang mengalami berbagai faktor risiko dalam suatu keluarga yang disfungsiional.

D. Tinjauan Alasan Penghentian Pidanaan

Kejahatan adalah masalah yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindakan kriminal dapat terjadi dan bagaimana cara memberantasnya adalah masalah yang terus-menerus diperdebatkan. Kejahatan adalah masalah manusia yang terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan alasan dan melekat pada dorongan untuk bertindak, sehingga ada kejahatan yang melebihi batas.

Banyak jenis kejahatan yang terjadi dewasa ini di masyarakat, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain-lain.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 12-14

Para pelaku kejahatan ini akan dikenakan sanksi dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, yang kita kenal dengan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar serta berisi aturan-aturan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman pidana atau sanksi bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, serta menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan.⁸⁵

Hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). yang implementasinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan khusus hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang. Hukum khusus berdasarkan jenis kejahatan.

Hukum pidana memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus

⁸⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1

pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.⁸⁶

Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan peninggalan Belanda (*Het Wetboek van Strafrecht*) dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP). Hukum peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik. Khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan, saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan

⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco., hlm. 34

terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum.⁸⁷

Sistem pemidanaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pidana. Kepentingan Negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidana kendati antara Pelaku dan Korban telah berdamai. Seolah-olah Negara akan bersalah jika Pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian Korban dihapuskan pemidanaannya. KUHP kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan filosofi musyawarah mufakat (berdasarkan Pancasila) dalam perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antarwarga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum. Jika filosofi pidana yang abai akan perdamaian dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat. Budaya bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang ramah, suka bersilaturahmi dan suka berdamai, sangat disayangkan bila bangsa ini telah menjadi bangsa yang emosional dan egois⁸⁸ akibat hukum tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pidana. Salah

⁸⁷ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung, Lubuk Agung, hlm. 2.

⁸⁸ Hasballah Thaib, 2012, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum. Dalam Pendastaren Tarigan dan Arif (Ed). Spirit Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, S.H., M.H.*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21.

satu praktik yang terjadi, hakim melakukan terobosan hukum dengan memutuskan pelepasan tuntutan pidana bagi perkara yang telah diadakan perdamaian.

Penegakan hukum di Indonesia, pembinaan dan pengarahan, perlu dilakukan supaya hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat dan khususnya yang mempunyai kepentingan terhadap hukum karena setiap orang dianggap mengetahui dan setidaknya merasakan apa yang disebut dengan hukum, berkaitan dengan hal tersebut, Moeljatno menegaskan :

“Selain daripada kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka penentuan itu juga tergantung pada pandangan, apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.”⁸⁹

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang

⁸⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 4.

merugikan masyarakat, menghambat, bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat yang baik dan adil. Perbuatan pidana merupakan salah satu aspek yang diatur oleh hukum pidana disamping pertanggung jawaban pidana dan prosedur pidana.

Mengutip pendapat Pompe yang menyatakan bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali terdapat suatu kelakuan yang melawan hukum dan adanya kesalahan yang dapat dicela. Teori ini diformulasikan sebagai asas *geen straf zonder schuld*. Asas ini merupakan dasar dari pertanggung jawaban pidana dan tidak ditemukan di dalam undang-undang. Jika berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana maka kita berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Pada saat seseorang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atau tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan.⁹⁰

Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu keadaan yang merujuk pada tiga kemampuan. Kemampuan yang pertama ialah bahwa si pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya. Kemampuan yang kedua ialah

⁹⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 154

pelaku tersebut menyadari bahwa apa yang dia perbuat melanggar ketertiban umum dan kemampuan terakhir adalah ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut ia berada dalam kebebasan berkehendak.⁵ Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif yang artinya apabila terdapat salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat seseorang yang melakukan perbuatan pidana kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka pada akhirnya dia akan dapat dijatuhi pidana.⁹¹

Ada beberapa asas yang dapat dikatakan tidak diatur dengan tegas, akan tetapi telah dianggap berlaku di dalam praktek hukum pidana, yaitu :

1. Tidak dipidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*).
2. *Rechtsvaardigingsronden* (alasan pembenar).
3. *Schulduitingsgronden* (alasan pemaaf).
4. *Onvervolgbaarheid/Vervolgbaarheid* (البراءة من الملاحقة) (alasan penghapusan penuntutan).⁹²

Asas tersebut dikatakan sebagai dasar untuk alasan meniadakan suatu tindak pidana dari seseorang yang disangka atau dituduh melanggar peraturan hukum pidana, akan tetapi di dalam KUHP tidak dijumpai dan

⁹¹ *Ibid*, hal. 155

⁹² Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 76

hanya termuat ketentuan dalam beberapa pasal tentang penghapusan pidana yaitu, “barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam pidana, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana, sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan pidana yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi “tidak dipidana jika tak ada kesalahan”. Dalam bahasa Belanda asas ini disebut “*Geen straf zonder schuld*”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut “*keine straf ohne schuld*”. Dalam bahasa latin asas ini dikenal dengan ungkapan “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Dalam bahasa Inggris terdapat ungkapan “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Asas tersebut tidak kita dapati dalam K.U.H.P sebagaimana halnya dengan asas legalitas. Juga tidak ada dalam lain-lain perundang-undangan”.⁹³

Geen straf zonder schuld dan *schulduitsluitingsgronden* adalah dua hal yang mempunyai kesamaan, akan tetapi penggunaannya berbeda. *Geen straf zonder schuld* adalah asas yang bersifat umum dan luas yang biasanya *schuld* itu mengandung tiga macam sifat atau elemen, yaitu : pertama adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat, kedua adanya keadaan batin tertentu dari pembuat yang dihubungkan dengan

⁹³ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta , hlm 5

kejadian dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan ketiga tidak terdapatnya pertanggung jawaban atas suatu kejadian oleh pembuat karena menjadi alasan penghapusan pidana.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Alasan pembenar
2. Alasan Pemaaf
3. Alasan Menghapus Tuntutan

Alasan penghapusan menuntut pidana adalah peraturan yang terutama diajukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah di atur oleh Undangundang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) sebagai penentu bahwa apakah dalam diri pelaku ada keadan khusus, seperti yang dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.⁹⁴ Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah di rumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan seseorang tidak dapat dituntut dan dipidana atau dikecualikan dari

⁹⁴ E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, 1988, *Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, Bandar Lampung, FH Unila, h. 1.

penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan Perundangundangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapusan menuntut dan mempidanakan adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidanakan dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada pihak yang berwenang.⁹⁵

KUHP sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghapusan kewenangan menuntut pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian makna dari alasan hapusnya hak menuntut pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat di telusuri melalui sejarah pembentukan KUHP.

Menurut sejarahnya yaitu melalui MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”. Hal tersebut berdasarkan dua alasan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan

⁹⁵ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Pertimbangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, hal.189.

2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar diri orang tersebut.

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT tersebut, menemukan kesan bahwa pembuat Undang-undang tegas merujuk pada penekanantidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat di pidanaya pelaku/pembuat. Namun dalam kenyataannya banyak para ahli menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidanaya tindakan. Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapus pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subyek), dan juga dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tindakan (sebagai obyeknya).⁹⁶

Alasan pembenaran dan alasan pemaaf sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana ini, dalam hukum pidana kita cukup banyak baik itu yang diatur, yang telah dirumuskan secara tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (dalam KUHP) maupun alasan penghapus pidana yang tidak tertulis diluar peraturan Perundang-undangan.

Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapus pidanaakan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama

⁹⁶ H. M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, Bandung, PT Refika Aditama, hal. 28.

yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*). Putusan bebas menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang sifat melawan hukum perbuatan pelaku/terdakwa yang dihapuskan/dihilangkan, atau mengenai unsur perbuatan pidananya (jadi dalam hal ini sebagai unsur objektif) yang dihapuskan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang kesalahan pelakunya yang dihapuskan, atau mengenai unsur kesalahan (sebagai unsur subjektif) pelaku/terdakwa yang dihapuskan.⁹⁷

Tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaankeadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan. Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus demi hukum. Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi

⁹⁷ M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung, PT. Refika Aditama, Hlm 21

unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa wewenang penghentian penuntutan ditujukan kepada penuntut umum. Jika ada dasar peniadaan pidana penuntut umum melakukan penuntutan, maka putusannya mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika ada dasar peniadaan penuntutan, penuntut umum tetap menuntut, maka putusannya ialah tuntutan jaksa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*). Yang berwenang memperkarakan seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana adalah negara, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Secara umum, tidak ada alasan apa pun yang dibenarkan untuk tidak menuntut seseorang atas terjadinya suatu tindak pidana. Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa *lex dura septimen scripta* (hukum itu keras, tapi harus ditegakkan). Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada padapenuntut umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut.

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan suoaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat dituntut. Dasar yuridis penghentian penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I adalah sebagai berikut:

Pertama, Telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, adalah perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tertera dalam uraian Pasal 76 ayat (1) KUHP adalah: “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjaditetap”. Ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan asas “ne bis in aidem”, dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan agar supaya terjamin kepastian hukum bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan tetap

(inkracht) tidak menjadi sasaran penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk menuntunya lagi. Dengan maksud untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

Kedua, Terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya.

Ketiga, Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP, latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan pidana, adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti hilang atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Dengan demikian bahan pembuktian yang diperlukan dalam perkara

semakin sulit dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lainlain.

Keempat, Penyelesaian di luar pengadilan, dalam Pasal 82 KUHP telah diuraikan jika suatu delik diancam dengan pidana hanya denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar langsung maksimum denda. Pada tahun lima puluhan, di Indonesia sering dilakukan pembayaran denda yang disepakati antara penuntut umum dan tersangka, khusus dalam hal tindak pidana ekonomi yang sering disebut *schikking*. Hal itu terjadi karena di dalam WED (UUTPE) Belanda tahun 1950 dikenal *afdoening buiten process* dalam delik ekonomi. Meskipun ternyata ketentuan mengenai *afdoening buiten process* tidak diatur dalam UUTPE Indonesia tahun 1955. *Praktik afdoening buiten process* dilakukan oleh Jaksa Agung berupa denda "damai" dengan menunjuk asas oportunitas yang dimilikinya.

Apa yang menjadi ketentuan KUHP mengenai penghentian penuntutan sebagaimana yang diuraikan di atas, juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana telah diatur dalam pasal 13, pasal 14 huruf h, pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara

demisi hukum atau menutup perkara karena tidak terdapat cukup bukti atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan. Pasal 13 KUHP: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini melakukan penuntutan dan melakukan penetapan hakim”. Pasal 14 huruf h KUHP: “Penuntut umum mempunyai wewenang: h. menutup perkara demi kepentingan hukum”. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Kemudian pada KUHP baru, tepatnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan juga mengenai alasan hapusnya penuntutan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 132-139 KUHP baru. Pada Pasal 132 KUHP baru berbunyi:

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

- a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;*
- b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;*

- c. kedaluwarsa;*
 - d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;*
 - e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;*
 - f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;*
 - g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau*
 - h. diberikannya amnesti atau abolisi.*
- (2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.”*

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ada 8 (delapan) alasan yang dapat menghapuskan alasan penuntutan. Pada Pasal 132 ayat (2) tersebut juga untuk penuntutan bagi korporasi harus mengikuti ketentuan yang ada pada Pasal 121, yaitu:

- (1) *Pidana denda untuk Korporasi dijatuhkan paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.*
- (2) *Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:*
- a. *pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;*
 - b. *pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau*
 - c. *pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.”*

Dalam kasus adanya pemberatan akibat dari pengurangan suatu tindak pidana oleh seorang terdakwa, maka pemberatan tersebut tetap berlaku walaupun sebenarnya kewenangan untuk melakukan telah hapus sebagaimana yang tertuang pada Pasal 133 ayat (3), yaitu: “Jika pidana diperberat karena pengurangan, pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap Tindak Pidana yang

dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e.”

E. Tinjauan tentang Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021

Hukum adalah standar moral. Hukum merupakan faktor esensial dalam segala aspek kehidupan, yang keberadaannya diharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu terwujudnya tatanan sosial. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pelaksanaan supremasi hukum. Negara hukum adalah kewajiban setiap negara, dengan segala perangkat penegakan hukumnya, untuk melaksanakan negara hukum dengan membela hukum berdasarkan undang-undang.⁹⁸

Hukum pengaturan tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, yang tujuan umumnya adalah terwujudnya masyarakat yang teratur, ketika instrumen hukum lainnya, seperti hukum negara, administrasi, disiplin atau kebiasaan, sebelumnya digunakan atau dianggap tidak tepat.⁹⁹ Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif lahir untuk menegaskan bahwa peradilan pidana merupakan upaya terakhir.

⁹⁸ ST, B. (2021). *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*. Jakarta: Cetakan Pertama Fakultas Hukum Universitas Pancasila

⁹⁹ *Ibid*

Konsep keadilan restoratif tersebut menekankan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk memulihkan keadaan.

Pada prinsipnya, rehabilitasi harus dimungkinkan bagi pecandu dan korban kecanduan narkoba, asalkan mereka memenuhi persyaratan hukum. Prinsip keadilan sosial dari kebijakan rehabilitasi dapat dipadukan dengan aturan hukum. Aspek rehabilitasi ditinjau dari segi filosofis, hukum dan sosiologis. Ciri khas rehabilitasi terkait narkoba adalah pemulihan pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba.¹⁰⁰

Penjara bukanlah cara untuk menyelamatkan pecandu dan korban kecanduan narkoba. Sistem peradilan pidana saat ini umumnya pro-kriminal, tercermin dalam kepadatan penjara, dan kebanyakan dari mereka dihukum karena pelanggaran terkait narkoba. Overcrowding telah menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pidana yang strategis, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba, yang juga mencakup reorientasi kebijakan penindakan pidana dalam implementasi UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Rencana harmonisasi kebijakan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan

¹⁰⁰ Edi, P. W. (2022). *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*. Bandung: Cetakan Pertama, Refika Aditama

akan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas rehabilitasi. Seperti halnya kejaksaan, kejaksaan dapat menengahi kasus ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan sesuai asas dominus litis. Penyelesaian penanganan kejahatan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan restorative justice yang berupaya untuk mengembalikan keadaan semula, yang dilakukan melalui pemulihan pecandu narkoba yang merupakan kejahatan tanpa korban (Gani, 2015).

Penyelesaian pemrosesan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi menurut Pasal 54, 103, dan 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dilakukan dengan memperhatikan hukum dan kemanfaatan (doelmatigheid) dan asas pemulihan keadilan. peradilan yang cepat, mudah dan terjangkau, asas hukum pidana sebagai upaya terakhir (Last resort), analisis biaya manfaat dan pemulangan pelaku.

Untuk melaksanakan keadilan restoratif tersebut, Menteri Kehakiman selaku Ketua Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Melalui Keadilan Restoratif. asas dominus litis jaksa. Pedoman ini diharapkan

dapat memberikan keadilan hukum yang bermanfaat sekaligus mengatasi permasalahan narkoba yang selama ini belum terpecahkan.

Meningkatnya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia, semakin menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengkaji masalah narkoba, seperti aspek regulasi, efektivitas, perlindungan hukum bagi pelaku termasuk berkaitan dengan organisasi yang berperan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan narkoba. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu Jaksa Agung RI, Burhanuddin telah mengeluarkan dan menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.¹⁰¹

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 merupakan dasar bagi penanganan perkara yang termasuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terkhusus pada penyalahgunaan narkoba dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Narkoba. Penanganan perkara penyalahgunaan narkoba sebelumnya diajukan dengan hukum pemenjaraan badan selama satu sampai empat tahun.

¹⁰¹ Leonard Eben Ezer Simanjuntak, 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia kembali mengeluarkan Pedoman Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, (<https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=27&id=3069&hal=10>, diakses 20 juni 2023).

Dengan hadirnya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 peminjaraan terhadap pelaku tidak perlu dilakukan namun dengan mengedepankan proses rehabilitasi untuk mengimplementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas pidana merupakan upaya terakhir dalam pemidanaan (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, pemulihan pelaku.¹⁰²

Maksud ditetapkannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 adalah, menjadi acuan bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa, sedangkan tujuan dari ditetapkannya Pedoman tersebut ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa, sebagai pengendali perkara.¹⁰³

Isu overcrowding telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka

¹⁰² Latar Belakang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 2.

¹⁰³ Maksud dan Tujuan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 2.

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika.¹⁰⁴

Sebelumnya dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba adalah pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.¹⁰⁵ Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika instansi yang berwenang melakukan proses rehabilitasi adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) yang memiliki tugas dan wewenang sudah diatur dalam pasal 70 sampai pasal 72.¹⁰⁶

Pada saat Pedoman ini mulai berlaku (1 November 2021), tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1)

¹⁰⁴ Latar Belakang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 1.

¹⁰⁵ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁰⁶ Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.¹⁰⁷ Dengan harapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, agar dilaksanakan Penuntut Umum sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan tercela dalam penerapannya serta akan menindak tegas setiap oknum Kejaksaan yang mencoba menciderai maksud dan tujuan dikeluarkannya Pedoman dimaksud.

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 adalah menjadi acuan bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa. Menurut Leonard, tujuan dari ditetapkannya pedoman tersebut ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis

¹⁰⁷ Ketentuan Peralihan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 10.

Jaksa sebagai pengendali perkara. Leo menjelaskan, penerbitan pedoman penerapan restoratif justice perkara penyalahgunaan Narkotika tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika.¹⁰⁸

Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.¹⁰⁹

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya

¹⁰⁸ [www. Gatra.com](http://www.gatra.com) “Pedoman No.18 tahun 2021 bagi rehabilitasi Kasus Narkotika”, diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

¹⁰⁹ *Ibid*

ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), cost and benefit analysis, dan pemulihan pelaku. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 terdiri dari 9 BAB, dengan ruang lingkup meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku (1 November 2021), tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.

Jaksa Agung Burhanuddin berharap Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, agar dilaksanakan Penuntut Umum sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan tercela dalam penerapannya. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendukung langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Menurut Taufik, penanganan narkotika penting dilakukan dengan pendekatan rehabilitasi kepada pengguna, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan. Sehingga tidak selalu berujung pada penyelesaian hukuman.¹¹⁰

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ditetapkan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Dengan pendekatan keadilan restoratif, sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa sebagai pengendali perkara. Dalam konteks pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika pedoman ini memberikan panduan yang cukup terang. Meski demikian setidaknya ada 3 metode yang tetap harus dilaksanakan dalam penanganan narkotika seperti *supply reduction* (mengendalikan peredaran), *demand reduction* (mengurangi permintaan) dan *harm reduction* (menyembuhkan pengguna).

Dalam persoalan narkotika, menurut Taufik, akan berlaku hukum ekonomi. Jika hanya melakukan pengendalian peredaran dengan penegakan hukum, namun tidak diikuti dengan mengurangi permintaan atau memperkecil pasar, maka persoalan narkotika masih

¹¹⁰ www.Liputan6.com, “Komisi III DPR RI apresiasi Kejaksaan Agung RI”, diakses pada tanggal 20 Juni 2023

akan terus menjadi masalah. Berhasil mengendalikan dengan penegakan hukum, menurutnya, bisa mengurangi peredaran barang. Tetapi jika permintaan masih tinggi, maka harga juga akan tinggi. Sehingga mengakibatkan bisnis narkoba tetap menggiurkan dan supply akan terus dilakukan. Karena itu pendekatan rehabilitasi kepada pengguna harus dilakukan sebagai bagian dari strategi penanganan narkoba yang komprehensif.¹¹¹

Kehadiran Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 ini perlu diapresiasi sebagai bentuk salah satu upaya Kejaksaan melakukan reorientasi kebijakan narkoba yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkoba. Pedoman ini mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara.

Langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada prapenuntutan awalnya dilakukan dengan mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan

¹¹¹ *Ibid*

materi. Pemastian kelengkapan formil dan materil yang dimaksud dilakukan dengan melakukan penelitian pada:¹¹²

1. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
2. Kualifikasi tersangka;
3. Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
4. Unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka;
5. Pemeriksaan terhadap tersangka; dan
6. Rekomendasi hasil asesmen terpadu.

Agar dapat mengetahui bahwa tersangka tidak termasuk atau terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jaksa penuntut umum memberikan arahan kepada penyidik untuk memeriksa tersangka apakah sebagai pengguna terakhir dan memeriksa latar belakang tersangka dengan melakukan pemeriksaan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 merumuskan kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan sehingga dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum yaitu terdiri dari:¹¹³

¹¹² Bab III Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 4-5.

¹¹³ *Ibid*

1. Penyalahguna narkotika (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
2. Korban penyalahgunaan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika); atau
3. Pecandu narkotika (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Rehabilitasi yang dimaksudkan dalam Pedoman tersebut yaitu rehabilitasi melalui proses hukum yang terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, syarat seseorang dapat diberikan rehabilitasi yaitu:¹¹⁴

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;
2. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir;
3. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
4. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika;

¹¹⁴ Bab IV Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 5-6.

5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; (dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika); dan
6. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Apabila persyaratan terhadap tersangka telah terpenuhi untuk dapat dilakukannya rehabilitasi maka berikutnya Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran, hal tersebut berdasarkan huruf D angka 1. Setelah diterimanya nota pendapat dan lampiran tersebut maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum paling lama 14 hari semenjak diterimanya nota pendapat tersebut.¹¹⁵

Berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Bab IV huruf E angka 1 pelaksanaan rehabilitasi dibedakan atas 2 yaitu rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan

¹¹⁵ Ibid., hlm. 7.

kesehatan setempat dan rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat. Masa lamanya rehabilitasi dicantumkan dalam penetapan rehabilitasi, apabila tidak dicantumkan dalam penetapan tersebut maka waktu lamanya rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi.¹¹⁶

Pengawasan rehabilitasi dilakukan oleh penuntut umum melalui wajib lapor yang dilakukan oleh tersangka yang direhabilitasi dan melaporkannya kepada penuntut umum serta didukung oleh surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi berdasarkan Bab IV huruf E angka 4. Apabila tersangka tidak menjalani proses atau menjalani rehabilitasi namun tidak sesuai dengan penetapan rehabilitasi tanpa alasan yang sah maka berdasarkan Bab IV huruf E angka 5 penuntut umum memberi peringatan secara tertulis kepada tersangka. Apabila tersangka tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka berdasarkan huruf E angka 6.¹¹⁷

Setelah selesainya rehabilitasi yang dilakukan tersangka, maka tersangka melaporkannya kepada Penuntut umum, kemudian penuntut

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

¹¹⁷ *Ibid*

umum akan meneruskan laporan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk penetapan tidak dilakukannya penuntutan. Muatan dari penetapan tidak melakukan penuntutan berdasarkan huruf E angka 11 Bab IV yaitu:¹¹⁸

1. Menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
2. Menetapkan status barang bukti untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika terjadinya pengurangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi dan dijadikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4.

Namun demikian, terdapat sejumlah catatan dalam Pedoman Kejaksaan ini yang perlu diperhatikan guna menjamin bahwa upaya menghadirkan penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkoba dapat berjalan optimal, adil dan minim penyalahgunaan. Catatan tersebut yaitu Pertama, harusnya penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkoba tidak hanya rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyalahguna narkoba dapat dilakukan rehabilitasi pada tahap penuntutan (vide

¹¹⁸ Ibid., hlm. 9

BAB IV huruf B poin 4). Sesuai dengan UU Narkotika, Rehabilitasi adalah kegiatan pengobatan dan pemulihan dari ketergantungan narkotika, sedangkan tidak semua pengguna narkotika adalah pecandu ataupun mengalami ketergantungan. Yang perlu rehabilitasi hanyalah yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi, maka solusi untuk pengguna narkotika tidak dengan ketergantungan adalah melakukan pengesampingan perkara (seponering) ataupun dapat mengoptimalkan penggunaan tuntutan pidana bersyarat dengan masa percobaan, sesuai dengan Pedoman Kejaksaan 11 tahun 2021.¹¹⁹

F. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam

Kata hukum dalam Al-Qur'an diartikan dengan kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar kata dengannya. Dalam literatur barat hukum Islam merupakan terjemahan dari "Islamic Law". Penjelasan tentang hukum Islam dalam literatur barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.¹²⁰ Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.

¹¹⁹ www.presrealese.pedoman.jaksa.agung.go.id/, "Presrealese Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021", diakses pada tanggal 20 Juni 2023

¹²⁰ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: University Press, 1964), hlm. 1.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²¹ Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.

Kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui dahulu arti dari kata “hukum”. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meskipun masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari Oxford English Dictionary perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah “the body of rules, whether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects”.¹²² (sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Nabi tentang

¹²¹ Muhammad Hasbi Ash-Syiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 32.

¹²² AS. Honbry, Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English, (Britain: Oxford University Press, 1986), hlm. 478.

tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹²³

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syari'ah dan fiqh terkandung di dalamnya. Dalam hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejahatan disebut jarimah

Dalam hukum islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana, tindak pidana atau tindak kejahatan disebut jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan syark yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.¹²⁴

Dengan demikian hukum pidana islam sering disebut dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.¹²⁵ Menurut etimologi kata “jana” berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qodir Audah bahwa Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu

¹²³ Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.14

¹²⁴ Ahmad Hanafi, MA, “Asas-asas Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 1.

¹²⁵ Sanuar, Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 2.

mengenai jiwa, harta, benda, atau lainnya.¹²⁶ Sedangkan menurut Sayyid Shabiq yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.¹²⁷

Secara bahasa Jarimah berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya بتسعى ووظح كس artinya, berusaha dan bekerja. Hanya saja yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.¹²⁸ Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan Jarimah sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.¹²⁹ Perbuatan yang dilarang مخظورات adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan menurut syariah dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuatan tersebut hukumnya mubah

¹²⁶ 98 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Beirut: Dar al-Arabi, hlm. 67.

¹²⁷ Sayid Shabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II Dar Al Fikr, Bairut, Cet II, 1992, hlm. 110.

¹²⁸ Muhammad Abu Zahra, Al Jarimah wa al'Uqbah Al Fiqh Al Islamiy, Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, Kairo, tanpa tahun, hlm. 22

¹²⁹ Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyah, maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, mesir, 1973, cetakan III, hlm. 219.

sesuai dengan kaidah yang berbunyi: “Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.¹³⁰

Istilah narkoba dalam konteks hukum islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur’an hanya menyebutkan istilah Khamr, tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).¹³¹ Qiyas adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur’an dan hadis, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya.¹³² Persamaan yang terkategori dalam qiyas antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.

Karena narkoba disamakan dengan khamr, maka hukum keharaman narkoba ditetapkan melalui metode qiyas, yaitu:

1. Metode qiyas (analogi hukum) secara bahasa arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Sedangkan menurut ushul fiqh qiyas berarti menetapkan hukuman suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa

¹³⁰ Jalaluddin As Syuyuthi, Al Asybah wa An Nazhair, Dar Al Fikr, tanpa tahun. hlm. 43.

¹³¹ Muhammad Khudori Bik, Ushul al-Fiqh, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 334

¹³² Ahmad Hanafi, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.

yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nah karena ada persamaan illat antara kedua kejahatan atau peristiwa.¹³³

2. Rukun qiyas terdiri menjadi 4 unsur,yaitu:

- a. Ashal (pokok) adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, ashal disebut juga maqis'alaih (yang menjadi ukuran) atau musyabbah bih (tempat menyerupakan), atau mahmul'alaih (tempat membandingkan), ashalnya khamr
- b. Hukum ashal adalah hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu' seandainya ada persamaan illatnya. Narkotika dan khamr sama-sama bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu hukumnya haram. Hukum ashalnya khamr adalah haram, dalil hukumnya terdapat dalam sebuah hadis yaitu: "Setiap yang

¹³³ Abdul Qodir Audah, At-Tasyri' Al-Islami, juz 1, Dar Al-Kitab Al-'Araby, bairut, t.th, hlm. 79

memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya". (HR. Muslim).¹³⁴

- c. Furu' (cabang) adalah peristiwa yang tidak ada nashnya. Furu' itulah yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal yang disebut dengan maqis (yang dianalogikan) musyabbah (yang ditetapkan), yaitu furu'nya narkoba.
- d. Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat ini, ashal mempunyai suatu hukum. Dengan sifat itulah terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan ashal. Illat dari narkoba itu sendiri adalah sama-sama memabukkan. Oleh karena khamr diqiyaskan dengan narkoba, maka hukumnya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan mengganggu akal pikiran, perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan.¹³⁵

Dalam Islam narkoba diistilahkan dengan *khamr* karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu merusak akal sehat dan menyebabkan kerusakan lainnya. *Khamr* adalah minuman yang

¹³⁴ M.Nashiruddin Al-albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke I, hlm. 641.

¹³⁵ Rachmat Syafe'I, Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-I, hlm. 86-88.

memabukkan. Khamr dalam bahasa arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.¹³⁶

Selanjutnya, kata *Khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan atau cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.¹³⁷

Para fuqaha ada yang memberi pengertian khamr, yang memabukkan termasuk obat-obatan yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah

¹³⁶ Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqh, Cet.I, (Jakarta:1998), hlm. 537

¹³⁷ H. Arif Furqan, dkk, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm. 235.

minuman khamr. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.¹³⁸

Meskipun dalam istilah Arab tidak dijelaskan secara spesifik definisi narkoba, namun penulis mengidentifikasinya dengan khamr, karena kembali kepada pengertian di atas bahwa minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi juga termasuk benda padat.

Terdapat beberapa dalil dalam al-Quran juga hadits tentang larangan khamr (Narkoba) ini yang dalam al-Quran disebut dengan “al-khamr” (segala minuman yang memabukkan) larangan al-khamr tersebut diturunkan secara bertahap.¹³⁹ Mulanya dikatakan bahwa dari buah korma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Dalam Qs.an-Nahl ayat 67 yang artinya ”Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”¹⁴⁰

Menurut Imam Syafi’I bahwa sanksi hukuman bagi peminum khamr adalah 40 (empat puluh) kali dera. Pendapat tersebut, berbeda dengan

¹³⁸ H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 79.

¹³⁹ Lihat Ibn_Abd Allah Muhammad al-Ansari al-Qurtubi, Al-jami’ li Akam al-Quran, III, hlm. 285.

¹⁴⁰ H. Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan, Surat An-Nahl [16] ayat 67, (Yogyakarta: UII Pres, 1997), hlm. 483.

pendapat ulama madzhab lainnya, Imam Syafi'i beralasan bahwa tidak ada dalil yang berasal dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau pernah mencambuk para peminum khamr lebih dari empat puluh kali dera, sebagaimana hadis berikut: "Menurut Riwayat Muslim dari Ali Radliyallaahu 'anhu, tentang kisah Walid Ibnu Uqbah : Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mencambuknya empat puluh kali, Abu Bakar (mencambuk peminum) empat puluh kali, dan Umar mencambuk delapan puluh kali. Semuanya Sunnah dan ini (yang delapan puluh kali) lebih, saya (Ali) sukai. Dalam suatu hadis disebutkan : Ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya (Walid Ibnu Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata : ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya.¹⁴¹

Menurut Imam Syafi'i bahwa sisa 40 (empat puluh) kali dera lagi bukan merupakan hudud, melainkan hukum ta'zir.¹⁴² Sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i juga didapati didalam riwayat lain dari Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman hudud atas tindak pidana minuman khamr ini adalah 40 kali dera. Akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi sanksi hukuman hudud bagi

¹⁴¹ Al Hafizd Ibnu Hajar Al Asqolany, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Terjemahan *Bulughul Marom*), penerjemah Hamim Thohari Ibnu M Dailami, (Jakarta, al Birr Press, 2009), hlm. 450.

¹⁴² Abdul Qodir Audah, *At Tasyri al Jinaij Al islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), Cet.ke IV, hlm. 54.

peminum khamr (minuman keras) sebanyak 40 (empat puluh) kali dera dan selebihnya merupakan ta'zir.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa sanksi hukuman karena khamr adalah sama. Perbedaan-perbedaan di kalangan fuqoha dalam menentukan kadar hukum disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukum tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma para sahabat tentang hukuman atas tindak pidana khamr.¹⁴³

Adapun larangan untuk meminum khamr bersumber dari Al-Qur'an, menurut pendapat yang kuat, penentuan sanksi 80 (delapan puluh) kali dera baru ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab Ra. Ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman bagi peminum khamr. Ali bin Abi Thalib menyarankan agar hukumannya berupa dera sebanyak 80 (delapan puluh) kali, dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia akan mengingau, ia akan memfitnah (qadzaf).

Sedangkan sanksi hukum bagi peminum khamr yang melakukan berulang-ulang adalah hukuman mati. Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain dalam hadist yang artinya "Dari Muawiyah Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda

¹⁴³ Abdul Qodir Audah, At Tasyri al Jinaij Al Islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), Cet.ke IV, hlm. 67-68.

tentang peminum arak: ”Apabila ia minum, cambuklah dia: bila minum lagi, cambuklah dia: bila ia minum untuk ketiga kali, cambuklah dia: lalu bila ia masih minum untuk keempat kalinya, pukullah lehernya.“Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Termidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadis itu mansukh. Abu Daud meriwayatkannya secara jelas dari Zuhry”.¹⁴⁴

Menurut hadis diatas bagi peminum khamr yang sudah diberi hukuman untuk ketiga kalinya dan untuk keempat kalinya, maka pelaku diberikan hukuman pancung atau sama dengan hukuman mati, karena melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh peminum khamr yang dipilih oleh para ilama adalah hukuman mati untuk peminum khamr yang sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian dikemukakan bahwa minuman keras (khamr)mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah:“pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah” yang lebih dari

¹⁴⁴ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, (Jakarta, al Birr Press, 2009), hlm. 450.

keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir”¹⁴⁵

Berikut dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat. Dalam surah an-Nisa ayat 43 dijelaskan “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehinggakamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha lagi Maha Pengampun.”¹⁴⁶

Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan dan harus di jauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian dan menghalangi orang untuk ingat kepada Tuhan dan

¹⁴⁵ H. Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan, Surat Al-Baqarah [2] ayat 219, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 60.

¹⁴⁶ H. Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahannya, Surat An-Nisa[4] ayat 43, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 150

melakukan ibadah sholat. Dalam Qs.al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan ”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat”¹⁴⁷.

Larangan secara bertahap ini dilakukan karena minuman khamr sudah menjadi tradisi yang disenangi dan menjadi kebutuhan hidup masyarakat Arab ketika itu, di samping diakui bahwa minuman itu mengandung manfaat bagi manusia. Seandainya larangan tersebut ditetapkan secara spontan dan sekaligus tentu akan memberatkan. Karena itu, larangan tersebut diturunkan secara berangsur.

Ada beberapa alasan yang menegaskan tentang larangan minuman keras. Pertama. Ditegaskan bahwa khamr mengandung dosa besar. Kedua, karena khamr mengandung dosa, sedang dosa itu haram, tentu mengandung pula siksa(I’qab) dan dosa (zanb). Ketiga, penegasan bahwa dosa khamr dan maisir lebih dari manfaatnya. Keempat, khamr termasuk

¹⁴⁷ H. Zaini Dahlan, Qur’an Karaim dan Terjemahan, Surat Al-Maidah[5] ayat 90-91, hlm. 214-215.

seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkannya dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu. Ditegaskan bahwa khamr adalah keji, kotor dan merusak akal. Dari khamr akan timbul rentetan lain yang sejenis yaitu judi, berhala, mengundi nasib, akibat selanjutnya akan timbul budaya palsu dan utunguntungan yang merugikan, malas dan ingin cepat memperoleh sesuatu tanpa bersedia bekerja melalui proses yang normal.¹⁴⁸ Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang dikenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara para ulama.¹⁴⁹

Larangan mengonsumsi narkoba jenis khamr juga dipertegas beberapa hadis, di antaranya: Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah bersabda: yang artinya, “siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah duduk dilingkaran pesta dimana arak dihidangkan”^{جامعة}

¹⁴⁸ Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, *Promblematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:LSIK,1994), hlm. 141

¹⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. Drs. As'ad Yasin, Jilid 2, (Gema Insani Press, Jakarta, 1995), hlm. 792.

Dari Abu Hurairah ra. Rasul bersabda: yang artinya, “ketika seseorang berzina/minum arak, maka Allah mencabut iman di dadanya bagaikan manusia melepas kain/baju dari kepalanya” (HR. Al-Hakim).¹⁵⁰

Sayyid sabiq menjelaskan “bahwa seorang yang ragu dan sangsi tidak akan meragukan dan tidak akan mengsangsi bahwa penggunaan narkoba adalah haram. Karena narkoba bisa membahayakan fisik dan mengakibatkan kerusakan yang banyak. Yaitu merusak akal, menyerang badan serta kerusakan lainnya, oleh karena itu tidak mungkin syari’at mengizinkan mengkonsumsinya bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya atau ringan bahayanya.”¹⁵¹

Muhammad Assaf menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharaman khamr, begitu juga dengan narkoba dengan jalan mengiyaskan narkoba kepada khamr.¹⁵² Sedangkan Ahmad al-Syarbasi mengatakan bahwa narkoba adalah haram tanpa mengiyaskan kepada khamr. Narkoba jelas haram berdasarkan hadis karena dapat menutupi akal.¹⁵³

¹⁵⁰ Abu H.F Ramadhan, BA, Terjemahan Durratun Nasihin, (Surabaya: Mahkota), hlm. 230.

¹⁵¹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bairut: Dar al-Fikr, t,th), hlm. 328-329.

¹⁵² Ahmad Muhamad Assaf, al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-‘Arba’ah (Bairut”daral Ihya al-‘Ulum, 1988), Cet Ke-II, hlm. 492.

¹⁵³ Ahmad al-Syarbasi, Yas’alunaka Fi al-Din wa al-Hayat (Bairut: Dar al-Jabal, 1989), Cet Ke I, hlm. 286.

Adapun hukuman bagi pengguna mukhaddirat (narkotika) adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penggunaanya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi ta'zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun hukuman ta'zir menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya.¹⁵⁴

Sanksi pemakai narkoba dalam hukum islam tidak dijelaskan akan tetapi pengguna/pemakai narkoba di samakan dengan peminum khamr, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."¹⁵⁵

Untuk mengetahui sanksi apa yang dikenakan bagi pemakai/pengguna narkoba diperlukan pencarian dalil melalui sabda Rasulullah Saw. Dan dalil yang dapat dijadikan landasan dalam mencari dan menemukan sanksi hukum berkenaan dengan pengguna/pemakai narkoba tetap merujuk pada sanksi hukum yang dijatuhkan kepada

¹⁵⁴ Dr. Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, hlm. 797.

¹⁵⁵ H. Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah[5] ayat 90, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 214-215

peminum khamr, mengingat status keharaman khamr, maka untuk melihat sanksi apa yang dikenakan kepada pengguna/pemakai narkoba, tetap dilakukan rujukan pada ketentuan/sanksi yang berlaku terhadap peminum khamr.

Hukuman bagi pemakai/pengguna narkoba adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan bagi peminum khamr, karena dalam pandang islam tindakan mengonsumsi khamr itu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia yang disebut hudud.

Agar hukuman dunia itu terlaksanakan, maka diperlukan kriteria atau unsur yang jelas. Abdul Qadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan kriteria atau rukun tersebut yaitu:

1. Bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang memabukkan
2. Bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang oleh islam

Adapun had bagi peminum khamr adalah 40 atau 80 kali dera.

Rasulullah bersabda:

Artinya: *“telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muhammad At Taimi telah mengabarkan kepada kami Hammad bin*

Salamah dari Humaid bin Yazid Abil Khathab dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “ Barangsiapa minum khamr, jilidlah, jika minum lagi, jilidlah, minum lagi, jilidlah, “padaucapan keempat atau kelima, beliau mengatakan; “Bunuhlah”¹⁵⁶

Menurut jumhur fuqaha (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad), had bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Mereka berpegang pada hasil permusyawaratan Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika pada masa pemerintahannya meminum khamr itu sangat banyak.¹⁵⁷

Sifat dari narkoba, yaitu membunuh satu orang manusia sama saja dengan membunuh seluruh umat yang dianalogikan dengan kejahatan narkoba yang membunuh bukan saja orang-perorang, tetapi membunuh ribuan bahkan ratusan ribu manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs: Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

“Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tanganya dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

¹⁵⁶ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibni, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz. X, (t.t : Muassasah al-Risalah, 1421 H), hlm. 333.

¹⁵⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, terj Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Fikh Para Mujtahid, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 632.

*Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.*¹⁵⁸

Adapun hadits kedua dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi sallam bersabda:

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia dineraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dengan besi itu aka nada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”.

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu terjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Selanjutnya Hadits ketiga dari Ibnu Abbas, Rasul shallallahu alaihi wa sallam bersabda

¹⁵⁸ H. Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah [5] ayat 33, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 198

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya tidak boleh memberikan dampak bahaya.”¹⁵⁹

Disamping nash, haramnya narkoba juga dapat didasarkan pada kaidah fiqih tentang bahaya (dharar) yang berbunyi: *“Hukum asal benda yang berbahaya (mudharat) adalah haram”¹⁶⁰*

Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya, hukumnya haram, sebab syariah islam telah mengharamkan terjadinya bahaya. Dengan demikian, narkoba diharamkan berdasarkan kaidah fiqh ini karena terbukti menimbulkan bahaya bagi penggunaannya. Disamping itu hukuman mati tersebut mempertimbangkan dampak buruk yang sangat besar bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan, maka terhadap pencedarannya dan prosuden dapat dikenakan hukuman yang berat, bahkan dihukum mati. Hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

“Bahwa segala bentuk bahaya harus dihilangkan dan disingkirkan”

Kaidah ini menegaskan bahwa tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia akhirat.¹⁶¹ Kemaslahatan membawa

¹⁵⁹ Taqiyyuddin An Nabhani, *Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, 3/457 dan Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, *Mausu'ah Al Qawaid Al Fiqhiyah*, 1/24

¹⁶⁰ *Ibid.*

manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan masalahat memiliki criteria-kriteria tertentu dikalangan Ulama, yang apa bila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus, diukur kesesuaian dengan maqashid al-syari'ah, dalil-dalil kulli (general dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah kulliyah hukum islam
2. Kemaslahatan itu harus member manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat
3. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional ke-7 Tahun 2005, dalam keputusannya No.6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan criteria sebagai berikut:

1. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (maqashid al-syari'ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyat al-khams), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan

¹⁶¹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta:Kencana 2007), hlm. 164-165

2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'ah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash
3. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syari'ah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.¹⁶²

Maka dengan tegas hukum Islam menolak bentuk yang dapat menimbulkan kemudhorotan atau bahaya. Dalam hukum pidana Islam pengedar narkoba tidak di jelaskan secara terperinci hukuman yang mengaturnya, akan tetapi narkoba di qiyaskan dengan khamr, hukuman yang diberikan yaitu berupa ta'zir, oleh sebab itu pengedar narkoba hanya bisa didukung oleh hukum pidana Islam melalui instrument atau pendekatan sanksi ta'zir, yaitu sebuah jenis sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan menjadi kompetensi penguasa sebuah negara, hukuman mati terhadap pengedar narkoba sebagai sebuah bentuk hukuman ta'zir perspektif hukumpidana Islam ini wajib direalisasikan. Dengan begitu kesesuaian antara undang-undang dan hukum pidana Islam sudah sesuai sanksi yang diberikan.

¹⁶² A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, hlm. 164-165

BAB III

**REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BELUM BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

A. Penegakan Hukum Pecandu Narkotika Saat ini

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*.

Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan

mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).¹⁶³

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan

tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

¹⁶³ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : hlm. 1 - 16

Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.¹⁶⁴

Pemberantasan narkotika tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap penggunamaka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis

¹⁶⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 21

rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu; 1) pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta 2) pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UUNarkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan ppidanaan mengikuti ketentuan ppidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka

diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contohnya ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:¹⁶⁵

“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

Aturan pemidanaan dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika tentulah berlaku ketentuan pemidanaan misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan.¹⁶⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-

¹⁶⁵ A.R. Sujono dan Bony Daniel, “*Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*”, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 214.

¹⁶⁶ *Ibid*

dogmatif. Di samping pendekatan yuridis normatif maka diperlukan juga pendekatan yuridis faktual yang berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.¹⁶⁷ Dalam hal ini, baik dari BNN maupun Kepolisian telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan serangkaian proses pendekatan penal yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak, serta non-penal yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi bagi yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba.¹⁶⁸

A. Murder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan: pertama, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbaharui, kedua untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, ketiga untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.

¹⁶⁸ Sainrama Pikasani Archimad, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Sleman, *LEX Renaissance* No. 3 Vol. 6 Juli 2021: hlm. 493-504

¹⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 3.

Kebijakan formulasi terdiri dari 3 tahap penting,¹⁷⁰ yaitu Pertama, perumusan tindak pidana (*criminal act*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Unsur perbuatan seseorang tersebut pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau manusia alamiah.

Pada perkembangannya terdapat subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu korporasi. Unsur tindak pidana selain subjek hukum tersebut ialah perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai pidana sudah harus perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang jadi untuk mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undangnya yang mengacu pada asas legalitas.¹⁷¹

Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana karenasebelum menentukan terdakwa dipidana maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm.148-156.

¹⁷¹ *Ibid*

dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Untuk menentukan suatu tindak pidana maka harus mengacu pada asas legalitas, sedangkan untuk menentukan suatu pertanggungjawaban maka harus mengacu pada kesalahan.¹⁷²

Ketiga, perumusan sanksi baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib. Salah satu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan penerapan sanksi pidana yang keras. Roeslan Saleh dalam Dey Ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan atau ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana.¹⁷³ Berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, makapenjatuhan pidana memiliki arti menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran- aliran yang ada dalam hukum pidana serta tujuan pemidanaan, teori tujuan dan teori gabungan.

Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderit tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif.

¹⁷² *Ibid*

¹⁷³ *Ibid*

Pengaturan sanksi pidana yang bersifat tindakan salah satunya terdapat dalam UU Narkotika Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkotika.¹⁷⁴ Ketiga tahap kebijakan formulasi tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkotika. Pertama, perumusan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa undang-undang narkotika. Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyalahguna narkotika. Ketiga, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini undang-undang narkotika mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalahguna narkotika. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan narkotika menjadi sebuah tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana narkotika.

Teori kebijakan formulasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kedua pasal

¹⁷⁴ *Ibid*

tersebut merupakan pasal yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Pengaturan tindak pidana narkotika telah membuat tindak pidana narkotika memiliki suatu payung hukum dalam penerapannya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas. Pada rumusan undang-undang narkotika saat ini terdapat beberapa pasal yang dapat dikatakan sebagai pasal multi tafsir dan menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dalam penerapannya digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika hanya diterapkan pada penyalahguna narkotika seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa penggunaan pasal-pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai secara maksimal. Hal itu dikarenakan, banyak para pelaku tindak pidana narkotika dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang seharusnya pasal tersebut untuk para penyalahguna narkotika.

Kebijakan politik hukum negara ke depan harus mempertegas bahwa para pengguna/pemakai narkoba dilakukan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Sementara sanksi pemidanaan hanya bisa diterapkan

terhadap gembong, bandar, pengedar narkoba. Konsistensi negara melalui aparat penegak hukum amat penting dalam menerapkan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba. Menurut promovendus sebaiknya politik hukum kita, pemberantasan narkoba konsisten merehabilitasi baik medis maupun sosial bagi penyalahguna atau pemakai narkoba. Negara, fokus saja mempidanakan pengedar atau bandar narkoba, ini lebih tepat sasaran. Perlu upaya dekriminialisasi atau depenalisasi (pergeseran perbuatan pidana menjadi bukan pidana) terhadap aturan penyalahgunaan narkoba dalam revisi undang-undang narkotika. Sebab, para pengguna atau pemakai narkoba sejatinya adalah korban yang melakukan kesalahan, bukan pelaku kejahatan, meskipun Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengarah pada penerapan rehabilitasi terhadap pengguna, namun praktiknya masih pemidanaan terhadap pengguna narkoba. Jadi, sanksi yang tepat bagi pengguna bukan pemidanaan, tetapi rehabilitasi. Kalau orang yang salah mengakibatkan dia sakit, maka dia harus disehatkan melalui proses rehabilitasi. Kebijakan untuk menempatkan penyalah guna pada lembaga rehabilitasi melalui proses asesmen tanpa persidangan formal adalah bentuk depenalisasi terhadap tindak pidana narkotika dimana penyalah guna, korban, dan pecandu yang pada awalnya dijatuhi sanksi pidana diganti dengan

rehabilitasi. Pengertian depenalisasi adalah suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain selain penuntutan pidana.¹⁷⁵

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

Jika berbicara mengenai sistem pembedaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

¹⁷⁵ Supardi, *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, <http://www.bnn.go.id/konten>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022

Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2).

Penangkapan dalam ketentuan pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan.

Proses pemeriksaan tindak pidana narkotika mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur

dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.¹⁷⁶

B. Regulasi Asessmen untuk Tindak Pidana Narkotika

Mahkamah Agung RI sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia telah memberi perhatian khusus mengenai penegakan hukum bagi penyalah guna narkotika. Terlebih sejak diberlakukannya UU Narkotika, hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum mendapatkan kewenangan ekstra untuk dapat memberikan vonis rehabilitasi bagi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4 Tahun 2010) merupakan bentuk perhatian khusus terhadap penegakan hukum terutama rehabilitasi terhadap penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkotika.

¹⁷⁶ I Gede Darmawan Ardik, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 286-290

SEMA 4 Tahun 2010 memuat panduan bagi penegak hukum terutama para hakim mengenai syarat-syarat pemidanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika huruf a dan b mengacu pada kewenangan ekstra bagi hakim untuk memutus vonis rehabilitasi. Secara gamblang SEMA 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa penerapan Pasal 103 UU Narkotika dapat diterapkan apabila beberapa syarat telah terpenuhi, yaitu:¹⁷⁷

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram
 - b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - c. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e. Kelompok Ganja : 5 gram
 - f. Daun Koka : 5 gram
 - g. Meskalin : 5 gram
 - h. Kelompok Psilosybin : 3 gram

¹⁷⁷ Muhamad Zaky Albana, *Survei Persepsi Hakim Dalam Implementasi Hukuman Rehabilitasi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 86

- i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
 - j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 - k. Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - n. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - o. Kelompok Kodein : 72 gram
 - p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan..¹⁷⁸ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 UU Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa

¹⁷⁸ Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi ... Op Cit hlm 329–350.

menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Namun demikian, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidanapenjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkotika yang berada di lapas tidak diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini program rehabilitasi narkotika di Lapas tidak berjalan optimal.¹⁷⁹

Dasar pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika ialah Pasal 4 huruf d, Pasal 54-58, Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan

¹⁷⁹ Insan Firdaus, "Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan" *JIKH*, Vol. 13, No. 3 (2019): 339-358

Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika wajib dilaksanakan karena posisinya sebagai korban. Rehabilitasi menjadi wajib kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika karena sebagai korban narkotika maka pada tahapan tersebut saja stigma negatif telah melekat pada dirinya kemudian apabila dijatuhkan hukuman penjara baginya juga akan menambah poin stigma negatif, yakni sebagai penjahat. Rehabilitasi dapat menghindarkan penerapan hukum pidana kepada seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dan akan ada kemungkinan untuk menghindarkan seseorang menjadi jahat kembali. Pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia sama dengan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu jika korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika melakukan pelaporan tanpa proses penangkapan maka pihak Kepolisian akan mengarahkan/merekomendasi langsung ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dan jika korban penyalahgunaan atau

pecandu narkoba tertangkap oleh pihak Kepolisian maka prosesnya, penerimaan permohonan asesmen dari penyidik paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, tim asesmen terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan dan tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.¹⁸⁰

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia. Penyalah guna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, terhadap

¹⁸⁰ Wilson Bugner f. Pasaribu, Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal FH Unsu*, 2017

perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkamahkpol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangkadan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Tim asesmen terpadu terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu tim dokter, terdiri atas: dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas: unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan HAM). Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan.

Prosedur kerja Asesmen Terpadu :¹⁸¹

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diajukan oleh Penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan.
- 2) Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.

Asesmen dalam pelaksanaanya, meliputi:

¹⁸¹ Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat 1-3

- a. Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa;
- b. Observasi atas perilaku Tersangka; dan
- c. Pemeriksaan fisik dan psikis.

Asesmen dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Medis. Prospek pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkotika di masa mendatang, maka kebijakan hukum pidana akan melihat seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui. Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dari pembaruan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial.¹⁸²

Penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara mensinkronkan Pasal yang *overlapping*, melakukan


¹⁸² Ibid

pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalah guna narkoba dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkoba, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*).¹⁸³

Penjatuhan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang. Sebagian besar penyalah guna narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

¹⁸³ Ibid

Hal ini dapat dilihat dari putusan terhadap kasus narkoba di Jawa Tengah, yang melalui mekanisme asesmen terpadu, dari total 34 kasus menghasilkan putusan hakim berupa pidana penjara sebanyak 33 kasus setara dengan 97,05%. Hal ini sangat disayangkan, mengingat latar belakang adanya asesmen terpadu adalah agar ada sinkronisasi tindakan penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai dengan vonis adalah tindakan rehabilitasi.



Rehabilitasi :

Medis,
Sosial,

Seorang pelaku tindak pidana narkoba memang dalam sebuah kesempatan tidak menutup kemungkinan melakukan 2 (dua) buah perbuatan sekaligus baik sebagai seorang pecandu dan juga seorang penjual atau kurir. Namun, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan. Selanjutnya, tidak jarang hakim yang menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jika posisinya sebagai penjual atau kurir tidak terbukti, hakim tidak memandang posisinya sebagai pecandu sehingga dapat dikategorikan seseorang itu sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Keadaan di atas jelas disebabkan karena memang amanah dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana hakim hanya melaksanakan peraturan yang telah diundangkan. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103

Tentang Narkotika terdapat kata "dapat"¹⁸⁴ Pemaknaan kata "dapat" cenderung boleh dijatuhkan putusan oleh hakim berupa rehabilitasi atau tidak rehabilitasi (hukuman penjara) untuk pecandu narkotika sehingga rehabilitasi untuk pecandu narkotika belum menjadi faktor dominan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jika diperhatikan arti kata "dapat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mampu, sanggup atau bisa disana yang tecantum dalam Pasal 103 ayat (1).

Pemaknaan kata "dapat" cenderung boleh dijatuhkan putusan oleh hakim berupa rehabilitasi atau tidak rehabilitasi (hukuman penjara) untuk pecandu narkotika sehingga rehabilitasi untuk pecandu narkotika belum menjadi faktor dominan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jika diperhatikan arti kata "dapat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mampu, sanggup atau bisa.¹⁸⁵ dan jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka arti kata "dapat" dalam undang-undang tersebut cenderung juga bermakna kepada hakim dalam mengambil putusan, bisa atau tidak seorang pecandu untuk dilakukan rehabilitasi kepadanya.

Artinya, amanat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun

¹⁸⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus..* Op Cit hal. 188

¹⁸⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 293

2009 Tentang Narkotika jika dipandang dari sisi positif maka hakim harus mengedepankan hati nurani dalam mengambil sebuah putusan rehabilitasi atau jika dipandang dari sisi negatif maka hakim akan cenderung mengambil putusan rehabilitasi jika terjadi pemberian atau perbuatan lain yang dapat menguntungkan hakim (peluang yang dimunculkan oleh Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas menimbulkan ruang untuk seorang yang diduga bandar ataupun kurir bebas dari jeratan hukum penjara ataupun mati yang merupakan sanksi maksimal dalam undang-undang narkotika).¹⁸⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki 4 tujuan utama yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Upaya rehabilitasi merupakan bagian dari strategi *treatment and rehabilitation* yang menggunakan dua pendekatan yaitu, mengurangi ketergantungan narkotika bagi pecandu narkotika

¹⁸⁶ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

melalui rehabilitasi medis (*eliminate drug dependency*) dan pembinaan dengan pemantauan agar dapat kembali pada masyarakat dan tidak kembali terlibat pada penggunaan narkoba (*prevent recidivism*).¹⁸⁷ Rehabilitasi yang dimaksud dalam UU Narkotika memiliki tujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, dalam konsep *World Health Organization* (WHO) disebut dengan pemulihan berbasis abstinence yaitu kondisi di mana seseorang benar-benar berhenti dan tidak lagi menggunakan narkoba.¹⁸⁸ Tujuan UU Narkotika terhadap upaya rehabilitasi medis dan sosial berkaitan erat dengan kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika yang memberikan kewenangan tambahan bagi hakim untuk dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah maupun tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Implementasi rehabilitasi dalam pelaksanaannya tidaklah berjalan dengan mulus, terdapat kerancuan dari definisi yang ada dalam UU Narkotika. Pasal 4 UU Narkotika menyatakan bahwa “UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba.” Akan tetapi dalam Pasal 54 UU

¹⁸⁷ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang ...Op Cit* hlm. 87

¹⁸⁸ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Mengurai Undang-Undang Narkoba*, Jakarta: 2013, hlm. 9

Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Melihat Pasal 54 tersebut, artinya hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi pada Pasal 127 UU Narkotika, kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.¹⁸⁹ Selain itu juga terdapat perbedaan pendapat mengenai frasa “dapat” pada Pasal 103 UU Narkotika. Menurut Anang Iskandar, frasa “dapat” dalam Pasal 103 UU Narkotika merupakan kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi karena terbukti maupun tidak terbukti bersalah hukumnya tetap rehabilitasi.¹⁹⁰ Namun bila dibandingkan dengan hasil survei terhadap persepsi hakim, maka mayoritas hakim berpendapat bahwa frasa “dapat” tersebut bukan merupakan kewajiban tetapi sifatnya fakultatif berdasarkan pertimbangan, saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

C. Regulasi Penghentian Penuntutan Korban Penyalahguna Narkotika belum berkeadilan Pancasila.

¹⁸⁹ Donny Michael, Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *De Jure*, Volume 18, Nomor 3: September 2018, hlm. 420

¹⁹⁰ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta, Elex Media Komputindo: 2020, hlm. 29

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain penyalahguna narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkotika dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Pemenjaraan pengguna narkotika dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna dan atau penyalahguna narkoba berakibat pada timbulnya sudut pandang yang berbeda. "Dengan dicanangkannya tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan penggunanarkoba, maka penyalahguna narkoba harus ditangani secara benar, bukan saja dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum.¹⁹¹

Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang

¹⁹¹ Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembedaan Bagi Pengguna Narkotika", *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 2.

ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.¹⁹²

UU Narkotika sendiri tidak memberikan perbedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", dan atau "membeli" narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. Dalam praktiknya, aparat penegak

¹⁹² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30.

hukum mengaitkan antara delik pengguna narkoba dengan delik penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

Berkaitan antara delik di atas merupakan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pengguna narkoba secara tanpa hak. Kebijakan penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Hal ini terkait dengan tujuan pemberian pidana yang bertujuan untuk:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian bermasyarakat. menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup
- c) Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UUNarkotika yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika bertujuan sebagai:

- a) Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan
- b) Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah

Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukankerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil didalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam

pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Penerbitan pedoman penerapan *Restorative Justice* perkara penyalahgunaan narkoba tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu *overcrowding* telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Atas dasar tersebut, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika.

Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu upaya pembaharuan atau rekonstruksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar

dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perumusan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bertolak dari pokok pemikiran yang disebutkan dalam urgensi perubahan undang-undang Kejaksaan yang dikeluarkan oleh badan legislatif DPR.

Dengan disahkannya Undang-Undang Kejaksaan RI No.11 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 yang dalam penjelasan telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Meskipun Penuntut Umum sudah menyatakan lengkap atas berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 139 KUHAP namun masih ada kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum apabila kemudian ternyata berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap itu masih ada kekurangannya seperti yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) a KUHAP.

Seperti halnya penyidikan, dalam tahap penuntutan dimungkinkan untuk dilakukan penghentian. Alasan penghentian diatur secara limitatif dalam pasal 140 ayat (2) butir a yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Dalam hal ini bagi pecandu Narkotika belum ada peraturan pasti mengenai penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* di dalam KUHAP.

Pada hakikatnya keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama di muka hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat di mana nilai-nilai keadilan

diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah. Sehingga dapat dipahami perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni, dan keseimbangan.

Kehadiran Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 ini perlu diapresiasi sebagai bentuk salah upaya Kejaksaan melakukan reorientasi kebijakan narkoba yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkoba. Pedoman ini mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuh pidana penjara. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur bahwa tersangka dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum (vide BAB IV huruf c poin 3), maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Pengaturan ini menimbulkan permasalahan mengingat Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur bentuk penghentian perkara melalui produk “penetapan”. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penetapan rehabilitasi tersebut dapat disamakan dengan penghentian penuntutan? Selain itu, apakah penetapan oleh Kepala Kejaksaan

Negeri tersebut dapat dilakukan uji melalui melalui Lembaga praperadilan atau bentuk penetapan itu merupakan bentuk pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung (seponering). Ketidakjelasan ini ditakutkan akan menimbulkan permasalahan pada tataran implementasi terutama apabila ada pihak yang akan menguji di Lembaga praperadilan. Selain itu, juga akan menimbulkan pertanyaan apakah dengan sudah keluarnya penetapan (vide BAB IV huruf E poin 10), maka status tersangka tidak akan lagi dapat dilakukan penuntutan atas perkara yang sama (*double jeopardy*). Harusnya penetapan rehabilitasi tersebut sebagai bentuk tindakan atautreatment yang dinilai berbasis kesehatan dan memperoleh kejelasan kedudukan dalam pelaksanaannya.

D. Regulasi Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Di Berbagai Negara

a. Negara Malaysia

Perundang-undangan di Malaysia terbagi kedalam dua bagian yakni undang-undang bertulis sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Periode pra kemerdekaan Malaysia yakni 31 Agustus 1957 badan perundang-undangan yang membuat peraturan disebut dengan Undang-Undang bertulis pra-kemerdekaan. Sehingga Akta

Dadah Berbahaya yang diundangkan dan diumumkan oleh badan perundangan kerajaan sejak tahun 1952 yang di revisi tahun 1980 dan diamandemen pada tahun 2014 termasuk kedalam undang-undang bertulis sebelum kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Undang-Undang bertulis terbagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, UU negeri serta kedua, Akta Parlemen. Ada banyaknya macam UU tulisan pra kemerdekaan dikarenakan UU tersebut dirancang dari badan perundang-undangan yang tidak sama.

Apabila dilakukan perbandingan terhadap berbagai macam KUHP yang modern, maka KUHP Malaysia digolongkan kepada KUHP yang sudah ketinggalan zaman, peraturannya secara mendasar memiliki perbedaan terhadap KUHP yang lain, mulai dari saat ini diberlakukan ataupun perancangan KUHP yang terbaru. Perbedaan mencolok yaitu KUHP Malaysia tidak meliputi buku satu, dua dan yang lainnya, atau terdiri atas dua atau tiga atau empat buku, namun KUHP Malaysia langsung terbagi atas bab-bab. Secara umum, jika dibandingkan antara KUHP Malaysia terhadap WvS Belanda pada saat ini serta tentunya KUHP baru di Indonesia

yang sesegera mungkin akan terlahir, KUHP Malaysia masih tergolong kuno.¹⁹³

Akta merupakan UU yang dirancang dari pihak parlemen kerajaan yang dibuat serta disahkan dari badan perundang-undangan kerajaan sekutu (persekutuan tanah Melayu tahun 1957 ataupun persekutuan Malaysia tahun 1963) dikenal dengan sebutan Akta. Parlemen yang membuat Akta dikategorikan pada jenis akta yang disahkan dari parlemen. Hal ini sebagai sumber pokok undang-undang dikarenakan keseluruhan putusan dari hakim sudah didasari oleh Akta. Putusan dari para hakim yang menentang terhadap peruntukan Akta bisa dijadikan menjadi putusan di luar dari kuasa hakim dikarenakan para hakim diberikan tugas dalam melakukan penafsiran Akta yang telah disahkan dari parlemen. Jika status tersebut dikatakan menjadi tidak layak, cara yang ditempuh yaitu melalui akta pindahan, bukan melalui putusan mahkamah.

Urgensi dikeluarkannya Akta Dadah Berbahaya 1952 adalah untuk mengawal impor, ekspor, pemrosesan, penjualan, dan penyalahgunaan dadah, serta beberapa bahan dan dadah berbahaya lain. Adapun selanjutnya pada 1985, dikeluarkan Akta Dadah

¹⁹³ Andi Hamzah, Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 37

Berbahaya (Langka-hlangkah Pencegahan Khas), melengkapikan kampanye anti dadah yang dicanangkan pada 19 Februari 1983 oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad. Tujuannya adalah untuk menciptakan Malaysia bebas dari ancaman bahaya dadah tahun 2015 serta menjamin kesejahteraan hidup masyarakat, menciptakan kestabilan dan ketahanan Malaysia. Pelaku-pelaku yang melakukan kesalahan sesuai dengan Seksyen 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang di revisi tahun 1980 dan diamandemen pada tahun 2014 diancam pidana mati atau penjara seumur hidup.

- (1) “Tiada seorangpun yang boleh, bagi pihak dirinya atau bagi pihak mana- mana orang lain, sama ada atau tidak orang lain itu berada di Malaysia (a). mengedarkan dadah berbahaya; (b) menawar untuk mengedarkan dadah berbahaya; atau (c) melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk bagi maksud pengedaran dadah berbahaya.”
- (2) “Barang siapa yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran yang

bertentangan dengan Undang-Undang ini akan dijatuhhukuman dengan pidana mati”

Pada sistem peradilan di negara Malaysia, adanya bermacam-macam tingkatan yang memiliki fungsi dalam mencapai keadilan. Peradilan paling tinggi dalam menangani berbagai kasus tentang instansi atau lembaga serta mengambil tindakan menjadi mahkamah rayuan. Lalu disusul juga dengan mahkamah tinggiyang berada pada wilayah Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Mahkamah tersebut turut mengambil tindakan menjadi mahkamah rayuan serta menangani berbagai permasalahan yakni berbagai kasus yang terkait mengenai instansi atau kelembagaan. Terakhir adanya mahkamah rendah yang meliputi beberapa mahkamah di antaranya ialah mahkamah Mahkamah Seksyen, Mahkamah Majistret Kelas Dua Dan Mahkamah Penghulu.

Penyelesaian perkara kejahatan dadah di Malaysia tidak berbeda jauh dengan Indonesia, jika di Indonesia perkara masuk dalam Peradilan Umum, maka perkara dadah di Malaysia disebut dengan Mahkamah Sivil yang terdiri atas mahkamah tinggi dan mahkamah-mahkamah rendah, landasaan mahkamah-mahkamah ini terdapat dalam Akta Mahkamah Kehakiman 1962. Mahkamah

tinggi yang meliputi mahkamah tinggi serta mahkamah agung. Mahkamah tersebut berdiri dari konstitusi federal, di manayurisdiksi mahkamah tersebut ditujukan pada akta mahkamah kehakiman tahun 1962. Mahkamah rendah meliputi MahkamahSeksyen serta Majistret, untuk wilayah Malaysia Barat ada 1 mahkamah rendah yaitu mahkamah penghulu. Pendirian serta yuridis dari berbagai mahkamah tersebut ditujukan untuk berada pada akta mahkamah rendah 1948 (direvisi 1972). Pada mahkamah sivil, memeriksa putusan tentang undang-undang maupun fakta ataupun yang bertentangan, artinya para pelaku yang menentang untuk mendatangi mahkamah serta melakukan pertandingan pada upaya pihak tersebut dalam memberikan pembuktian terhadap argumen serta pernyataan-pernyataan yang sesuai pada hal-hal yang dituduhkan maupun dituntut untuk para pelaku tersebut. Pada mahkamah civil, memeriksa putusan tentang undang-undang maupun fakta ataupun yang bertentangan, artinya para pelaku yang menentang untuk mendatangi mahkamah serta melakukan pertandingan sebagai upaya memberikan pembuktian didasari hujjah-hujjah dan pernyataanpernyataan yang sesuai terhadap hal-hal yang dituduhkan maupun dituntut untuk para pelaku tersebut.

Contoh kasus adalah kasus tindak pidana narkoba di Pengadilan Banding, Malaysia di Putrajaya dengan nomor putusan W-05-99-2011 antara Nagalingam A atau L. P. Vellupillaymelawan Jaksa penuntut umum dimana Nagalingam tidak terima atas kasusnya dikarenakan barang bukti yang diperoleh dari dua tempat namun dalam pengadilan sebelumnya dijadikan satu perkara. Karena Malaysia menganut Common law yang bersumber pada Custom, Legislation dan Case Law.¹⁹⁴ Dalam putusan ini hakim menggunakan case law yakni kasus public Jaksa v Yuvaraj (1969) 2 MLJJ 89 dan PP v Mohn Radzi bin Abu Bakar (2005) 6 MLJ 393, karena putusan sebelumnya ditolak maka pada tanggal 17 Desember 2014 majelis hakim yang pada saat itu diketuai oleh Datuk Abdul Wahab bin Patail pun memutuskan untuk menolak banding Nagalingam. Rujukan yang hakim gunakan selain akta dadah berbahaya adalah putusan-putusan terdahulu atau yurisprudensi.

Regulasi tentang kejahatan dadah di Malaysia terdapat dalam Akta dadah berbahaya 1952 yang di revisi tahun 1980 dan amandemen terbaru UU A1457 tahun 2014 , Akta yang telah

¹⁹⁴ Romli Atmasasmita. Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana. (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 50.

disahkan oleh parlemen sebagai dasar dalam menjerat para pelaku penyalahguna dadah ini terdapat tujuh bab, yaitu:

- a) Bab pertama tentang definisi dan interpretasi yang terdapat dalam seksyen 2 dan seksyen 3;
- b) Bab dua tentang pengendalian opium mentah, ganja serta popi dan daun koka yang terdapat dalam seksyen 4 sampai dengan 7;
- c) Bab tiga mengenai pengendalian untuk opium mentah, ganja dan ganja yang dipersiapkan terdapat dalam seksyen 8 sampai dengan 10;
- d) Bab empat tentang pengendalian untuk dadah beresiko yang terdapat dalam seksyen 11 sampai dengan 17;
- e) Bab lima tentang pengendalian untuk perdagangan eksternal yang terdapat dalam seksyen 18 sampai dengan 25;
- f) Bab lima A dihapuskan;
- g) Bab enam ketentuan umum dan tambahan yang dimulai dari seksyen 26 hingga 50. Pengaturan sanksi atau hukuman bagi para pelaku kejahatan dadah di Malaysia terdapat dalam Akta Dadah Berbahaya 1952 Seksyen 39 yaitu:

No.	Seksyen	Sanksi
-----	---------	--------

1.	39 A (1)	Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun maksimal 5 (lima) tahun, dan juga akan dihukum dengan cambuk tidak kurang dari tiga (3) pukulan tetapi tidak lebih dari 9 (sembilan) pukulan
2.	39 A (2)	Pidana penjara seumur hidup atau minimal 5 (lima) tahun, dan juga akan dihukum dengan cambuk tidak kurang dari 10 (sepuluh) pukulan
3.	39 B (2)	Hukuman mati mandatori
4.	39 C (1)	Pidana penjara lima (5) tahun tetapi tidak lebih dari tujuh (7) tahun, dan dia juga akan dihukum dengan cambuk tidak lebih dari tiga (3) pukulan.
5.	39 C (2)	Pidana penjara minimal 7 (tujuh) maksimal 13 (tigabelas) tahun, dan juga akan dihukum dengan cambuk minimal 3 (tiga) kali pukulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) pukulan
6.	39 C (3)	Rehabilitasi dengan syarat harus harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang diberi kuasa secara tertulis oleh Direktur Jenderal dan dimaksudkan untuk terkait dengan masuknya seseorang ke Pusat Rehabilitasi .
7.	39 C (4)	Rehabilitasi atas perintah Hakim berdasarkan Seksyen 6 ayat (1) huruf (a) Akta Penagih Dadah 1983.

Contoh Kasus pada Putusan Nomor CA-62D-105-03/2020
pada Tingkat Pertama yang dipimpin oleh Tuan Dazuki Bin Ali,

dimana Pendakwa Raya (Polis Diraja Malaysia PDRM) menuntut Shah Affendi Bin Mustazar dengan Seksyen 39C (1) Akta Dadah Berbahaya 1952, seksyen yang digunakan oleh PDRM kepada Shah Affendi Bin Mustazar menghasilkan pembedaan yang tidak hanya sebatas pemenjaraan akan tetapi disertai hukuman cambuk yang tidak lebih dari 3 (tiga) kali, penjatuhan sanksi cambuk kepada pelaku adalah hal yang lumrah, di Malaysia akan tetapi berbeda dengan Indonesia yang hanya menjatuhkan sanksi pemenjaraan. Kasus serupa dialami oleh Mohd Suffian Bin Abdullah pada putusan Nomor CA-62D-106-03/2020 yang dituntut oleh PDRM dengan Seksyen 39C (1) Akta Dadah Berbahaya 1952. Hukuman mati merupakan sanksi terberat yang terdapat dalam hukum pidana Malaysia. Meski hukuman mati menjadi sanksi pidana terberat akan tetapi pengampunan dapat diberikan dari yang dipertuan agung ataupun Sultan ataupun yang dipertuan Negeri disertai syarat mendapat instruksi dari Lembaga pengampunan. Hukuman terberat kedua setelah hukuman mati yaitu sanksi dipenjara selama seumur hidup. Di bawah naungan keadilan jinayah tahun 1953, hukum yang menjadi sasaran yaitu untuk waktu selama 25 tahun. Seperti apapun, badan

perundangundangan dapat secara jelas menunjukan jika hukuman mati yaitu waktu hidup dari pelaku tersebut.¹⁹⁵

Selain hukuman mati dan penjara terdapat pula sanksi sebat yaitu berupa hukum cambuk yang menjadi bagian dari hukum atau sanksi yang diberi pada tindakan pidana dadah dalam wilayah Malaysia. Hukuman tersebut tidak dilaksanakan bagi para wanita namun diperuntukkan bagi pria yang bisa diberi hukuman sebat dengan umur lebih dari 50 tahun. Kayu berupa rotan yang dipergunakan mencambuk maksimal berukuran 1 cm dan dalam kasus yang berhubungan dengan pelanggaran.

Pengaturan sanksi terhadap penyalahguna dadah di Malaysia yang sebelumnya mengedepankan pemenjaraan telah berubah, hal tersebut dapat terlihat dengan diterbitkannya Akta Penagih Dadah guna menurunkan kasus para pengguna narkotika karena penyelesaian bagi pecandu dadah bukanlah pemenjaraan tetapi dengan Tindakan rehabilitasi. Di Malaysia jika seorang pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi bahkan jika ia kedapatan mengkonsumsi dadah untuk kedua kalinya maka hakim tetap memberikan kesempatan untuk menjatuhkan Tindakan

¹⁹⁵ Ahmad Mohamed Ibrahim, Ahilemah Joned. Sistem Undang-undang di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 303

rehabilitasi namun jika kedatangan memakai yang ketiga barulah hakim memutuskan untuk memberikan sanksi penjara. Dengan demikian dapatlah terlihat bahwa Malaysia telah menerapkan pidana sebagai *Ultimum Remidium* bukan *Premum Remidium*.

b. Asia Tenggara

Sementara metode yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan narkoba juga berbeda antara negara yang satu dengan lainnya, namun masih memiliki kesamaan dalam menjaga keseimbangan antara *demand reduction* dan *supply reduction* dengan mengedepankan prinsip “*common and shareresponsibility*”. Untuk mengetahui penanganan yang dikhususkan bagi pengguna penyalahgunaan narkoba di beberapa negara ASEAN maka dapat dijelaskan melalui matrik dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2 Perbandingan Kebijakan terhadap Penyalahguna Narkotika di Negara-Negara Asia Tenggara

No	Negara	Situasi	Kebijakan	Program
1.	Brunei Darussalam	a. Sabu merupakan zat yang paling	Pidana mati untuk perdagangan	Program perawatan bagi penyalahguna

		<p>banyak Disalahgunakan b. 157 kasus tangkapan penyalahgunaan narkotika.</p>	<p>narkoba. Penyalahgunaan narkotika tetap merupakan pelanggaran hukum, dan bagi pengguna diberikan Tindakan rehabilitasi serta dilakukan pengawasan. Jika pengguna mengikuti program sampai selesai dan tidak mengulangi perbuatannya sampai pada periode pengawasan, maka kasusnya akan ditutup</p>	<p>narkotika dilaksanakan dengan program rehabilitasi secara rawat inap di Pusat Rehabilitasi Al-Islah sebagai satu-satunya tempat rehabilitasi resmi di Brunei. Program rehabilitasi meliputi 14 hari detoksifikasi, dan lama perawatan tidak lebih dari 2 tahun. Setelah keluar dari Al- Islah penyalahguna harus mengikuti skema program pengawasan tidak lebih dari 36 bulan. Sedangkan untuk rawat jalan dilaksanakan di lembaga yang telah ditetapkan oleh perundang- undangan.</p>
2.	Cambodia	a. Kecenderungan peningkatan	Penyalahguna narkotika	Tersangka kasus narkotika yang

		<p>penyalahgunaan pada populasi usia muda.</p> <p>Jumlah penyalahguna narkoba di Cambodia sekitar 13.000 orang, dengan jumlah tahanan kasus narkoba sebesar 7.008 orang pada tahun 2020.</p> <p>Jumlah penyalahguna narkoba yang dirawat di tempat rehabilitasi sebesar 4.959 orang dan kasusnya telah ditutup.</p> <p>b. Sejah ini tidak ada penyalahguna</p>	<p>umumnya tidak ditangkap atau dikirim ke penjara melainkan ke pusat perawatan sementara dan terintegrasi dengan pusat kesehatan lainnya.</p> <p>Penyalahguna yang secara sukarela ingin mendapatkan pengobatan juga tidak akan dilakukan penangkapan.</p> <p>Tetapi penyalahguna narkotikajuga dapat dihukum 1-6 bulan penjara atau 6 bulan sampai 1 tahun penjara jika kembali melakukan</p>	<p>berdasarkan hasil penyelidikan atau penyidikannya sebagai penyalahguna murni akan menjalani wajib rehabilitasi, dengan lama perawatan minimal 6 bulan atau maksimal 2 tahun di pusat rehabilitasi yang telah ditentukan. Tidak ada program spesifik tetapi difokuskan pada pelatihan peningkatan keterampilan dan <i>life skills</i></p>
--	--	--	---	---

		murni yang dipenjara.	penyalahgunaan narkotika.	
3.	Vietnam	<p>a. Pada tahun 2020 tercatat ada 201.180 pecandu narkotika turun 1,56% dibandingkan tahun 2019, penyebabnya adalah banyaknya pecandu yang menyelesaikan program detoksifikasi atau meninggal.</p> <p>b. Sebesar 6,85% berada di fasilitas perawatan dan 18,5% berada di tahanan, rumah perawatan dan</p>	<p>Penyalahguna narkotikayang terkena wajib rehabilitasi akan menjalani program rehabilitasi 1-2 tahun sebagai putusan pengadilan. Bagaimanapun kebijakan hukum di Vietnam mendorong untuk rehabilitasi secara sukarela.</p>	<p>Program rehabilitasi berbasis masyarakat, detoksifikasi di masyarakat dan fasilitas rehab, serta terapi metadon bagi penyalahguna narkotika.</p>

		lembaga pendidikan.		
4.	Laos	<p>a. Terjadi peningkatan produksi, peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.</p> <p>b. Jumlah tahanan kasus perdagangan narkoba pada tahun 2020 adalah 3.346 orang.</p>	<p>a. Laos memiliki 11 tempat rehabilitasi dan pusat pelatihan vokasional yang bertanggung jawab dalam penanganan bagi penyalahgunaan narkoba.</p> <p>b. Belum ada kebijakan khusus dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang terkait hukum ke dalam lembaga rehabilitasi.</p>	<p>Program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba meliputi program detoksifikasi 21-42 hari tergantung kebutuhan. Lama rehabilitasi adalah 3-6 bulan fokus pada konseling, kegiatan vokasional dan kegiatan rekreasional lainnya. Persiapan untuk selesai program berlangsung 6-9 bulan dan tahap tindak lanjutnya adalah 6-12 bulan dan cek urin setiap 15 hari.</p>

5.	Malaysia	<p>a. Kecenderungan penyalahgunaan narkoba di Malaysia bergeser dari penggunaan narkoba, heroin, dan ganja ke narkoba jenis baru yang mengandung ATS dan ekstasi.</p> <p>b. Jumlah tahanan kasus narkoba sebesar 128.412 pada tahun 2020.</p>	<p>a. Malaysia merupakan salah satu negara yang mengembangkan program rehabilitasi wajib bagi penyalahguna narkoba.</p> <p>b. Tersangka pecandu narkoba akan di tes urine dan menjalani pemeriksaan medis selama 14 hari untuk menentukan kondisi dan tingkat ketergantungan nya.</p> <p>c. Rekomendasi</p>	<p>Pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada yang memenuhi syarat setelah penilaian yang komprehensif. Tahanan dibawah pengawasan dengan cara kunjungan ke rumah, telepon dan tindak lanjut dari petugas.</p> <p>Departemen penjara akan melaporkan mengenai kegiatan rehabilitasi bagi penyalahguna.</p> <p>Berkoordinasi dengan Badan Anti Narkotika Nasional menyediakan pelatihan kerja. Tes urine selama 2 tahun. Program lainnya yaitu terapi substitusi metadon di penjara.</p>
----	----------	---	---	--

			nya dapat berupa dikirim ke tempat rehabilitasi atau ditempatkan dibawah pengawasan petugasanti narkoba di masyarakat.	
6.	Myanmar	Diestimasikan ada 300.000 penyalahguna narkotika di Myanmar. Jenis narkoba yang paling banyak	a. Pengguna narkoba yang tidak mendaftar ditempat yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan atau mengulangi kesalahannya akan dipidana penjara.	Penyalahguna narkotika direhabilitasi di klinik metadon dan pusat rehabilitasilainnya. disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembebasanbersyarat dan tahanan, termasuk pelaku narkoba, tanpa mengganggu esensi dan struktur modalitas terapinya.
7.	Singapura	a. Jumlah penyalahguna	Tahun 2013 dibangun sistem	YES (<i>Youth Enhanced Supervision</i>) dimulai

		<p>narkoba ditangkap berusudi bawah 30 tahun tumbuh sebesar 6% sejak tahun 2015, dari 826 orang (2015)-1330 (2020), dan proporsi mereka adalah 40 % dari yang ditangkap pada tahun 2020.</p> <p>b. Heroin dan methamphetamine tetap dua zat yang paling umum disalahgunakan di Singapura,</p>	<p>rehabilitasi masa percobaan di Singapura yang merupakan program rehabilitasi berbasis masyarakat untuk pelaku kejahatan narkoba pada usia 21 tahun ke bawah. Sistem ini menawarkan pidana alternatif untuk penyalahguna akan di rehabilitasi di pusat rehabilitasi remaja atau mendapatkan sanksi pidana penjara.</p>	<p>pada tahun 2013, dan merupakan kolaborasi antara CNB dan Departemen Sosial dan Pengembangan Keluarga (MSF). Ini adalah program rehabilitasi 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan kebutuhan.</p> <p>Program ini diperuntukkan bagi penyalahguna narkoba dan inhalansia di bawah usia 21 tahun dengan resiko rendah yang telah ditangkap oleh CNB untuk pertama kalinya. Program YES meliputi tes urine dan manajemen kasus. Selain itu keluarga juga ikut terlibat dalam</p>
--	--	---	--	---

		sebanyak 1851 penyalahgun a methamphet a mine (55%) dan 1253 penyalahgun a heroin (38%) ditangkap pada a. tahun 2020	program dukungan dan konseling.
--	--	---	------------------------------------

c. Negara Thailand

Hukum mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sebuah Negara. Seperti di Thailand, hukum pidana materiil yang tertuang dalam “*The Thai Penal Code*” juga memuat permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, yang mana terus mengalami perkembangan.

Sebelum undang-undang narkotika lahir, masalah narkotika puntelah diatur dalam “*The Thai Penal Code*”.¹⁹⁶

Peraturan hukum Negara Thailand dalam hal tindak pidana narkotika yang mencapai tujuan lebih baik dan efektif dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika adalah *The Narcotics Act B.E.2522 (A.D.1979)*, maka sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang menegaskan dalam hal melanggar hukum tentang tindak pidana narkotika dan sanksi pidananya pada masyarakat di Negara Thailand adalah “*The Narcotics Act. B.E.2522 (A.D.1979)*”.¹⁹⁷

Sebagai telah ditetapkan Sanksi-sanksi dalam hukuman tentang Narkotika, dengan hukuman dalam Undang-undang Indonesia yang merupapidana kurungan, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama seumur hidup, pidana denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak dua puluh miliar rupiah dan hukuman pidana mati. Untuk dalam Undang-undang Narkotika di Thailand (*The Thai Narcotics Act B.E.2522 (1979)*) telah

¹⁹⁶ e Thai Penal Code adalah semua undang-undang yang berkaitan dengan tindakpidana di Negara Thailand

¹⁹⁷ *The Narcotics Act B.E.2522 (A.D.1979)* adalah Undang-undang tentang Narkotika di Negara Thailand yang berlaku sampai sekarang.

ditetapkan Sanksi-sanksi bagi yang melanggar tindak pidana narkotika berupa pidana kurungan, pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama seumur hidup, pidana denda paling sedikit dua ribu bath (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling banyak lima juta bath (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan hukuman pidana mati. Dan untuk sanksi hukuman tindak pidana narkotika masing-masing tindak pidana yang dapat ditetapkan dalam Undang- undang kedua negara Indonesia dan Thailand telah di jelaskan sebagai diterangkan pada bab sebelumnya.

d. Negara Belanda

Perbincangan mengenai Narkotika yang terjadi di Negara Thailand, menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena posisi Thailand saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika seperti Indonesia, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dan juga letak Thailand yang termasuk dalam negara-negara yang dinamakan segitiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) yang keadaannya termasuk negara berbahaya dalam bidang narkotika. Namun, Thailand tidak pernah terlepas dalam

masalah narkoba dan semakin menegaskan peraturan negaranya untuk mengatasi masalah narkoba yang terjadi di negaranya.

Thailand dikenal sebagai negara mayoritas penduduk beragama Budha. Namun, masalah narkoba di negara ini sebenarnya tidak jauh berbeda parahnya dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara religius dengan 80% penduduknya beragama Islam. Masalah narkoba di Thailand sampai sekarang semakin bertambah dan menyebar khususnya di kalangan para pemuda di Thailand.

Konvensi Opium Internasional merupakan cikal bakal adanya kebijakan pelegalan obat-obatan khususnya ganja di Belanda. Obat-obatan sejenis ganja, amphetamine, ekstasi, dan kokain ini sangat membantu dalam penyembuhan beberapa penyakit dan mengurangi rasa sakit yang membawa banyak keuntungan bagi setiap negara. Namun dengan dilegalkannya penggunaan obat-obatan di Belanda ini tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Untuk itu dalam bab ini penulis ingin menjabarkan upaya internal pemerintah Belanda melalui konsep keamanan nasional dalam cakupan keamanan sosial dan keamanan lingkungan membatasi penggunaan

obat yang terdiri dari perubahan undang-undang terkait obat, pembatasan penjualan ganja di coffee shop dengan mengurangi jumlah bangunan coffee shop, dan pelarangan wisata ganja bagi non-penduduk atau turis.

Negeri Belanda bukan satu-satunya negara yang melegalkan ganja atau obat-obatan yang menurut Indonesia merupakan obat-obatan terlarang. Negara lain di dunia ini yang melegalkan obat-obatan khususnya ganja antara lain ada Uruguay, Swedia, Meksiko, Kolombia, Spanyol, Peru, Amerika Serikat, Kanada, Israel, dan Italia. Namun walaupun begitu, Belanda masih ingin menciptakan citra bahwa negaranya tidak melegalkan obat-obatan ilegal seperti ganja tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari turis asing yang berkunjung ke Belanda hanya untuk sekedar melakukan jual beli atau menikmati ganja.

Adanya pelegalan ganja di Belanda ini memberikan efek positif diantaranya keuntungan dari segi keamanan dimana setiap orang bisa menikmati ganja di beberapa coffee shop yang telah memiliki lisensi. Hal ini merupakan suatu keuntungan dimana angka kriminalitas akibat adanya pelegalan ganja ini menurun karena ganja dapat dinikmati di beberapa coffee shop dan para

penggunanya tidak sembunyi-sembunyi dalam mengkonsumsinya. Selain itu negara juga mendapatkan keuntungan dari segi pendapatan pajak dan bea cukai khususnya pajak dari setiap coffee shop yang mengajukan lisensi penjualan ganja. Namun dari beberapa keuntungan tersebut, tentunya pemerintah Belanda tetap khawatir akan kesehatan masyarakatnya walaupun pada intinya pemakaian ganja telah dibatasi yaitu tidak melebihi 5 gram dan 5 buah tanaman.

Pada awalnya pemerintah Belanda tidak melegalkan obat-obatan khususnya ganja ini. Setelah pada tahun 1912 pemerintah Belanda mengikuti Konvensi Opium Internasional, pemerintah Belanda meratifikasi peraturan mengenai pengaturan obat-obatan khususnya ganja yang disebut dengan Opium Act dan ganja ditambahkan pada Undang-Undang tersebut di tahun 1950. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pembatasan jumlah konsumsi ganja, hanya ada coffee shop tertentu yang memiliki lisensi dari pemerintah yang dapat menjual ganja kepada pembeli diatas 18 tahun, dan peraturan lain mengenai perjualbelian ganja.

Di sisi lain undang-undang mengenai obat-obatan di Belanda ini mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya

zaman. Awalnya pemerintah Belanda hanya membatasi penggunaan ganja dan obat-obatan lain untuk kegiatan pengobatan demi kesehatan. Lalu muncul peraturan dimana penggunaan ganja diatur pemakaiannya dan dibatasi pemakaiannya. Hingga pada saat ini pemerintah Belanda melakukan segala cara untuk membatasi penggunaan ganja dengan melakukan berbagai cara baik upaya secara internal maupun eksternal. Tentunya upaya secara internal dan eksternal ini dicetuskan melalui serangkaian sejarah yang panjang hingga menemukan beberapa upaya yang tepat untuk merealisasikan tujuan pemerintah Belanda. Upaya secara internal dan eksternal ini tentunya dilakukan untuk menekan bahkan mengurangi kerugian yang dialami akibat adanya pelegalan ganja dinegeri Belanda.

Pada zaman dahulu, sebelum abad 20, Belanda sangat berpengalaman dalam penggabungan antara primitive traditional atau pengobatan tradisional dengan rational scientific medicine atau pengobatan secara ilmiah yang masuk akal. Lalu pemerintah Belanda menerapkan sistem opium leasing yang didapatkan dari adanya perjanjian antara beberapa negara di Eropa yang melakukan perdagangan ganja dan obat-obatan lainnya. Lalu pada tahun 1912

muncul yang dinamakan The Hague Opium Convention¹⁹⁸ dimana dalam konvensi tersebut menghasilkan suatu kebijakan atau perjanjian yang mana dalam Pasal 9 menyebutkan adanya kerjasama antar negara untuk mengawasi serta membatasi produksi dan perdagangan obat-obatan dimana obat-obatan tersebut dilegalkan hanya untuk media pengobatan. Sesuai dengan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) yaitu lembaga khusus dari PBB yang menangani masalah obat-obatan di dunia, menyebutkan bahwa dalam Konvensi Opium Internasional terdiri dari 6 bab dan 25 pasal dengan beberapa tambahan mengenai opium dan morfin. Selain itu dalam konvensi ini juga ditambahkan mengenai kokain dan heroin yang menjadi permasalahan beberapa negara pada saat itu.

Kokain pertama kali ditemukan di Jerman oleh Albert Niemann pada tahun 1860 dan dengan cepat dikenal masyarakat sebagai obat dalam dunia kesehatan dan sebagai sarana untuk

¹⁹⁸ The Hague Opium Convention adalah konvensi opium internasional yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 1912. Konvensi ini diikuti oleh beberapa perwakilan negara antara lain China (Tiongkok), Prancis, Jerman, Itali, Jepang, Belanda, Persia (Iran), Portugal, Rusia, Siam (Thailand), United Kingdom atau Amerika Serikat, dan Inggris. Walaupun awalnya konvensi ini hanya diikuti oleh beberapa negara, namun seiring dengan berjalannya waktu, konvensi ini mengantongi 20 negara pada tahun 1920 dan bertambah menjadi 67 anggota negara konvensi opium internasional pada tahun 1949, diakses dalam <http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/the-1912-hague-international-opium-convention> (20/06/2023, 17: 59 WIB)

membuat seseorang merasa bahagia. Selain itu heroin juga dikenal sebagai obat-obatan jenis baru pada saat itu setelah adanya kokain. Heroin tersedia sebagai bahan untuk obat-obatan dalam dunia farmasi pada tahun 1898. Ironisnya heroin ini dijadikan sebagai obat cadangan setelah morfin dan dianggap sebagai obat-obatan nonaddictive atau bukan zat adiktif. Hal ini yang menjadikan masalah di beberapa negara pada saat itu. Konvensi pada tahun 1912 ini memang jauh dari kata sempurna karena kurang mencakup keseluruhan permasalahan mengenai obat-obatan. Namun adanya konvensi ini menginspirasi beberapa negara untuk melakukan control terhadap obat-obatan dengan cara yang sama. Lalu muncul Harrison Act² di Amerika Serikat, The Foundation of U.S., dan drug law di abad 20-an.

Sebelum adanya Konvensi Opium Internasional pada tahun 1912, dilaksanakan juga konvensi mengenai obat-obatan yaitu The Opium Commission pada tahun 1909 yang diselenggarakan di Shanghai. Setelah adanya Perang Dunia I pada tahun 1914, obat-obatan semakin menyebar luas keseluruh dunia. Berjalan hingga tahun 1919-1920, Konvensi Opium menjadi salah satu bagian dalam perjanjian perdamaian Perang Dunia I dan pada akhirnya

Konvensi Opium ini diratifikasi oleh banyak negara. Setelah itu dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa untuk mengawasi berjalannya Konvensi Opium tersebut. Setelah berlalunya Konvensi Opium Internasional, konvensi mengenai ganja tetap diperpanjang dan masih tetap berlaku hingga tahun 1925. Konvensi ini masih tetap berlaku hingga pada tahun 1931 muncul perjanjian mengenai pembatasan dan peraturan untuk mengatur distribusi dari obat-obatan narkotika yang bertujuan untuk membatasi suplai obat-obatan narkotika sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk kesehatan atau pengobatan dan untuk tujuan penelitian. Kemudian beranjak ketahun 1936 dimana diadakan suatu konvensi internasional untuk membahas dan menetapkan macam-macam obat-obatan yang dinilai membahayakan dan termasuk dalam tindak pidana internasional. Pada tahun 1946 atau tepatnya 10 tahun kemudian, pengawasan mengenai obat-obatan yang dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa diserahkan kepada PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa) atau United Nations. Selanjutnya Badan Ekonomi dan Sosial dari PBB membentuk The Commission on Narcotic Drug (CND) sebagai salah satu dari pusat pengawasan dalam hal narkotika dan obat-obatan yang masih termasuk dalam bagian PBB.

Pada tahun 1948, dicetuskan The Synthetic Narcotics Protocol untuk mengatur komposisi obat-obatan atau narkotika. Protokol mengenai narkotika sintetis ini ditandatangani pada tahun 1953 dimana protocol ini menjelaskan bahwa opium dapat diproduksi dan diperjualbelikan untuk kepentingan medis atau kesehatan dan untuk keperluan penelitian.

Pada tahun 1961 terbentuklah International Narcotics Control Board (INCB) sebagai bentuk penggabungan antar konvensi yang dibentuk oleh masing-masing negara. Hal ini dilakukan sebagai perjanjian untuk turut saling mengawasi peredaran obat-obatan di tiap negara masing-masing. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1971, terjadilah The Convention on Psychotropic Substances untuk meningkatkan penggunaan obat-obatan di beberapa negara sebagai sarana pengobatan dan sebagai kebutuhan penelitian di beberapa negara. Namun pada tahun 1988, perdagangan obat-obatan semakin meningkat, hal ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara dalam segi keamanan. Lalu terbentuklah The United Nations International Drug Control Programme (UNDCP) di Vienna. Pada tahun 1998, UNGASS (United Nations General Assembly) menguatkan negara-negara

anggota PBB untuk lebih meningkatkan pengawasan dan keamanan dalam mengurangi permintaan dan persediaan obat-obatan khususnya narkotika. Pada akhirnya di tahun 2002 terbentuklah The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai salah satu badan khusus PBB yang menangani tindak pidana di bidang obat-obatan atau narkotika.¹⁹⁹

Dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun, dunia telah berusaha mengatasi permasalahan akibat adanya penggunaan obat-obatan khususnya narkotika. Dimulai dari peraturan-peraturan sederhana di awal tahun 1912 hingga saat ini usaha setiap negara dalam memberantas tindak pidana akibat adanya penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika tetap berjalan. Perubahan Undang – Undang Terkait Obat Terhadap Penyalahgunaan Obat Berdasarkan Opium Act:

Tahun	Pasal	Perubahan Peraturan Terkait Obat
1912	-	Opium Act yang melegalkan penggunaan obat-obatan untuk kebutuhan kesehatan dan penelitian ilmiah.
1950	Penjelasan	Penambahan obat jenis ganja dalam Opium

¹⁹⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, Chronology: 100 years of drug control-2008 diakses dalam <http://www.unodc.org> (20/06/2023, 18: 00 WIB)

		Act
1976	Penjelasan	Penggolongan obat menjadi soft drugs dan hard drugs
2012	2 dan 3	Penerapan kartu anggota bagi warga negara Belanda yang ingin mengkonsumsi ganja yang disebut dengan Weedpass
2013	3	Pembatasan penjualan ganja di coffee shop dengan mengurangi jumlah bangunan coffee shop dan melarang wisata ganja bagi non-penduduk atau turis

Sumber: Cronology dalam United Nation Office On Drugs and Crime²⁰⁰

Dari upaya perubahan peraturan terkait obat ini, pemerintah Belanda berhasil mengarahkan warga negaranya yang kecanduan obat khususnya soft drugs dan hard drugs untuk dapat melakukan rehabilitasi atau dikenai sanksi sebagai konsekuensinya. Tentunya perubahan peraturan terkait obat ini memberikan dampak positif bagi peredaran obat di Belanda. Jika pengguna obat di Belanda sedikit demi sedikit berkurang, maka peredaran obat khususnya ganja juga akan semakin terkontrol dan hal ini juga mencegah lebih banyak lagi organisasi kriminal pengedar ganja.

²⁰⁰ Ibid.



BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM REGULASI
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG ADA PADA SAAT INI**

A. Kelemahan dalam Segi Substansi Hukum

**1. Pengaturan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penyalahguna
Narkotika Masih Bersifat Retributive/Konvensional**

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “straf” dan dalam bahasa Inggris disebut “penalty”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.²⁰¹ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.²⁰² Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan

²⁰¹ Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83.

²⁰² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 23.

masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat digunakan istilah “untuk menghapuskan tindak pidana sampai pada batas-batas toleransi”. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

Herbert L Packer mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it);
- b. Bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm).

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam

perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini semakin hari semakin meningkat pula, hal ini dapat kita ketahui melalui pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat negara baik melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pihak Polisi Republik Indonesia (POLRI). Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban kejahatan narkotika ini telah merambah kesemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, baik yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan sertadari berbagai jenis profesi.

Tindak pidana narkotika juga merupakan salah satu kejahatan yang bersifat transnasional (transnational criminality) karena modus dari kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda

bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.²⁰³

Prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam penelitian BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia (UI) serta berbagai universitas negeri terkemuka, pada tahun 2005 terdapat 1,75 persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di Indonesia. Prevalensi itu naik menjadi 1,99 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2008. Tiga tahun kemudian, angka sudah mencapai 2,2 persen. Pada 2012, diproyeksikan angka sudah mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,8 juta penduduk.²⁰⁴

Jika ditelusuri pada kegunaan awalnya, narkotika adalah merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan tanpa adanya zat narkotika tersebut maka dunia kesehatan khususnya kedokteran dalam melaksanakan

²⁰³ Siswanto, 2012, Politik Hukum dalam Undang Undang Narkotika, PT Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 90

²⁰⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun.2012> diakses pada tanggal 20 Juni 2023

tugasnya akan menjadi lumpuh, namun disisi lain dari manfaat positif dari narkoba tersebut juga memiliki dampak yang negatif yang apabila zat tersebut dikonsumsi / masuk dalam tubuh manusia dengan tidak melalui aturan kesehatan, pengendalian dan pengawasan akan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat yang akan menimbulkan kecanduan bagi penggunanya. Penggunaan narkoba yang tanpa aturan, tanpa hak atau melawan hukum itulah sesungguhnya esensi dari kejahatan / tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Narkoba sendiri tidak memberikan perbedaan / garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkoba dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkoba, pada pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pengguna narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, narkoba dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkoba. Dalam prakteknya aparat penegak hukum juga mengaitkan (termasuk / include / juncto) antara delik pidana pengguna narkoba dengan delik pidana

penguasaan, pemilikan, penyimpanan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya penyalah guna narkotika bagi diri sendiri serta kebijakan kriminal (Criminal Policy) yang menyikapi hal tersebut secara represif sebagaimana diatur dalam pasal 127 juncto pasal 111 dan atau pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 yang lebih mengedepankan keadilan retributif tentu hal ini akan membawa konsekwensi logis bagi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan disamping bagi pengguna yang bukan pengedar yang menjadi double victimization juga.

Banyaknya Narapidana (NAPI) narkotika yang di hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di indonesia menyebabkan jumlah NAPI dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi mendominasi disamping belum memadainya LAPAS khusus narkotika, menyebabkan lapas yang ada di Indonesia penuh atau kelebihan kapasitas (over load). Hal ini

juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf menyebutkan bahwa 70 % penghuni LAPAS saat ini dihuni oleh mereka yang tersangkut kasus narkoba.²⁰⁵ Dari 32 Kanwil LAPAS di Indonesia 23 lapas telah kelebihan kapasitas dan yang tidak melebihi kapasitas hanyalah berjumlah 9 (sembilan) yaitu: Yogyakarta, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.²⁰⁶

Fakta lain juga menunjukkan bahwa sering terdapat narkoba di dalam LAPAS dan bahkan ada juga narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam LAPAS itu sendiri, bahkan disisi lain justru ketika pengguna narkoba ditindak secara represif dan dimasukkan kedalam penjara justru penjara tersebut menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba yang paling aman. Misalkan hal ini dapat kita lihat seperti yang diberitakan dalam berbagai surat kabar yang mengungkap bahwa ternyata berdasarkan razia lapas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan BNN di Jawa Timur

²⁰⁵ [http:// www.suarapembaruan.com/home/70-penghunilapas-kasus-narkoba/44305](http://www.suarapembaruan.com/home/70-penghunilapas-kasus-narkoba/44305)

²⁰⁶ Mulyadi, Lilik., 2010, Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba,

ternyata ditemukan berbagai macam jenis narkoba yang dikonsumsi dan bahkan diedarkan oleh para NAPI itu sendiri seperti Lapas narkoba Madiun, Rutan Mandaeng Sidoarjo, Lapas Lowokwaru Malang, Lapas Delta Sidoarjo, Lapas Narkoba Pamekasan, dan juga lapas pasuruan. Belum lagi ketikahal ini diperparah dengan keterlibatan petugas LAPAS dengan narapidana dan mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba menambah beban dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

Jika melihat rumusan sanksi pidana yang diterapkan untuk setiap kualifikasi tindak pidana narkoba dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa tujuan pemidanaan dalam undang-undang ini sebagaimana yang dianut oleh Teori Absolut atau Pembalasan (Retributive) yaitu yang memiliki prinsip pemidanaan adalah sebagai pembalasan terhadap siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana, Tanpa melihat akibat yang timbul dari pemidanaan atau dalam pemahaman yang sederhana tujuan pemidanaan adalah menjadikan sipenjahat menderita.

Penerapan teori tujuan pemidanaan yang bersifat retributive tersebut dapat kita lihat dari rumusan norma pasal

pidana dalam undang-undang tersebut dimana semua kualifikasi tindak pidana narkotika tersebut termasuk didalamnya kategori pengguna narkotika yang bukan termasuk golongan atau bagian dari pengedar keseluruhannya pada prinsipnya diancam sanksi pidana. Pidana yang bersifat retributive tersebut semakin terlihat dari jenis penerapan sanksi tersebut rata-rata menggunakan jenis sanksi secara kumulatif yaitu pidana penjara sekaligus dengan pidana denda yang jenis pidananya berupa minimum khusus dan ada juga yang mengatur jenis sanksi berupa minimum khusus sekaligus dengan maksimum khusus dan dalam kategori perbuatan tertentu juga dapat dikenakan pidana mati.

Kerugian yang dialami pengguna narkotika yang notabene sebagai pelaku dan juga korban dari tindak pidana yang dilakukannya tidak saja merasakan kerugian materi, namun juga kerugian sosial, psikis, fisik, dan kesehatan. Kerugian sosial yang dialami seorang pengguna narkotika berupa stigma atau cap buruk yang ditimpakan oleh masyarakat, seperti sebutan pengguna narkotika adalah sampah masyarakat dan sebutan buruk lainnya. Kerugian psikis yang dialami pengguna

narkotika jelas kondisi kejiwaan yang tidak stabil akibat ketergantungan pada zat narkotika, apalagi jika pengguna narkotika khususnya pengguna narkotika suntik tertular virus HIV yang menyebabkan pengguna tersebut akhirnya menderita AIDS. Inilah kerugian fisik dan kesehatan sebagai akibat dari dampak penggunaan narkotika suntik yang berlipat ganda, bukan saja mendapat cap buruk akibat ketergantungan narkotika tetapi juga stigma karena terinfeksi HIV.²⁰⁷

Menurut estimasi Kementerian Kesehatan, tahun 2009 diperkirakan jumlah pengguna Narkotika suntik berjumlah sekitar 105.784 orang dan di antaranya ada 52.262 terinfeksi HIV, atau tingkat prevalensi HIV mencapai 49,69%. Selain itu, diperkirakan ada 28.085 pasangan pengguna Narkotika suntik dan 25% dari mereka juga terinfeksi HIV. Padahal pada tahun 2000 pengguna Narkotika suntik yang terinfeksi HIV hanya 15%, kemudian terus meningkat dengan cepat menjadi sekitar di atas 50% di tahun 2006. Yang bukan Narkotika suntik, ini akan melakukan penularan HIV kepada masyarakat melalui transmisi

²⁰⁷ Keterangan Ahli Inang Winarso dalam putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- IX/2011, hlm. 67

seksual. Inilah ancaman kesehatan masyarakat yang sangat serius bagi masyarakat Indonesia.²⁰⁸

Ketentuan pidana bagi pengguna narkotika baik golongan I, narkotika golongan II maupun narkotika golongan III yang penggunaannya bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selain dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalah gunanarkotika bagi diri sendiri dalam praktek peradilan juga dituntut

²⁰⁸ *Ibid*

dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai” dimana unsur ini tidak harus terpenuhi keseluruhan namun salah satupun dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk dalam kategori norma ini karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif. Logikanya, secara sederhana dapat kita ketahui bahwa ketika seseorang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sudah barang tentu sebelumnya telah terjadi suatu perbuatan yang terkait dengan sumber barang yang diperolehnya tersebut.

2. Regulasi Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Tidak Sesuai Dengan Perkembangan KUHP Baru

Perkembangan zaman yang sangat pesat dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan berbangsa, maka perhatian terhadap generasi penerus bangsa khususnya para pemuda harus dilakukan secara maksimal. Dalam kebijakan penal pemerintah diharapkan dapat membuat produk hukum yang bertujuan untuk memberikan masyarakat pengayoman dan

perlindungan sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini mengancam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana narkoba. Bentuk-bentuk tindak pidana narkoba sendiri telah diatur pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009” tentang Narkoba yang kemudian dalam karya ilmiah ini, penulis sebut Undang-Undang Narkoba. “Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”.²⁰⁹ “Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakantindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.²¹⁰ Secara filosofi bahwa Undang Undang Narkoba memerintahkan kepada

²⁰⁹ Pasal 1 angka (6), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

²¹⁰ Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka Jakarta, hlm. 1

Menteri Kesehatan untuk menjamin ketersediaan narkotika demi “kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.²¹¹ Narkotika yang awalnya bermanfaat untuk menunjang kegiatan kesehatan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki dampak negatif jika disalahgunakan. Mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan memerlukan upaya pemberantasan dengan metode atau klasifikasi yang luar biasa (extra ordinary measure). Hal ini cukup mendasar, sebab narkoba membahayakan masyarakat dan kepentingan negara, dalam konteks itu, dalil yang berbunyi *salus populi supreme lex* yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, jika keselamatan rakyat, bangsa dan negara sudah terancam karena keadaan yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya

²¹¹ Siswanto S., Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, 2012, Jakarta, hlm. 138.

darurat atau khusus dapat dilakukan untukmenyeleamatkannya.²¹²

Seperti diketahui dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika memuat ketentuan sanksi bagi penyalahguna bagi diri sendiri berupa sanksi pidana, sedangkan dalam pasal 103 UndangUndang Narkotika memuat ketentuan sanksi bagi pecandu narkotika berupa sanksi tindakan. Dalam undang-undang narkotika di kenal dua bentuk sanksi tindakan yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Dalam membuktikan seorang tersebut dikatakan sebagai pecandu narkotika, memiliki kemungkinan orang tersebut juga terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Hal tersebut karena adanya kesamaan unsur bagi seorang yang dikatakan penyalahguna bagi diri sendiri dan seorang sebagai pecandu narkotika. Dalam praktek di persidangan seringkali orang sebagai pecandu narkotika juga dijatuhi sanksi sebagai seorang penyalahguna narkotika bagidiri sendiri. Hal tersebut menjadikan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi seorang pecandu narkotika mengingat dia dijatuhi dua bentuk sanksi yang berbeda sekaligus yaitu sanksi

²¹² Mohamad Hidayat Muhtar, Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum, *Jambura Law Review*, Vol. 1 No (1), hlm. 84

pidana dan sanksi tindakan. Dalam undang-undang narkotika juga tidak ada ketentuan mengenai kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan, apakah sanksi tindakan tersebut mengesampingkan atau dapat dikumulatikan dengan sanksi pidana. Tidak diaturnya tentang kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam undangundang narkotika tersebut dapat diartikan sebagai kekosongan hukum.

Pada undang-undang Tentang Narkotika tidak dijelaskan maksud dari pasal 103 huruf b tepatnya pada kalimat “Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana Narkotika” yang berarti ketentuan tersebut bertentangan dengan asas *lex certa* yaitu kebijakan legislasi saat perumusan undangundang harus komplet tuntas dan jelas agar tidak menjadi kabur (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*). Jika ada produk hukum yang dibuat dan kemudian hari tidak dapat menanggulangi kejahatan secara efektif dan menimbulkan permasalahan hukum baru maka produk hukum tersebut perlu untuk di reformulasi agar dapat menanggulangi bentuk kejahatan dengan lebih baik. “Kejahatan tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling berkaitan yaitu pelaku kejahatan

dan modus kejahatan dan korban kejahatan dan reaksi sosial atas kejahatan dan hukum”.²¹³ Adanya kesamaan jenis perbuatan antara penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan pecandu narkoba membuat penuntut umum dan hakim menerapkan dua bentuk sanksi yaitu, akibat hukum penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 127 dan sanksi tindakan yang diatur dalam pasal 103 berupa rehabilitasi. Padahal juga diketahui dalam asas hukum pidana mengenal asas ultimum remidium. Sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Adanya sanksi tindakan dalam UU Narkotika tentunya akan lebih bermanfaat bagi penyalahguna narkoba dibandingkan dengan diterapkannya sanksi pidana. Tetapi jika tidak dilandasi norma hukum yang ada maka akan menimbulkan permasalahan yang baru yaitu dengan diterapkannya secara bersamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun sanksi tindakan maupun sanksi pidana memiliki tujuan yang berbeda tetapi kedudukan kedua sanksi setara sebagai suatu bentuk hukuman dalam sistem hukum

²¹³ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Peraturan dan Celah Hukumnya, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 4

pidana atau yang penerapan keduanya dalam suatu peraturan hukum biasanya dikenal dengan double track system.

Menggabungkan bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan seakan-akan membuat hierarki baru dalam sanksi pidana yang menjadikan sanksi tindakan kedudukannya di bawah sanksi pidana. Dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kita mengenal bentuk-bentuk sanksi pidana yang berupa sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan dan yang telah disusun dari sanksi yang paling berat hingga sanksi yang ringan. Sanksi pidana pokok berupa dari (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, (4) pidana denda, (5) pidana tutupan. Perlu diingat kembali dalam asas hukum pidana bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium sepanjang tidak ditemukan lagi solusi atas kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Ultimum remedium sendiri merupakan sanksi yang seharusnya menjadi alat/upaya terakhir dalam penegakan hukum.²¹⁴ Jadi apabila ditemukan solusi lain jika telah terjadi sebuah perbuatan pidana, maka kedudukan sanksi pidana

²¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 128.

seharusnya di kesampingkan. Seperti pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang menurut penulis lebih membutuhkan untuk segera di rehabilitasi. Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan bagi diri sendiri yang dikatakan sebelumnya sebagai dwi tunggal (pelaku dan korban adalah sama) juga tidak sesuai dengan teori keadilan restorative justice yang orientasinya adalah sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas.²¹⁵ Meskipun hubungan kasualitas pelaku dan korban adalah dirinya sendiri. Konflik dalam restorative justice dapat diartikan sebagai keadaan pribadi dari penyalahguna narkoba yang sedang bermasalah baik fisik maupun psikis. Restorative justice tentunya berbeda dengan pendahulunya yaitu retributive justice yang hanya berfokus pada pembalasan.

Saat ini kebanyakan dalam sistem hukum pidana Indonesia konsep keadilannya masih berorientasi pada

²¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 193.

retributive justice. Sebagaimana ciri-ciri teori retributive justice yang di ungkapkan oleh Karl O. Christianse:²¹⁶

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk ppidanaan
- d. Pidana harus diselesaikan dengan kesalahan si pelaku
- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresolasi pelaku.

3. Rumusan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tidak Memungkinkan Adanya Penghentian Penuntutan Perkara Secara *Restorative Justice*

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain

²¹⁶ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 35

penyalahguna narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.²¹⁷ UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkotika dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Pemenjaraan pengguna narkotika dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika.

²¹⁷ Yansen Dau, "Putusan Rehabilitasi", Tesis, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 2.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna dan atau penyalahguna narkoba berakibat pada timbulnya sudut pandang yang berbeda. "Dengan dicanangkannya tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, maka penyalahguna narkoba harus ditangani secara benar, bukan saja dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum."²¹⁸

Berkaitan antara delik di atas merupakan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pengguna narkoba secara tanpa hak. Kebijakan penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Hal ini terkait dengan tujuan pemberian pidana yang bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.

²¹⁸ Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika", Legal Opinion, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 2.

2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian bermasyarakat. menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup
3. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penyalahguna narkotika tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti UU Narkotika di satu sisi masih menganggap penyalahguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan disisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan yakni;²¹⁹

1. Batas-batas perlindungan hak asasi dalam UU Narkotika.
Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkotika .

²¹⁹ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum UI, 1995, hlm. 23.

2. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan

kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan dalam keadaan semula kepada pelaku penyalahgunaan narkoba yang menderita akibat perbuatannya, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Penerbitan pedoman 18 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas duminuslitis tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung

primitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu overcrowding telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Atas dasar tersebut, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika.

Dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat mengenai orang atau pelaku adalah: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu, syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai

barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

- a) Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
- b) Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c) Apabila perkara ditutup demi hukum.

Pasal tersebut menjelaskan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan jika terdapat kekurangan bukti atau perkara tersebut bukan termasuk dalam tindak pidana tetapi belum ada dasar di dalam KUHP mengenai penghentian penuntutan dengan konsep *restorative justice*. Dalam kenyataan dan pengimplementasian penghentian penuntutan dilakukan oleh penuntut umum terhadap perkara

korban penyalahgunaan Narkotika, sebagian besar belum dilaksanakan pada sistem dalam peradilan pidana Indonesia.

B. Kelemahan Dalam Segi Struktur Hukum

1. Penegakan Hukum Cenderung Pada Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara

Dalam implementasi kebijakan narkotika masih banyak aparat penegak hukum yang meyakini bahwa mengirimkan pengguna narkotika ke dalam penjara merupakan praktik yang umum. Di dalam riset yang belum terpublikasikan dari MaPPI-FHUI (2015) menunjukkan bahwa hanya 6 kasus dari 21 kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan wilayah Jakarta pada tahun 2015 yang menyertakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Tantangan lainnya adalah tidak konsistennya hukum di Indonesia. Meskipun terdapat pasal yang menyertakan rehabilitasi, akan tetapi terdapat pasal lainnya yang mendorong adanya penerapan penjara. Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika akan mendapatkan hukuman penjara. Definisi tersebut tentunya

akan mengidentikasi pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan, karena secara logika, seseorang yang menggunakan narkoba pastinya akan memiliki dan menyimpan narkoba. Riset dari Institute for Criminal Justice Reform (2012) menunjukkan hanya 10% putusan Hakim Agung yang memberikan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.²²⁰ Aparat penegak hukum ada kecenderungan lebih memilih menggunakan ketentuan di dalam Pasal 127, dibandingkan pasal 112 pada kasus narkoba karena semata-mata lebih mudah untuk dibuktikan.²²¹

Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masihterbilang baru. Menurut Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Di sini pidana dipandang sebagai ultimum remedium. Dengan kata lain,

²²⁰ 5 Erasmus A.T. Napitupulu dan Miko S. Ginting, Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkoba, (Jakarta: ICJR dan LeIP, 2013) diakses pada <http://icjr.or.id/potret-situasi-implementasikebijakankriminal-terhadap-pengguna-narkoba/> tanggal 20 Juni 2023

²²¹ ICJR sebagaimana dikutip di dalam <https://tirto.id/dilema-hukuman-rehabilitasi-narkoba-cvF8> diakses pada tanggal 20 Juni 2023

terhadap pelaku yang terbukti bersalah melakukan suatu Tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa Tindakan seperti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Banyak aparat penegak hukum yang pola pikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan yang ujungnya vonis pada pidana penjara. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip equality before the law.²²²

Penegakan hukum keadilan *restorative justice* perkara penyalahgunaan narkoba di pelopori oleh Kota Medan Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi contoh bagi penegak hukum di seluruh Indonesia agar tujuan tercapai, masyarakat dan negara tidak dirugikan dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba. Kapolda Sumut sebagai atasan penyidik narkoba telah mengumumkan kebijakan penyidikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba harus

²²² *Ibid*

direhabilitasi. Kebijakan kapolda tersebut selaras dengan perintah Kapolri tentang keadilan restoratif²²³ dan sesuai dengan ketentuan UU Narkotika.²²⁴ Hukum pidana narkotika secara khusus menyatakan pelaku penyalahgunaan narkotika adalah kriminal sakit adiksi, diancam pidana, penegakan hukumnya secara keadilan restoratif dan bentuk hukumannya berupa rehabilitasi..

Proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan kejaksaan mengacu pada Pedoman No. 18 tahun 2021 definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan Unsur BNN, kesehatan maupun polri serta dari keluarga pelaku yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula terhadap pelaku atau penyalahgunaan narkotika , dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan

²²³ Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif

²²⁴ Anang Iskandar, "Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pecandu Narkotika", Antara News, <https://www.antarane.ws.com/berita/2414857/urgensi-penerapan-keadilan-restoratif-bagi-pecandunarkotika>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023

umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Kebijakan restorative justice melalui Pedoman No.18 Tahun 2021 yang diundangkan pada tanggal 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika selesai tanpa kemeja hijau/pengadilan. Sejak dikeluarkan PERJA tersebut, sudah 56 Perkara penyalahgunaan narkotika telah dihentikan jaksa di seluruh tanah air. Dikeluarkannya Pedoman No.18 Tahun 2021 tersebut untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi "kerusakan" yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Jenis dan persyaratan Rehabilitasi melalui Proses hukum :

1. Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas :
 - a. Rehabilitasi medis
 - b. Rehabilitasi sosial.
2. Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri atas:

a. Penyalah guna narkotika (vide penjelasan Pasal 54 UU Narkotika; atau

b. Korban penyalahgunaan narkotika (vide penjelasan pasal 54 UU Narkotika); atau

c. Pecandu narkotika (vide Pasal 1 angka 13 UU Narkotika)

4. Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalah guna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;

b. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran

gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (end user);

c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;

d. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, atau penyalah guna narkoba;

e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan

f. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba.

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ini juga mencoba untuk meminimalisasi *over capacity*. Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan PERJA ini terkandung untuk meminimalisasi penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadikelaziman.

Pedoman Nomor.18 tahun 2021 ini adalah salah satu inovasi dari jaksa agung Burhanudin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat. *Policy* ini digaungkan oleh Burhanudin di level internasional. Dalam acara bertema "*integrated approaches to challenges facing the criminal justice system*" Burhanudin dalam penyampaiannya mengatakan bahwa metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanudin menyebut *Restorative Justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan

serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh kejaksaan agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan. Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Dalam prakteknya penegak hukum khususnya Jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) sebagian besar belum menerapkan Penghentian Penuntutan bagi korban penyalahguna

Narkotika, selama ini jika terjadi sebuah perkara narkotika sebagian besar dilakukan penuntutan dan korban penyalahguna narkotika ini harus mengalami pemidanaan berupa penjara.

2. Masih Kurangnya Lembaga Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia

Selain ketentuan dalam UU Narkotika, 7 (tujuh) institusi secara bersama mengeluarkan kebijakan yang sifatnya lebih teknis dan koordinatif, yaitu Peraturan Bersama 7 institusi⁴¹ tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi diterbitkan pada 2014. Peraturan ini berusaha memberikan kejelasan pedoman untuk memberikan jaminan rehabilitasi pada pecandu dan korban penyalahguna narkotika, baik dalam sistem peradilan pidana maupun dalam lembaga rehabilitasi setelah ataupun di luar sistem peradilan pidana lewat proses assessment oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Namun sayangnya, kendati jaminan rehabilitasi sudah diatur lebih jelas, namun rehabilitasi masih belum jadi pilihan utama. Penelitian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Rumah Cemara dan EJA pada 2015 di PN Surabaya menemukan hanya 6% putusan hakim yang menempatkan pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi.²²⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan LBH

²²⁵ Berdasarkan Penelitian ICJR, RC dan EJA di 2016 di PN Surabaya, dari seluruh pasal dakwaan yang digunakan dalam sample penelitian, baik dalam dakwaan

Masyarakat pada 2016, 75,8% peserta rehabilitasi wajib, tetap dijerat pidana meskipun sudah menunjukkan bukti keikutsertaan dalam rehabilitasi.²²⁶

Berdasarkan temuan dari hasil riset yang dilakukan oleh Rumah Cemara, ICJR dan MaPPI FH UI, ditemukan beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi di lapangan. Dalam temuan lapangan di wilayah Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar dan Samarinda ditemukan adanya kendala yang terbagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek regulasi yang membatasi pelaksanaan jaminan rehabilitasi dan aspek implementasi tentang kebiasaan penerapan yang kurang tepat

pertama/primer/tunggal atau dakwaan kedua/subsidiar, penggunaan Pasal 111/112 menempati urutan pertama dengan 48%. Urutan kedua ditempati pasal 127 dengan 33%, sedangkan pasal 114 berada di urutan ketiga dengan 18%. Sepintas, penggunaan pasal 111/112 tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasal 127, hanya berbeda 15%. Namun, dalam praktik dan teknis persidangan, penggunaan pasal paling penting ketika dihubungkan dengan model dakwaan. Artinya, meskipun Jaksa ikut mendakwa terdakwa dengan Pasal 127, namun tetap mencantumkan pasal 111/112 atau 114, ini menunjukkan bahwa jaksa masih ingin menjerat terdakwa dengan penggunaan pasal 111/112 atau 114, yang secara unsur lebih mudah untuk dibuktikan. Hal tersebut terkonfirmasi dengan penggunaan pasal 111/112 yang mayoritas dicantumkan sebagai dakwaan primer/pertama, angkanya mencapai 63%, disusul pasal 114 yang dicantumkan di dakwaan pertama/primer sebanyak 37%. Tujuan menjerat terdakwa dengan pasal 111/112 atau 114 semakin nyata dengan temuan penggunaan pasal 127 di dakwaan primer/pertama yang berjumlah 0% atau nihil. Supriyadi W. Eddyono, et.al., *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan : Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Jakarta : ICJR dan Rumah Cemara, 2016, hlm. 44. Lihat <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/08/Studi-SEMA-dan-SEJAREhabilitasidalam-Praktek-Peradilan.pdf>

²²⁶ LBH Masyarakat, *The Trip to Nobody Knows Where Examining the Effectiveness of Indonesia's Compulsory Report Program for Drug Users and Its Compliance to the International Human Rights Standards*, LBHM, Jakarta 2016, dapat dilihat pada http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/310316_IPWL-Research-Report_LBHM_Mainline.pdf

dari aparat penegak hukum ataupun jaminan rehabilitasi dalam aturan yang sepenuhnya belum dipahami oleh aparat penegak hukum. Berikut temuan yang didapat:²²⁷

- a. Adanya pembatasan rehabilitasi hanya berlaku pada pecandu dan korban penyalahguna narkotika, hal ini berdampak pada penyalahguna tanpa gangguan dikirim ke penjara dengan efek yang lebih buruk. Seharusnya terdapat jaminan proses assessment untuk menguji perlu/tidaknya rehabilitasi diberlakukan kepada setiap pengguna narkotika
- b. Terdapat beberapa aturan pelaksanaan Peraturan Bersama yang membatasi pelaksanaan jaminan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika
- c. Proses assessment lewat TAT untuk pecandu dan korban penyalahguna telah diimplementasikan, namun masih belum efektif, karena fokus lebih besar masih diberikan pada proses peradilan pidana yang melihat penggunaan narkotika sebagai murni tindak pidana, bukan masalah

²²⁷ Penelitian oleh Rumah Cemara, ICJR, MaPPI FH UI mengenai Evaluasi Peraturan Bersama 7 Institusi tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Hal. 15

akses obat untuk kepentingan kesehatan, sehingga dalam proses assessment pertimbangan hukuman masih lebih dominan daripada intervensi kesehatan

- d. Proses assessment dijalankan bukan dalam konteks melihat kondisi kesehatan pengguna narkoba, namun hanya dilihat sebagai kewajiban administrasi yang kemudian dianggap sebagai beban tambahan, sehingga jarang dilakukan. Pada saat dilakukan pun, rekomendasi rehabilitasi sering diabaikan karena fokusnya bukan pada intervensi kesehatan
- e. Rehabilitasi masih dilihat aparat penegak hukum sebagai hukuman, bukan sebagai pemenuhan hak atas kesehatan pengguna narkoba
- f. Terdapat pemahaman yang belum cukup memadai pada aparat penegak hukum tentang pentingnya memenuhi hak kesehatan bagi pecandu narkoba
- g. Tidak ada pembiayaan yang khusus dialokasikan untuk mendukung program rehabilitasi di masing-masing institusi

- h. Terdapat masalah kendala pelaksanaan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi, yaitu tentang minimnya kemampuan lembaga rehabilitasi untuk menerima pasien yang merupakan tersangka atau terdakwa kasus tindak pidana narkotika, baik dalam masalah fasilitas rehabilitasi maupun fasilitas keamanan
- i. Lapas sebagai salah satu lembaga tempat pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan nyatanya tidak memiliki sumber daya, kapasitas, fasilitas dan kewenangan yang memadai untuk melaksanakan rehabilitasi pengguna narkotika

C. Kelemahan Dalam Segi Budaya

Indonesia dalam satu dasawarsa ini semakin gencar memerangi/memberantas narkotika, walaupun demikian tetap saja negara kita selalu tergolong sebagai salah satu negara tertinggi dalam kasus narkotika ditambah lagi peyelundupan kelas internasional yang semakin marak sehingga sangat sukar sekali dalam menanggulangnya. Hal ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi bangsa dan negara Indonesia yang tentunya tidak ingin mendapatkan predikat tersebut. Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu “*narcotics*” yang

artinya “obat bius”. Dalam bahasa Inggris di kenal juga dengan kata drug. Pengertian narkotika yang lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia sudah terlalu jauh merasuk dalam kehidupan masyarakat dan negara, berbagai macam usulan sampai pada perundang-undangan pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin keras bahkan melebihi takaran, tetapi tetap membuat pelaku tindak pidana narkotika tidak takut dan jera, lihat saja semakin banyak percobaan penyelundupan seperti tertangkapnya sindikat narkotika Afrika yang dilakukan oleh orang asing sebanyak 4 orang tersangka termasuk barang bukti sabu-sabu seberat 2 Kg senilai Rp. 4 milyar yang pada akhirnya diancam dengan sanksi seumur hidup bahkan hukuman mati.

Kendala besar dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang di jalankan dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya, jika ada kasus-kasus penyalahgunaan narkotika tertentu

yang tidak ditangani secara serius dapat disimpulkan karena alasan tersebut di atas. Sehingga seringkali dijumpai beberapa kasus narkoba yang bisa hilang begitu saja dengan alasan yang dicari-cari oleh pihak yang berwenang dan oleh pelaku itu sendiri dengan menyatakan tes urine negatif, masih dalam perawatan rehabilitasi dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya kasus itu akan hilang dengan sendirinya. Kebiasaan setiap pelaku untuk melakukan penyalahgunaan narkoba adalah pada awalnya mencoba sehingga merasa ketagihan dan pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan/ ketergantungannya dengan berbagai cara, sehingga inilah awal terjadinya kejahatan seperti tindak pidana kekerasan, perkosaan sampai dengan *white collar crime* dalam bentuk kejahatan terorganisir (*organized crime*).

Penyelesaian kasus narkoba dengan cara represif bukan satu-satunya penyelesaian yang ampuh, hal ini dibuktikan dengan makin maraknya kasus narkoba yang semakin meningkat pada tahun 2007 terdapat 102 kasus, pada tahun 2008 terdapat 152 kasus dan pada tahun 2009 terdapat 228 kasus, untuk itu perlu dilakukan upaya preventif, seperti dibongkarnya sindikat peredaran gelap narkoba yang dibarengi dengan sistem penyuluhan dan upaya-upaya seperti dibukanya panti rehabilitasi, adanya rekrutmen pemerintah dalam

pembinaan keterampilan sehingga terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan bagi korban pelaku tindak pidana narkoba. Dengan demikian secara tidak langsung pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperbaiki taraf hidupnya sehingga ada political will untuk dapat memberantas tindak pidana narkoba dan tindak pidana lainnya.

Pemberantasan tindak pidana narkoba harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dalam tiga faktor sistem hukum²²⁸ yaitu sisi perundang-undangan (*substance*) kemudian lembaga penegakan hukum (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam hal ini adalah budaya hukum dari penegak hukum harus cakap, jujur, berdedikasi, dan integritasnya terjamin, dengan demikian pemberantasan tindak pidana narkoba akan berjalan efektif.

Sejalan dengan itu menurut Barda Nawawi Arief, dari sudut kebijakan kriminal yang dapat dilakukan tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk didalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/ pengetahuan

²²⁸ Lawrence M Friedman, "What is a Legal System?" dalam American Law, W.WNorton and Company, New York, 1984

pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/ education reform*).²²⁹

Pemberantasan tindak pidana narkoba pada saat pembentukan suatu badan/ lembaga pemberantasan tindak pidana narkoba tidak memberlakukan peraturan tersebut secara surut, artinya terhadap beberapa kasus narkoba yang sudah lewat adalah kesalahan kolektif yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua orang, adapun kasus yang besar seperti penyelundupan narkoba, peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba akan di sidik oleh penyidik yang ada sebelumnya.

Dari sisi perbaikan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana narkoba dikatakan sudah memadai dengan telah diperbaharunya ketentuan mengenai tindak pidana narkoba dari waktu ke waktu ditambah lagi adanya ketentuan dengan dibentuknya BNN sebagai lembaga independen yang juga berperan aktif dalam memerangi tindak pidana narkoba. Apakah seluruh langkah tersebut dapat mewujudkan cita-cita negara ini agar terbebas dari narkoba jika upaya tersebut di atas tidak didukung pula dengan adanya perbaikan budaya hukum sumberdaya manusia penegak hukum (*legal actor*), karena dari merekalah keberhasilan pemberantasan tindak pidana

²²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

narkotika itu ditemukan. Betapa tidak mereka merupakan unsur yang menentukan untuk patut atau tidaknya ditauladani atas kinerjanya, apakah peraturan dijalankan dengan baik atau tidak. Jika mereka sudah melaksanakannya dengan benar sudah barang tentu akan diikuti kepatuhan dari segenap lapisan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Satjipto Raharjo, yang mengatakan bahwa dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia diperlukan perhatian yang serius dan seksama terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut pendidikan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas.²³⁰

Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Ada kalanya tingkat penegakan hukum suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat melalui partisipasi masyarakat yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan dilingkungan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan

²³⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Surya Alam Utama, Semarang, 2005.

substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Tetapi ada kalanya suatu struktur dan substansi sangat baik dan modern, dalam kenyataanya tidak menghasilkan out put penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya.

Pelaksanaanya akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yaitu sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Dengan demikian, maka hukum akan menjadi wadah bagi penyaluran proses-proses dalam masyarakat yang secara teoritis fungsi demikian itu dapat dilaksanakanya baik dengan cara memberikan jalan agar proses-proses berjalan dengan tertib dan teratur, maupun untuk menyalurkan sesuai dengan tujuan tertentu yang diinginkan. Dalam upaya penal terdapat paradigma baru dalam penegakan hokum pidana narkotika yaitu dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional sebagai suatu lembaga penegak hukum tindak pidana Narkotika secara progresif melengkapi lembaga- lembaga penegak hukum yang ada

dalam sistem peradilan paradigma dan dapat pula diistilahkan sebagai “sistem peradilan pidana progresif”.

Berdasar pendapat di atas jelas bahwa yang harus menjadi perhatian besar adalah bagaimana perilaku (budaya hukum) dari penegak hukum tersebut sesungguhnya merupakan faktor yang paling menentukan disamping adanya substansi perundangan yang mengaturnya dan struktur penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, budaya hukum dapat berupa “budaya kerja” aparat penegak hukum dan masyarakat dalam suatu penegak hukum.

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada pengedar narkotika, artinya undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa.

Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pecandu narkotika, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mereka divonis pidana penjara. Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutanannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkotika yang telah mencandui dirinya, Terlebih ketika terdakwa tersebut berperan tidak hanya sebagai

penyalahguna (pecandu) tetapi juga sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkoba).

Mantan Pecandu Narkoba tidak selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika ia kembali ke masyarakat. Salah satu penyebab yang mempengaruhi sulitnya penyesuaian diri mantan Pecandu Narkoba dengan lingkungan adalah ketidakmampuan stakeholder maupun masyarakat luas dalam mengayomi dan mengawasi Pecandu Narkoba. Stigma masyarakat terhadap mantan Pecandu Narkoba yang terlanjur terbangun menyebabkan adanya atribut sosial yang dibangun dengan tujuan mendiskreditkan seorang individu atau kelompok mengenai penyalahgunaan narkoba. Hal ini ternyata telah terbangun di dalam masyarakat melalui proses internalisasi norma-norma sosial yang telah ada di masyarakat mengenai penentuan nilai baik dan buruknya suatu perilaku sosial. Masyarakat diduga terlanjur meyakini bahwa narkoba dan minuman keras adalah akar dari tindak kriminal, sehingga individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras adalah salah satu *deviant behavior* (perilaku menyimpang) yang akan merujuk pada stigma. Dampak yang terlihat adalah mantan Pecandu Narkoba teralienasi dalam proses integrasi sosialnya di dalam masyarakat.

BAB V

**REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PENYALAH GUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN
PANCASILA**

**A. Mekanisme Penghentian Penuntutan Tindak Pidana penyalahguna
Narkotika Menurut Pedoman Nomor 18 Tahun 2021**

Hukum adalah standar moral. Hukum merupakan faktor esensial dalam segala aspek kehidupan, yang keberadaannyadiharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu terwujudnya tatanan sosial. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pelaksanaan supremasi hukum. Negara hukum adalah kewajiban setiap negara, dengan segala perangkat penegakan hukumnya, untuk melaksanakan negara hukum dengan membela hukum berdasarkan undang-undang.²³¹ Hukum pengaturan tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, yang tujuan umumnya adalah terwujudnya masyarakat yang teratur, ketika instrumen hukum lainnya, seperti hukum negara, administrasi, disiplin atau kebiasaan, sebelumnya digunakan atau

²³¹ ST, B. (2021). Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani. Jakarta: Cetakan Pertama Fakultas Hukum Universitas Pancasil

dianggap tidak tepat.²³² Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif lahir untuk menegaskan bahwa peradilan pidana merupakan upaya terakhir. Konsep keadilan restoratif tersebut menekankan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk memulihkan keadaan. Pada prinsipnya, rehabilitasi harus dimungkinkan bagi pecandu dan korban kecanduan narkoba, asalkan mereka memenuhi persyaratan hukum. Prinsip keadilan sosial dari kebijakan rehabilitasi dapat dipadukan dengan aturan hukum. Aspek rehabilitasi ditinjau dari segi filosofis, hukum dan sosiologis. Ciri khas rehabilitasi terkait narkoba adalah pemulihan pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba.²³³

Penjara bukanlah cara untuk menyelamatkan pecandu dan korban kecanduan narkoba. Sistem peradilan pidana saat ini umumnya pro-kriminal, tercermin dalam kepadatan penjara, dan kebanyakan dari mereka dihukum karena pelanggaran terkait narkoba. Overcrowding telah menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pidana yang strategis, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba, yang juga

²³² Ibid.,

²³³ Edi, P. W. (2022). *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*. Bandung: Cetakan Pertama, Refika Aditama.

mencakup reorientasi kebijakan penindakan pidana dalam implementasi UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Rencana harmonisasi kebijakan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan akan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas rehabilitasi. Seperti halnya kejaksaan, kejaksaan dapat menengahi kasus ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan sesuai asas *dominus litis*. Penyelesaian penanganan kejahatan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan *restorative justice* yang berupaya untuk mengembalikan keadaan semula, yang dilakukan melalui pemulihan pecandu narkoba yang merupakan kejahatan tanpa korban.²³⁴

Penyelesaian pemrosesan tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi menurut Pasal 54, 103, dan 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dilakukan dengan memperhatikan hukum dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan asas pemulihan keadilan. peradilan yang cepat, mudah dan terjangkau, asas hukum pidana sebagai upaya terakhir (*Last resort*), analisis biaya manfaat dan pemulangan pelaku. Untuk melaksanakan keadilan restoratif tersebut, Menteri Kehakiman selaku Ketua Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman

²³⁴ Gani, H. A. (2015). Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Melalui Keadilan Restoratif. asas dominus litis jaksa. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan keadilan hukum yang bermanfaat sekaligus mengatasi permasalahan narkoba yang selama ini belum terpecahkan. Namun dalam prakteknya, tidak ada kasus di Pengadilan Negeri Denpasar dimana pecandu narkoba telah direhabilitasi dengan pendekatan pemulihan situasi yang adil pada tahap penuntutan, hanya pada tahap putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan surat perintah kejaksaan agung dalam menangani perkara tindak pidana ketergantungan narkotika melalui rehabilitasi dalam rangka penerapan asas dominus litis jaksa di pengadilan negeri denpasar dan apa kendalanya

Jaksa Agung RI Burhanuddin mengeluarkan dan menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 1 November 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas DominusLitis Jaksa.

Maksud ditetapkannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang disiarkan secara resmi oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Minggu (7/11/2021) adalah menjadi acuan bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa, sedangkan tujuan dari ditetapkannya Pedoman tersebut ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa, sebagai pengendali perkara.

Latar belakang dikeluarkannya Pedoman tersebut, memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu overcrowding telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif..

Oleh karenanya diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika.

Melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bersifat victimless crime.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (doelmatigheid),

serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), cost and benefit analysis, dan pemulihan pelaku.

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 terdiri dari 9 (sembilan) BAB, dengan ruang lingkup meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa.

Pada saat Pedoman ini mulai berlaku (1 November 2021), tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Jaksa Agung RI berharap Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, agar dilaksanakan Penuntut Umum sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan tercela dalam penerapannya serta akan menindak tegas setiap oknum Kejaksaan yang

mencoba menciderai maksud dan tujuan dikeluarkannya Pedoman dimaksud.

Pertama-tama kehadiran Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ini perlu diapresiasi sebagai bentuk salah upaya Kejaksaan melakukan reorientasi kebijakan narkoba yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkoba. Pedoman ini mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara.

Namun demikian, terdapat sejumlah catatan dalam Pedoman Kejaksaan ini yang perlu diperhatikan guna menjamin bahwa upaya menghadirkan penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkoba dapat berjalan optimal, adil dan minim penyalahgunaan. Catatan tersebut yaitu:

Pertama, harusnya penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkoba tidak hanya rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyalahguna narkoba dapat dilakukan rehabilitasi pada tahap penuntutan (vide BAB IV huruf B poin 4). Sesuai dengan UU Narkoba, Rehabilitasi

adalah kegiatan pengobatan dan pemulihan dari ketergantungan narkotika, sedangkan tidak semua pengguna narkotika adalah pecandu ataupun mengalami ketergantungan. Yang perlu rehabilitasi hanyalah yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi, maka solusi untuk pengguna narkotika tidak dengan ketergantungan adalah melakukan pengesampingan perkara (seponering) ataupun dapat mengoptimalkan penggunaan tuntutan pidana bersyarat dengan masa percobaan, sesuai dengan Pedoman Kejaksaan 11 tahun 2021.

Kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai produk hukum penetapan jaksa untuk rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur bahwa tersangka dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum (vide BAB IV huruf c poin 3), maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Pengaturan ini menimbulkan permasalahan mengingat Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur bentuk penghentian perkara melalui produk “penetapan”. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penetapan rehabilitasi tersebut dapat disamakan dengan penghentian penuntutan? Selain itu, apakah penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dapat dilakukan

uji melalui melalui Lembaga praperadilan atau bentuk penetapan itu merupakan bentuk pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung (seponering). Ketidakjelasan ini ditakutkan akan menimbulkan permasalahan pada tataran implementasi terutama apabila ada pihak yang akan menguji di Lembaga praperadilan. Selain itu, juga akan menimbulkan pertanyaan apakah dengan sudah keluarnya penetapan (vide BAB IV huruf E poin 10), maka status tersangka tidak akan lagi dapat dilakukan penuntutan atas perkara yang sama (double jeopardy). Harusnya penetapan rehabilitasi tersebut sebagai bentuk tindakan atau treatment yang dinilai berbasis kesehatan dan memperoleh kejelasan kedudukan dalam pelaksanaannya.

Ketiga, terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai syarat menjalankan rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur bahwa dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai penetapan, maka penuntut umum dapat melakukan upaya paksa (vide BAB IV huruf E poin 5 dan 6). Pengaturan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan, yakni apa yang dimaksud

dengan tidak menjalani rehabilitasi proses hukum tanpa alasan yang sah, lalu kemudian apa yang dimaksud "alasan yang sah" yang dapat mengesampingkan proses rehabilitasi. Ketidakjelasan ini menimbulkan permasalahan nantinya di praktik dengan tidak adanya indikator yang pasti, karena akan dimungkinkan "pilih-pilih" perkara yang rehabnya berjalan secara sah dan apa yang tidak sah. Ketidakjelasan ini ditambah dengan poin sebelumnya tanpa adanya mekanisme uji yang jelas membuka peluang penyalahgunaan yang bisa berdampak ketidakadilan pada pengguna dan pecandu narkoba.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka terdapat hal yang perlu direspons Kejaksaan untuk mengantisipasi permasalahan di atas, dengan: Melakukan revisi atas Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 sesuai dengan masukan yang telah diberikan di atas untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pencari keadilan (*justiabellen*).

B. Solusi Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di

Indonesia

a) Tindakan Preventif

Diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan, agar tidak muncul pengguna/pecandu narkoba yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan pada kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.²³⁵

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Metode yang baik untuk digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif dan upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang paling manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. Preventif, Program ini sering juga disebut dengan program pencegahan, dimana program ini ditujukan kepada masyarakat yang sehat yang sama sekali belum mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

²³⁵ Rio Verieza, Penanganan, Penerapan dan Penegakan UU Narkoba Dalam Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, 2015, diakses dari Youthproactive.com pada tanggal 20 Juni 2023.

Perogram ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah institusi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini adalah berpakampanye anti penyalahgunaan narkotika, penyuluhan mengenai seluk beluk narkotika, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya dan upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkotika di masyarakat.²³⁶

Terdapat 5 (lima) metode sebagaimana disebutkan di atas, upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan:

- 1) Pencegahan primer (Primary Prevention); Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkotika. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: penyuluhan tentang bahaya narkotika; penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkotika; pendidikan tentang pengetahuan narkotika dan bahayanya.²³⁷

²³⁶ Ibid.

²³⁷ Ibid.

- 2) Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention); Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang mencoba-coba menyalahgunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba; konseling; bimbingan sosial melalui kunjungan rumah; penerangan dan pendidikan pengembangan individu antara lain tentang keterampilan berkomunikasi, ketrampilan menolak tekanan orang lain dan ketrampilan mengambil keputusan dengan baik.²³⁸
- 3) Pencegahan Tertier (Tertiary Prevention); pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah/mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna keluarga serta

²³⁸ Ibid.

kelompok lingkungannya; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba.²³⁹

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di lingkungan masyarakat, dilaksanakan dengan model pemberdayaan masyarakat dengan memberikan materi modul pemberdayaan, guna meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya menyalahgunakan, mengedarkan dan menggunakan narkoba. Di samping itu harus diupayakan pembentukan gugus anti narkoba di lingkungan masyarakat, sekolah dan lingkungan lainnya sebagai salah satu cara efektif agar bebas dari narkoba.

Kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh perorangan atau secara sendirisendiri, melainkan dilakukan dengan sangat rahasia. Adanya kerjasama semua elemen masyarakat, sangat diharapkan dalam melakukan upaya pencegahan. Bila semua pihak menginginkan agar lingkungan terbebas dari pengaruh narkoba, maka masyarakat harus ikut membantu dalam penanggulangannya. Seluruh warga masyarakat

²³⁹ Ibid.

diharapkan ikut melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, penggunaan dan peredarannya.

b) Tindakan Preemptif

Promotif. Program ini sering disebut juga dengan program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkotika sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkotika. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada program kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

c) Tindakan Represif

Represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkotika secara hukum. Program ini merupakan kewajiban dari instansi

pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undangundang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan pogram ini antara lain Polisi, Departemen Kesehatan, Baai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan dan Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini sehingga diharapkan peran serta juga dari masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi apabila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Peranan semua sektor terkait termasuk para orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sangatlah penting.

Peran Remaja	a) Pelatihan keterampilan. b) Kegiatan alternatif untuk mengisi
---------------------	--

	waktu luang seperti : kegiatan olahraga, kesenian dan lainlain.
Peran Orangtua	<ul style="list-style-type: none"> a) Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka. b) Mengasuh, mendidik anak yang baik. c) Menjadi contoh yang baik. d) Mengikuti jaringan orang tua. e) Menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkoba. f) Menjadi pengawas yang baik.
Peran Tokoh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengikutsertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan Undang-undang. b) Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba. c) Merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan. d) Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program

	<p>pengecahan penyalahgunaan narkoba.</p>
Masyarakat	<p>a) Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pengecahan dan penanggulangannya.</p> <p>b) Amati situasi dan kondisi lingkungan.</p> <p>c) Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya, terutama orangtua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan.</p> <p>d) Arahkan, dorong dan kendalikan gerakan masyarakat tersebut</p>

C. Rekonstruksi Nilai Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif

a) Rekonstruksi Nilai

Bertolak dari kenyataan, bahwa rumusan ketentuan alasan penghentian penuntutan tindak pidana yang tertuang dalam KUHAP yang berlaku sekarang dianggap kurang cocok dalam tradisi masyarakat, maka rumusan ketentuan alasan penghentian

penuntutan tindak pidana dalam KUHAP dimaksudkan untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri.

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu: Kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum itu akan ditegakkan, Struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian Substansi hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian dapat diketahui problematika penegakan hukum di Indonesia adalah “terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supermasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

Dengan demikian, produk peraturan perundang-undangan, terutama KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan alasan penghentian penuntutan tindak pidana belum memuat rasa keadilan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bila KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan alasan penghentian penuntutan, dalam rumusan substansi harus memuat rasa keadilan masyarakat, sehingga prospek hukum pidana Indonesia dapat

diwujudkan rasa keadilan masyarakat dengan indikator trend kriminalitas menurun, para tahanan dan narapidan semakin menurun. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membentuk rasa keadilan dalam jiwa para penegak hukum sebagai pelaksan undang-undang.

a) Transformasi Nilai-nilai Pancasila dalam Penghentian Penuntutan

Transformasi dalam hal ini merupakan suatu metode atau cara untuk menyalin atau memindahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum nasional baik itu undang-undang maupun perundang-undangan lainnya. Mentransformasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri dapat dilakukan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memperbaharui hukum nasional.

A. Hamid S. Attamimi yang mengutip *Juridisch woordenboek*, kata perundang-undangan (*wetgeving*) mengandung dua macam arti, yaitu Pertama, proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang (*wet*) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan

perundang-undangan; Kedua, keseluruhan produk peraturanperaturan negara tersebut.²⁴⁰

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan metode atau cara untuk membangun hukum nasional, di samping penerapan hukum, dan penegakan hukum. Pembangunan hukum hanya akan terlaksana secara komprehensif apabila meliputi substansi hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakkan hukum secara konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan begitu fungsi hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan nasional yang diharapkan dapat berjalan sesuai cita hukum dan Tujuan Negara.²⁴¹

Jika berpedoman pada teknik Pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia maka sekurang-kurangnya harus memuat tiga landasan utama, yaitu; Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis. Item yang semestinya dimuat dalam landasan filosofis adalah cita hukum (*rechtside*) yaitu nilai-nilai

²⁴⁰ Aditya, Z. F. & Winata, M. R. *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum, 2018, hlm. 88-89.

²⁴¹ Astomo, P.. *Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia)*. (Depok: RajawaliPers, 2018) hlm. 71

pancasila dan Tujuan Negara (Pembukaan UUD 1945). Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi sebagai Pandangan Hidup (*way of life*), Pancasila dalam kehidupan berbangsa berfungsi sebagai Ideologi Bangsa (Alat pemersatu bangsa), dan Pancasila dalam kehidupan Bernegara berfungsi sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai norma fundamental negara dan sebagai cita hukum merupakan sumber, dasar, dan pedoman bagi pembentukan peraturan perundangundangan yang berada dibawahnya sehingga pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki dua dimensi, yaitu “sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi norma norma di bawahnya, dan sebagai bintang pemandu yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum di bawahnya”. Atau dengan kata lain, menurut Muladi, bahwa Pancasila merupakan instrument dari “*Margin of Appreciation Doctrine*”.²⁴² Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentuk hukum positif untuk dapat mencapai

²⁴² Muladi, Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Progresif, 2005, hlm. 35

ide-ide yang terkandung dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Dengan ditempatkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan menempatkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi karena berada di atas konstitusi. Maka dalam hal ini, Teori *Stunffenbau des Rechts* “Hans Kelsen” dapat dijadikan barometer. Menurut “Kelsen”, bahwa sistem hukum merupakan anak tangga dengan kaedah hukum berjenjang dimana norma yang lebih rendah harus berpegangan kepada norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi harus berpegangan kepada norma dasarnya.¹⁶⁴ Pancasila sebagai norma dasar negara dalam kerangka hukum positif Indonesia ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apabila

pembentuk Undang-Undang telah bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, maka setiap kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh penguasa dalam bentuknya yang formal yaitu undang-undang maupun Peraturan perundang-undangan lainnya, sejatinya harus tetap mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Tujuan Bernegara. Lebih lanjut mengenai substansi materi muatan yang harus dimuat dalam suatu Undang-Undang berisi antara lain

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- 3) Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu;
- 4) Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”.²⁴³

b) Tranformasi Nilai-nilai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
Dalam Penghentian Penuntutan

Pada dasarnya *Restorative Justice* adalah model penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan yang dalam

²⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

pelaksanaannya melibatkan pelaku, korban, lembaga sosial, penegakan hukum dan masyarakat. Landasan pemikiran penyelesaian kasus pidana dengan *Restorative Justice* adalah **Pertama**, kejahatan merupakan masalah individu dan akibat dari kejahatan bukan hanya akan dirasakan oleh pelaku, akan tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat meskipun secara tidak langsung, sehingga dalam penyelesaiannya menjadi masalah bersama. **Kedua**, penyelesaian kasus pidana dengan *Restorative Justice* merupakan bentuk eksaminasi atas jalannya sistem peradilan pidana yang sulit ditembus oleh masyarakat. Kesulitan tersebut bukan hanya dalam tahap prosedur, akan tetapi putusan pengadilan pun sulit dikoreksi, kecuali dengan cara upaya hukum. **Ketiga**, penyelesaian kasus pidana dengan *Restorative Justice* sebetulnya merupakan sebuah komitmen semua pihak untuk menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya merupakan masalah Undang-Undang, akan tetapi merupakan masalah manusia, sehingga dalam penyelesaiannya pun harus menggunakan pendekatan kemausiaan.

Adanya Peraturan Kejaksaan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai

keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dianggap baik karena tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada pengedar narkotika, artinya undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa tindakan rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa. Pecandu Narkotika bukanlah penjahat, mereka adalah orang sakit yang

butuh rehabilitasi agar bisa kembali memiliki fungsi sosial dan bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat.

D. Rekonstruksi Norma Hukum Penghentian Penuntutan terhadap Korban Penyalahguna Narkotika berbasis Keadilan Pancasila

Bertolak dari kenyataan, bahwa rumusan ketentuan alasan penghentian penuntutan tindak pidana yang tertuang dalam KUHAP yang berlaku sekarang dianggap kurang cocok dalam tradisi masyarakat, maka rekonstruksi rumusan ketentuan alasan penghentian penuntutan tindak pidana dalam KUHAP dimaksudkan untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum itu akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian, produk peraturan perundang-undangan, terutama KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan alasan penghentian penuntutan tindak pidana belum memuat rasa

keadilan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan tetap berpegang pada prinsip serta tujuan hukum pidana yang selalu ingin melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan maupun tindakan sewenang-sewenang penguasa.

Penulis mencoba menawarkan rekonstruksi terhadap Pasal 140 ayat 2 KUHAP yaitu:

- a) Dalam hal Penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b) Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera di bebaskan.
- c) Turunan surat ketetapan itu wajib di sampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hokum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim.

d) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Ketika penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum dapat membuat surat dakwaannya. Selanjutnya, apabila penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan tindak pidana atau bahkan karena ditutup demi hukum maka penuntut umum menuangkannya dalam bentuk ketetapan. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki kejaksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan dapat tidaknya suatu berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan berada di tangan penuntut umum.²⁴⁴

Prinsip *dominus litis* terfungsionalisasi dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP. Pasal tersebut mengatur tiga komponen alasan yang menjadi dasar penghentian penuntutan, yaitu a) tidak terdapat cukup bukti; b) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana karena dilakukan oleh pelaku sakit jiwa (Pasal 44 KUHP), terpaksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), pelaksanaan Undang-Undang (Pasal

²⁴⁴ Adji, Indriyanto Seno, KUHP dalam Prospektif, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm. 92.

50 KUHP) dan karena Perintah Jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP), Tersangka/ Terdakwa meninggal dunia, Kadaluarsa kasus (Pasal 78 KUHP), terdapat alasan pembenaar maupun pemaaf; c) Perkara Ditutup Demi Hukum, karena berlakunya asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), adanya pembayaran denda tertinggi (*Atdoening buitenprocess*) (Pasal 82 KUHP), pengadu sudah mencabut aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat (4) KUHP) berdasarkan P-26. Penghentian penuntutan tersebut masih dapat diajukan pra peradilan (Pasal 80 KUHP) dan masih dituntut kembali jika ditemukan Bukti Baru (*novum*). Selain itu, penghentian tersebut berimplikasi pada hilangnya tindak pidana dianggap tidak melakukan.

Adanya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dianggap baik karena tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kekerabatan,

kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.

Keadilan restoratif menjadi solusi dari proses penyidikan dan penuntutan yang selama ini tidak memberikan perbaikan terutama bagi korban Penyalahgunaan narkotika dengan tetap memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Fokus proses penyelesaian perkara pidana terdapat pada penyelesaian konflik dibandingkan dengan hukuman penjara.

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Karena itulah, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal. Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai urgensi yakni pertama, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) hanya memiliki kekuatan

mengikat secara internal. Kedua, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi permasalahan *over capacity* Rumah Tahanan atau Lapas di Indonesia. Keempat, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara.

Dengan disahkannya Undang-Undang Kejaksaan RI No.11 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 yang dalam penjelasan telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka

mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Perja Keadilan Restoratif mengatur secara mengenai keadilan restoratif. Di Bulan Juli Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perja Keadilan Restoratif. Pada dasarnya ini merupakan aturan lebih lanjut dari KUHAP mengenai Kewenangan Penghentian Penuntutan yang dimiliki oleh Penuntut Umum. Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberikan tiga alasan bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, yakni perbuatan bukan merupakan perbuatan pidana, tidak cukup bukti, dan ditutup demi hukum. Ditutup “demi hukum” kemudian merujuk pada ketentuan hukum materiil. Di dalam Pasal tersebut belum memuat mengenai penghentian penuntutan melalui konsep *restorative justice*. Sehingga perlu direkonstruksi aturan hukum yang mengenai penghentian penuntutan yang ada di dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP :

Tabel 3

Rekonstruksi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP

Pasal 140 Ayat (2) KUHAP	Kelemahan	Rekomendasi
<p>a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;</p>	<p>Secara Substansi Hukum: kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan belum berbasis <i>restorative justice</i>, masih banyak terdapat pecandu narkoba yang berakhir dengan pidana penjara</p>	<p>a. Perlu ditambahkan penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan dilakukan dengan konsep <i>restorative justice</i> agar dalam menghentikan penuntutan bagi korban penyalahgunaan narkoba mempunyai kekuatan hukum di dalam KUHAP. Dengan diundangkannya</p>
<p>b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;</p>	<p>Secara Struktur Hukum: Belum adanya kesepahaman keadilan restoratif di antara sesama</p>	<p>konsep <i>restorative justice</i> di dalam KUHAP demi kepastian hukum, sehingga menjadi:</p>
<p>c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat</p>	<p>atau para aparat penegak hukum</p>	<p>Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan</p>

<p>hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim; d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.</p>	<p>Secara Kultur Hukum: Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntuntannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan</p>	<p>penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan penghentian penuntutan dengan konsep <i>restorative justice</i>, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan</p>
--	---	--

Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; serta *cost and benefit* penanganan perkara. Dalam pasal 140 ayat 2 huruf (a) KUHAP diperlukan sebuah rekonstruksi/pembaharuan hukum dengan ditambahkan konsep

restorative justice dalam penghentian penuntutan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, khususnya bagi pengguna Narkotika yang saat ini masih banyak perkaranya berakhir di pengadilan dengan hukuman penjara.

Pedoman No. 18 Tahun 2021 juga menjadi penghalang agar korban penyalahgunaan narkotika tidak mudah di meja hijau. Penuntut umum akan menilai apakah kasus tersebut layak atau tidak untuk dibawa ke tingkat pengadilan atau bisa diselesaikan dengan Rehabilitasi medis ataupun sosial sebagaimana pedoman No. 18 Tahun 2021. Penghentian penuntutan perkara narkotika dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dirasa sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang “Penyelesaian Penanganan Perkara tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan asas

Dominus Litis Jaksa” yang telah efektif dilaksanakan dan respon positif dimasyarakat.

Pedoman 18 tahun 2021 dimaksud juga didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi dan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan terhadap penyalahguna Narkotika berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh penuntut umum secara proposional dan dengan penuh tanggung jawab.

Hasil yang terjadi dalam menerapkan Pedoman 18 Tahun 2021 diantaranya adalah berupa:

- 1) Memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*
- 2) Pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial yang mana dalam hal ini pelaku tidak dilakukan proses pengadilan
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke Lembaga Pendidikan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial .

Perlu adanya strategi utama untuk mengembangkan rasa tanggungjawab restoratif:

- 1) Fokus pada memulihkan kesembuhan keadaan pelaku
- 2) Menyelenggarakan suatu proses untuk mengamankan kepentingan Masyarakat
- 3) Menyelenggarakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman lebih luas tentang pengaruh tindak pidana terhadap orang lain dan masyarakat
- 4) Menawarkan cara-cara yang berarti bagi pelaku untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya
- 5) Melibatkan aparat penegak hukum lainnya dalam menentukan tindakanpertanggungjawaban peyalahgunaan narkoba


Penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pendekatan keadilan restoratif bagi penyalahgunaan narkoba menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi penyalahgunaan narkoba untuk memperoleh kesembuhan rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebabutama terjadinya kejahatan, Pendekatan

Keseimbangan (*Balanced Approach*) untuk menggantikan pendekatan *punitive-retributif* sangat dibutuhkan dalam sistem keadilan restoratif untuk memenuhi kepentingan pelaku penyalahgunaan narkoba atas proses rehabilitasi dan reintegrasi kepentingan pelaku restorasi akibat tindak pidana dan kebutuhan masyarakat akan peningkatan keamanan dan keselamatan. Keberadaan strategi proses keadilan restoratif khusus bagi anak-anak atau remaja yang berimbang (*The Balanced Restorative Justice for Juvenile*) dilandasi oleh pemikiran bahwa sumber kejahatan dan pelanggaran anak-anak (*delinquency*) adalah masyarakat, keluarga, sekolah, sehingga strategi yang hanya menitikberatkan pada individualpelaku tidak tepat. Pelibatan elemen-elemen korban dan masyarakat profesional akan menyelesaikan persoalannya secara sistemik dan komprehensif. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak Negara untuk menuntut pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terindikasi.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia lewat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus mengakomodir dan

memasukan prinsip *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif), dimana rumusan tentang jenis-jenis pidana (*strafmaat*) mengandung sifat restoratif. Sehingga sangat mungkin sekali konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) ini dapat dijadikan bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia di daerah hukumnya masing- masing untuk memedomani Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan terkait pertanggungjawaban penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan mengenai regulasi penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika belum berkeadilan karena sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika berorientasi pada pidana penjara. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkotika. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkotika membuka peluang pecandu narkotika menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya
2. Kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika yang ada pada saat ini adalah

kelemahan dalam segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum. Kelemahan dalam segi substansi hukum meliputi Pengaturan sanksi pidana tindak pidana penyalahguna narkoba masih bersifat retributive/konvensional, Regulasi Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Tidak Sesuai dengan Perkembangan KUHP Baru, Masih adanya Ketidakharmisan antara UU 35 Tahun 2009 dengan KUHP Baru dan Rumusan sanksi pidana penyalahguna narkoba tidak memungkinkan adanya penyelesaian perkara secara restorative justice. Kelemahan dalam segi struktur hukum meliputi Penegakan Hukum cenderung pada penjatuhan sanksi pidana penjara dan Masih kurangnya lembaga Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Indonesia. Sedangkan kelemahan dalam segi budaya hukum meliputi Penyalahgunaan Narkoba di Masyarakat masih Tinggi dan Budaya Hukum masyarakat yang masih bersifat Positivisme dalam tindak pidana Narkoba

3. Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Restoratif adalah melalui penghentian penuntutan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berbasis *restorative justice* dengan

menambahkan frasa penghentian penuntutan dengan restorative justice di dalam pasal 140 (2) KUHP yaitu melalui rehabilitasi merupakan mekanisme tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bersifat *victimless crime*. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyalahguna narkoba dapat dilakukan rehabilitasi pada tahap penuntutan (vide BAB IV huruf B poin 4). Sesuai dengan UU Narkotika.

B. Saran

1. Dibutuhkan adanya upaya yang lebih komprehensif dan lebih sistematis melalui rekonstruksi regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Restoratif dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk dapat mengakomodir pengaturan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia
2. Bagi aparat penegak hukum, untuk perlu mejalin Sinergitas yang baik untuk mewujudkan satu persepsi yang sama terhadap pelaku

tindak pidana penyalahguna dan rehabilitasi sosial

3. Perlu adanya budaya hukum dari aparat penegak hukum untuk lebih humanis dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba hingga mendapatkan respon positif dari masyarakat.

C. Implikasi

1. Secara teoritis dengan adanya paradigma baru yang mana kejaksaan selaku pemegang asas dominus litis serta kewenangan kejaksaan berkaitan dengan pedoman 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas Dominus Litis.
2. Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan hukum pidana penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk

memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait rekonstruksi
Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna
Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. R Sujono dan Beny Daniel, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Apandi, Yusuf, *Katakan Tidak Pada Narkoba*
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pesindo
- Badan Narkotika Nasional, 2005, *Pencegahan Narkotika (Handbook Narkotika Nasional)*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip,

- Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group
- Dadang Hawari 1997, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, Dana Bakti Primayasa
- Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Didik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, 1988, *Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, Bandar Lampung, FH Unila
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Edi, P. W. (2022). *Rekontruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*. Bandung: Cetakan Pertama, RefikaAditama
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung

- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Gatot Supramono, SH, “Hukum Narkoba Indonesia”, Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2004
- H. M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, Bandung, PT Refika Aditama
- Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama
- Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju
- Hasballah Thaib, 2012, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum. Dalam Pendastaren Tarigan dan Arif (Ed). Spirit Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, S.H., M.H.*, Jakarta, Rajawali Pers
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetak Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Ida Listryarini Handoyo, 2004, *Narkotika Perluah Mengenalnya*, Yogyakarta: Pakar Raya
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana

- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003)
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetak Kedua, Jakarta, Kencana
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung, PT. Refika Aditama,
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Rja Grafindo Persada.
- Maria Farida Indriati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasa dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius
- Martono, Ludia Harlina & Joewana, s, *Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

- Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- _Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- _Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetak Kedua, Jakarta: Kencana
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetak Kedelapan, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Sholahuddin, 2004, *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman
- Soedarto, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara,

- Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni Bandung.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: HUMA
- Soetriono dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Offset
- ST, B. (2021). *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*. Jakarta: Cetakan Pertama Fakultas Hukum Universitas Pancasila
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Pertimbangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru,
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV. Mas Agung
- Supramono, G., 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011

Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta:
Gramedia

Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia
Publing House

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*,
Bandung, Eresco

Jurnal/ Makalah/ Disertasi

Erlын Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*,
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Fattah, Damanhuri, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Volume
9 No.2 Juli-Desember 2013

M. Harun, “Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum
Pidana”, *Jurnal Hukum No. 1, Vol. 3 April 2016*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian
Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui
Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai
Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

INTERNET

http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi, diakses pada tanggal 10 April 2022, pukul 15.31 WIB

[https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Kepala%20Badan,atau%203%2C66%20juta%20jiwa.](https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Kepala%20Badan,atau%203%2C66%20juta%20jiwa.), diakses pada tanggal 11 April 2022, pada pukul 12.28 IB

<https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>, diakses pada tanggal 10 April 2022, pada pukul 15.27 WIB

<https://www.suara.com/lifestyle/2021/06/08/135720/bnn-penyalahgunaan-narkoba-di-usia-remaja-dan-pelajar-kian-meningkat>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 12.21 WIB

Leonard Eben Ezer Simanjuntak, 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia kembali mengeluarkan Pedoman Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, Pusat Penerangan Hukum

Kejaksaan Agung,
(<https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=27&id=3069&hal=10>, diakses 20 juni 2023).

www. Gatra.com “Pedoman No.18 tahun 2021 bagi rehabilitasi Kasus Narkotika”, diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

www.Liputan6.com, “Komisi III DPR RI apresiasi Kejaksaan Agung RI”, diakses pada tanggal 20 Juni 2023

www.presrealese pedoman Jaksa Agung RI.com , “Presrealese Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021”, diakses pada tanggal 20 Juni 2023

